



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUCIPTO Beralamat di Jl. Nusantara, RT. 002 RW 002 Kel. Tanjung Balai Kota, Kec Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BISTOK NADEAK, S.H dan PARINGUNAN SIMARMATA, S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada "Advokat dan Penasehat Hukum **BISTOK NADEAK, SH & ASSOCIATES**' beralamat di jalan Tengku Umar Blok G, No. 10 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 27 Februari 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan PN TBK dengan nomor 42/SK-III/2020/PN TBK pada tanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **KAHAR** Beralamat Jl.Telaga Emas,RT/RW.02/05, Kel.Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I.
2. **HASIM**, Beralamat di Telaga Riau, RT/RW. 08/02, Kel.Sungai Lakam Barat, Kec Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II;
3. **NURLAILA**, Beralamat di Telaga Tujuh, RT/RW.03/04, Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT III
4. **LURAH SUNGAI LAKAM BARAT**, Beralamat Kantor Lurah Sungai Lakam Barat, Jln. Telaga Tujuh,RT/RW.03/04, Kel Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab. Karimun, Prov.Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT IV.
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN**, Beralamat Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Jl. Jend. Sudiman- Poros, Raya Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT V;

Halaman 1 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE. Beralamat Telaga Tujuh, RT/RW.05/04, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT VI.
7. BONTOR K MARPAUNG Beralamat Jl. Telaga Riau RT/RW.05/05, Kel. Sungai Lakam, Kec.Karimun Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT VII.
8. JOHANNES AGUSTONO Beralamat di Baran Satu RT/RW.03/03, Kel. Baran Timur, Kec.Meral, Kab. Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT VIII.
9. ANDRI MANURUNG Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.08/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT IX.
10. MARINGAN SIMAMORA Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/05,Kel. Sungai Lakam, Kec.Karimun Provinsi Kepulauan Riau.Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT X.
11. MULA LUMBAN RAJA Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.08/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XI.
12. CRISTIAN NADEAK Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/05,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XII;
13. SABAM NADEAK Beralamat di Jln. Telaga Riau,RT/RW.05/05, Kel.Sungi Lakam, Kec.Karimun, Kab. Karimun, Prov.Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XIII.
14. BERNANDUS MANALU Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.08/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XIV.
15. AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI Beralamat Kuda Laut RT/RW.001/003,Baran Timur Kec.Meral. Kab.Karimun Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XV.
16. TURNADI JOKO SUPRAPTO. Beralamat di Jl.Telaga Riau, RT/RW.06/05, Kel. Sungai Lakam, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XVI.
17. EMERSON MANULANG. Beralamat di Jl.Telaga Riau, RT/RW.05/05, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XVII.
18. SOPAR OMPUSUNGGU. Beralamat di Jl.Telaga Riau, RT/RW.08/02,Kel.Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai -----

Halaman 2 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



----TERGUGAT XVIII.

19. ERWIN. Beralamat Jl.Telaga Riau,RT/RW.08/02,Kel.Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XIX.
20. SYAMSIR. Beralamat di Baran Satu, RT/RW. 02/02, Kel. Baran, Kec. Meral Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XX.
21. HUSRI. Beralamat di Telaga Tujuh, RT / RW. 03 / 04, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXI.
22. MURNI. Beralamat di Telaga Tujuh, RT/RW.08/02, Kel.Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXII.
23. HADARIAN ARITONANG. Beralamat di Telaga Tujuh, RT / RW. 05 / 05, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXIII.
24. JAMMERI NAINGGOLAN. Beralamat di Telaga Riau, RT/RW.05/02, Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXIV.
25. WALMAN NAINGGOLAN. Beralamat di Telaga Riau, RT/RW. 05/05, Kel.Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXV
26. SUDUNG SITORUS. Beralamat di Jl.Telaga Riau, RT/RW.02/03, Kel.Sungai LakamTimur Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXVI.
27. MANAOR SITANGGANG. Beralamat di Jl.Telaga Riau, RT/RW.05/02, Kel.Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXVII.
28. CHANDRA RINDU F, HUTAHAEN. Beralamat di Telaga Tujuh, RT/RW.01/03, Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT XXVIII.
29. DALIAN PANGARIBUAN. Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXIX.



30. TOHAP LUMBAN TORUAN. Beralamat di Jl.Telaga Riau, RT/RW.05/05, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXX.
31. JAMES NABABAN. Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXXI.
32. HOTBEN SIHOTANG. Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXXII.
33. RUBEN LUMBAN TOBING. Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXXIII.
34. PASMAN TARIHORAN. Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXXIV.
35. ROBERT TAMPUBOLON. Beralamat di Jl.Telaga Riau, RT/RW.05/05, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXXV.
36. RUSTI SITUMORANG. Beralamat di Jl.Telaga Riau,RT/RW.05/02,Kel. Sungai Lakam Barat, Kec.Karimun, Kab, Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT XXXVI.

Perkara Perdata;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Hak Kepemilikan Oleh Penggugat:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak dan pemilik sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1 Ha (satu hektar), yang dahulu terletak di Kelurahan Sungai Lakam, Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, daerah Tingkat II Kepulauan Riau, dengan Batas-Batas sempadan :

Utara : tanah/Kapling Dafid Layuk/Nazaruddin ThaliQ.

Halaman 4 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Selatan : Jalan Menuju Meral.

Barat : Tanah/Kapling Drs. Raja Thamsir Rachman.

Timur : Rencana jalan.

Kemudian setelah adanya perkembangan wilayah dari Kecamatan menjadi Kabupaten Karimun, sekarang sebidang tanah tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sempadan :

Utara : Atan Hat.

Selatan : Jalan Jend. A. Yani.

Barat : Polres Karimun/ Tjoea Bak Yang (SG.664).

Timur : Rencana jalan / Haji Yunus.

2. Bahwa awalnya pemilik sebidang tanah lebih kurang 1 Ha (satu hektar) tersebut adalah Ketut Gede Wijaya, SH (Jaksa Karimun) namun pada Tahun 1992 secara dibawah tangan atas sebidang tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat (Sucipto) dari Ketut Gede Wijaya, SH, kemudian pada tahun 2002 melakukan jual beli secara Akta Notaris, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak, dengan Nomor : 3, tertanggal 04 Juni 2002, yang dibuat dihadapan NY.Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH selaku Notaris di Depok.
3. Bahwa adapun dasar kepemilikan Ketut Gede Wijaya, SH atas sebidang tanah yang dijual kepada Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Surat rekomendasi dari PT. Timah (Persero) kepada kepala cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Tanjung Balai Karimun.
 - Peta Lokasi termasuk titik kordinat yang direkomendasi seluas 71.865M2 oleh PT. Tambang Timah (Persero).
 - Peta pemecahan / Pembagian Lokasi.
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 14/593/1992, tertanggal 25 April 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun, yang telah mengetahui camat Karimun.

Bahwa oleh karenanya perolehan yang dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya, SH atas sebidang tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Ketut Gede Wijaya, SH atas sebidang tanah tersebut sesuai dengan **Akta Pelepasan Hak, dengan Nomor : 3, tertanggal 04 Juni 2002**, yang dibuat dihadapan **NY.Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH selaku Notaris di Depok, adalah sah dan mengikat secara hukum.**

Halaman 5 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



4. Bahwa kemudian setelah sebidang tanah lebih kurang satu hektar tersebut dibeli oleh Penggugat dari Ketut Gede Wijaya, SH, Penggugat pada Tahun 1992 kembali melakukan ganti rugi terhadap Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai yang merupakan ahli waris dari Tjong Soei Joen, karena pada saat itu Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai mengklaim atas sebidang tanah tersebut adalah hak milik orang tuanya dengan menunjukkan Soerat Grand nomor : 1350/11/1962, tertanggal 18 Maret 1952 dan surat Keterangan Ukur Nomor .L.N.1923 Nr.571. oleh karena adanya klaim dari Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai dan untuk menghindari permasalahan berkepanjangan dikemudian hari Penggugatpun melakukan ganti rugi kepada Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai dengan bukti-bukti sebagai berikut:
- Fotocopy KTP Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai.
 - Kwitansi ganti rugi sebidang tanah di Sungai Lakam (kolong) tertanggal 20 Juli 1993.
 - Surat keterangan ganti rugi tertanggal 19 Juli 1993, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Balai Karimun
 - Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 1993 dari Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai yang juga ditandatangani anaknya Kim Boen serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala kelurahan Tanjung Balai Karimun.
 - Surat Ukur GS No.LN. 1923, No. 571 tanggal 18 Maret 1952.
5. Bahwa dengan telah dibelinya tanah tersebut dari Ketut Gede Wijaya, SH sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.3 tertanggal 04 Juni 2002 dan ganti rugi kepada Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai, sebagaimana surat keterangan ganti rugi tertanggal 19 Juli 1993, maka Penggugat selanjutnya pada tahun 2002 telah pula melakukan pembebasan kios-kios/rumah-rumah warga yang ada diatas tanah milik Penggugat dimaksud, dan untuk melakukan Pembebasannya, Penggugat menunjuk Sdr.Bakhtiar sebagai Ketua Tim yang mana salah satu anggota timnya Kahar (Tergugat I) dengan uang pembebasan sebesar **Rp. 662.500.000 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** namun yang dilakukan tidak tuntas dengan alasan tidak jelas yang sampai saat ini Kios-Kios/Rumah-rumah warga masih tetap ada di tanah milik Penggugat.
6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah objek perkara, maka Penggugat telah melakukan pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut dari tahun 2004 sampai sekarang, demikian juga Ketut Gede Wijaya,SH selaku pemilik awal atas sebidang tanah tersebut telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 1996.

Halaman 6 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sangat beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah lebih kurang satu hektar (1 Ha) dengan ukuran Panjang = 135 meter, Lebar = 90 meter yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan :

Utara : Atan Hat.

Selatan : Jalan Jend. A. Yani.

Barat : Polres Karimun/ Tjoea Bak Yang (SG.664).

Timur: Rencana jalan / Haji Yunus.

II. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).

1. Bahwa yang menjadi dasar bagi penggugat untuk melakukan Gugatan "Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatigedaad**)" terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut:
- Adanya pengakuan oleh **Tergugat I (satu) Kahar** yang menyatakan memiliki sebidang tanah diatas tanah milik Penggugat (obyek tanah perkara) hanya berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang dibuat antara Kim Boen (ahli waris) dari Aim. Tjong Sin Pat (sebagai pihak pertama) dengan Marjaya M Ali (sebagai pihak kedua) yang dibuat pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2003 (terdapat kejanggalan berupa perbedaan tanggal pada paragraph pertama surat pernyataan penyerahan sebidang tanah (28 Oktober 2003) dengan tanggal pada bagian penutup dari surat dimaksud (27 Oktober 2003).
 - Bahwa **Tergugat I (satu) Kahar** membeli sebidang tanah dimaksud dari Marjaya M.Ali hanya berdasarkan sebuah kwitansi tanpa adanya surat jual beli, serta tanpa menjelaskan riwayat kepemilikan tanah dalam bentuk data fisik maupun data yuridis, dengan demikian perolehan atas tanah sebagaimana pengakuan dari Tergugat I (Kahar) adalah tidak sah secara hukum.
 - Bahwa terhadap Pengakuan dari Tergugat I (Kahar) yang menyatakan memiliki sebidang tanah pada tanah objek perkara telah pula diajukan Gugatan pada Pengadilan Tanjung Balai Karimun oleh Tergugat I (Kahar) sebagaimana Perkara Nomor : 48 / PDT.G /2018 / PN.TBK, dan terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tanjung Balai Karimun dengan Putusan Menolak Gugatan Penggugat (Kahar)

Halaman 7 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



dengan pertimbangan putusan, Kahar selaku Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

- d. Kemudian terdapat juga pengakuan dari Pihak lain yakni **Tergugat II (dua) Hasim** yang memiliki sebidang tanah diatas obyek tanah a-quo berdasarkan surat sporadik dengan nomor register : 035/593/2013,

- Utara	: Yahya/andi Masino	: 87m.
- Selatan	: Jl. Jend. A.Yani	: 75m.
- Barat	: Parit Polres.	: 115m.
- Timur	: Jl. Telaga Riau	: 110m.

tertanggal 20 September 2013 yang terletak di RT/RW.05/02 (sekarang RT/RW.08/02) di Kelurahan Sungai Lakam Barat seluas 9.112,5 M2 dengan sempadan tanah sebagai berikut:

- e. Terhadap surat sporandik milik **Tergugat II (dua) Hasim** dengan nomor register : 035/593/2013, tertanggal 20 September 2013 yang terletak di RT/RW.05/02 (sekarang RT/RW.08/02) di Kelurahan Sungai Lakam Barat seluas 9.112,5 M2, telah dibatalkan oleh **Tergugat IV (empat) Lurah Sungai Lakam Barat** berdasarkan Berita Acara Pembatalan tertanggal 03 April 2014 (dengan catatan setelah BAP ini diterima oleh Tergugat II (dua) Hasim maka sporadic dimaksud agar dapat dikembalikan ke Kantor Lurah Sungai Lakam Barat selambat-lambatnya tanggal 07 April 2014.
- f. Kemudian tepat pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 berlokasi di kantor Lurah sungai Lakam Barat, **Tergugat IV (empat) Lurah Sungai Lakam Barat** mencabut pembatalan sporadic tersebut atas nama Tergugat II (dua) Hasyim, (yang artinya sporadik dengan register nomor : 035/593/2013, tertanggal 20 September 2013 tersebut dinyatakan berlaku kembali.
- g. Sikap dan tindakan **Tergugat IV (empat) Lurah sungai Lakam Barat** (vide Point II tentang Perbuatan Melawan hukum, angka 1 Huruf F dan G) tersebut jelas mengabaikan asas kecermatan tanpa mempelajari secara seksama sejarah kepemilikan tanah (data fisik maupun data yuridis), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai nilai keadilan dalam masyarakat.
- h. Adanya pengakuan lainya diatas obyek tanah a-quo yakni oleh **Tergugat III (tiga) Nurlaila** yang memiliki sebidang tanah diatas obyek a-quo dengan ukuran P.30M x L.30M =+ 900M2 yang terletak di Jalan Telaga Riau RT/RW.05/05 (sekarang RT/RW. 08/02) Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun (berdasarkan Sporadik dengan register No.32/593/2011

Halaman 8 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



tanggal 11 April 2011 yang diterbitkan oleh Lurah Sungai Lakam /

Tergugat IV) dengan Batas sempadan sebagai berikut:

Utara	: Brel Naumi Fardinans	: 30 m
Selatan	: Marjaya	: 30 m
Barat	: Marjaya	: 30 m
Timur	: Jl Telaga Riau	: 30 m

- i. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan karimun selaku **Tergugat V (lima)** dalam hal ini juga melakukan kelalaian dengan mengabaikan asas kecermatan tanpa mempelajari secara seksama tentang data fisik dan data yuridis tanah atas nama Tergugat III (tiga) Nurlaila, sekalipun telah disurati oleh Penggugat agar tidak memproses surat sporadic (register No.32/593/2011 tanggal 11 April 2011) dengan alasan adanya bukti kepemilikan Penggugat atas obyek tanah a-quo namun Pihak Tergugat V (lima) Kepala kantor Pertanahan karimun tetap memproses dan menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat III (tiga) Nurlaila No. 00163 tertanggal 01 Maret 2017.
- j. Bahwa terhadap sertifikat hak Milik (SHM) atas **nama Nurlaila (Tergugat III)** dengan Nomor : 00163, tertanggal 01 Maret 2017 oleh Penggugat (Sucipto) telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk membatalkan sertifikat tersebut, sebagaimana pada perkara Nomor : 7/G/2018/PTUN-TPI, dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00163, tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor:00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016 yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 meter persegi atas nama Nurlaila (Tergugat III), serta Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung RI.
- k. Selain Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, baik dalam bentuk pengalihan hak, kepemilikan surat maupun tanah dan atau memiliki bangunan, kedai/tempat usaha lainnya diatas tanah milik Penggugat, terdapat pihak-pihak lainnya, **yakni Tergugat VI s/d Tergugat XXXVI** Yang juga dengan semena-mena dengan sengaja menduduki/menguasai/menyerobot tanah milik Penggugat dengan cara membangun rumah-rumah, kedai-kedai dan / atau tempat usaha lainnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat maupun kuasanya.
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berupaya dengan itikat

Halaman 9 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



baik telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengundang warga secara resmi untuk duduk satu meja tetapi tidak juga mendapatkan penyelesaian, bahkan Tergugat III (Nurlaila) dan Tergugat VI s/d Tergugat XXXVI tetap saja bertahan menduduki/menguasai/menyerobot tanah/lahan milik Penggugat.

3. Bahwa tidak adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan maka sudah sepatutnya jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai konsekuensi dari hilangnya hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik yang dilindungi oleh hukum.
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang melanggar hak subyektif Penggugat dan menimbulkan kerugian serta bertentangan dengan nilai-nilai kesucilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan dengan cara:
 - a. Mengakui memiliki surat kepemilikan tanah dan /atau mengalihkan kepemilikan diatas tanah milik Penggugat.
 - b. Membangun rumah-rumah, kedai-kedai atau / atau tempat usaha lainnya secara sewenang-wenang dengan cara menduduki / menguasai/ menyerobot tanah milik Penggugat.

Maka Jelas dan nyata Perbuatan Para Tergugat merupakan :

" Perbuatan Melawan hukum yakni dengan cara a).melanggar hak orang lain., b) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum serta, c) bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai kehormatan orang lain dan barang milik orang lain".

Menjadi patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in-casu untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan:

" Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

5. Bahwa menurut Pasal 1366 KUHPerduta, menyebutkan "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena Perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian

Halaman 10 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



atau kurang hati-hatinya”, Apabila Pasal 1366 KUHPerdata dikaitkan dengan **ikut sertanya Tergugat IV, Tergugat V**, dalam memproses, menandatangani dan menerbitkan surat-surat yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanah diatas tanah obyek a-quo, dapat dikatagorikan kedalam “Karena kelalaian atau kurang hati-hatinya menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga Penggugat juga dapat menuntut ganti rugi kepada **Tergugat IV, dan Tergugat V;**

6. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat. Sudah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan hukum menyatakan :

- Surat pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang dibuat antara KIM Boen (ahli waris) dari aim. Tjong Sin Pat (Pihak Pertama) dengan Marjaya M.Ali (pihak Kedua).
- Perikatan Jual beli antara Tergugat I (satu) Kahar dengan Marjaya M.Ali yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali dengan akta Nomor 2 (dua) tanggal 3 Maret 2014, di Kota Mataram NTB.
- Surat Sporadik dengan register No.035/593/2013 tanggal 20 September 2013 yang terletak di RT/RW.05/02 di sungai Lakam Barat seluas 9.112.5M2 atas nama Tergugat II (dua) Hasim.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nurlaila (Tergugat III) No.00163, tertanggal 1 (satu) Maret 2017 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan karimun (berdasarkan sporadic dengan register No.32/593/2011, tanggal 11 April 2011.

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yang menimbulkan konsekuensi logis berupa kerugian bagi Penggugat maka penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immaterial, yang bisa dikonversikan dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami penyerobotan dan /atau perampasan hak sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yang jelas dan meyakinkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil yaitu sejak tahun 2005, yang mana Penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek tanah a-quo selama ini yaitu mengolah, memanfaatkan dan mengambil keuntungan darinya dalam bentuk tempat usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya yang jika ditaksir akan mampu menghasilkan pendapatan senilai **Rp.11.200.000.000, (Sebelas milyar dua ratus juta rupiah)**, dengan rincian : Hilangnya keuntungan

Halaman 11 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Penggugat sejak tahun 2005 sampai saat Tahun 2019 dan apabila diatas objek a-quo tersebut dibangun rumah toko (40 Ruko x 14 Tahun x Rp.20 juta).

- b. **Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) sebagai konsekuensi logis dari tekanan psikologis yang diderita Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan obyek tanah a-quo.

Maka Total kerugian : Rp.12.200.000.000 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, secara limitative menganut asas hukum dimana penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib, baik berupa kerugian yang bersifat actual loss maupun kerugian yang bersifat future loss, maka sudah selajimnya jika seora ex officio, majelis hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk dapat kiranya menetapkan penggantian kerugian sekalipun Penggugat tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.
9. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan patut menurut hukum atas sebidang tanah obyek a-quo berikut surat-surat kepemilikan Penggugat berkekuatan dan berharga menurut hukum, sehingga patut dan layak jika Majelis Hakim memerintahkan kepada **Tergugat III dan Tergugat VI s/d Tergugat XXXVI** untuk segera merobohkan dan /atau mengosongkan seluruh bangunan rumah-rumah, kedai-kedai serta bangunan lainnya yang berbentuk permanen atau semi permanen diatas tanah milik Penggugat tersebut untuk dikembalikan seperti keadaan semula;
10. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela maka diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disertai bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, mohon diperintahkan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaabij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya.
12. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap Para Tergugat, yang akan memindah tangankan atau mengalihkan sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim dalam Perkara In-Casu untuk

Halaman 12 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



meletakkan sita jaminan (conserbvatoir beslaag) terhadap obyek perkara a-quo berupa "sebidang tanah dengan **ukuran Panjang = 135 Meter, Lebar= 90 Meter** yang terletak di Jin. Ahmad Yani, RT.05/RW.02, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sempadan :

Utara : Atan Hat
Selatan : Jl Jend A Yani
Barat : Polres Karimun/ Tjoe Bak Yang (SG.664)
Timur : Rencana jalan/ Haji Yunus

13. Bahwa oleh karena Para tergugat adalah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara sampai dengan pelaksanaan putusan ini maka sudah seharusnya dibebankan kepada para Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat, Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik Yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dengan ukuran Panjang = 135 Meter, Lebar = 90 Meter yang terletak di RT.08/RW.02, Kelurahan sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten karimun dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Utara : Atan Hat
Selatan : Jalan Jend A Yani
Barat : Parit/ Polres Karimun
Selatan : Jl Telaga Riau

3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Surat KeteranganTanah (SKT) untuk keperluan Permohonan Hak dan Atas nama K.G.Wijaya, SH dengan luas + 1 Ha, yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun (registrasi Lurah NO. 14/593/1992, tanggal 25 April 1992) yang diketahui oleh Camat Karimun Drs. Raja Thamsir Rachman (Registrasi Camat No.291/593/1992, tanggal 25 Juli 1992)
 - b. Perikatan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Notaris Ny. Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH, (Akta Pelepasan Hak No.3, tanggal 04 Juni 2002).
 - c. Surat Keterangan ganti rugi dari Pemilik asal yakni Tjong Sin Pat (ahli waris Tjong Soei Joen) Kepada Sucipto senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas sebidang tanah dengan yang terletak di Sei Lakam Kelurahan Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Juli

Halaman 13 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



1993, dengan ukuran Panjang = 135 Meter, Lebar = 90 Meter yang terletak di Jalan Telaga Riau, RT.08 /RW.02, Kelurahan Sungai Lakam barat. Kecamatan karimun, Kabupaten Karimun dengan batas-batas sempadan :

- Utara : Atan Hat.
- Selatan : Jalan Jend.A.Yani
- Barat : Polres Karimun / TJoeaBak Yang (SG.664)
- Timur : Rencana Jalan / Haji Yunus.

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat bersalah dan meyakinkan Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechts matige daad).
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VI s/d Tergugat XXXVI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera membongkar semua bangunan permanen dan semi permanen dan mengosongkan tanah a-quo, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat.
6. menyatakan surat-surat atas nama :
 - Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang dibuat antara Kim Boen (ahli waris) dari Lam. Tjong Sin Pat (pihak Pertama) dengan Marjaya M.Ali.(Pihak Kedua).
 - Perikatan jual-Beli antara Tergugat I (satu) Kahar dengan Marjaya M.Ali yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali.
 - Surat Sporadik dengan register No.035/593/2013 tanggal 20 September 2013 yang terletak di RT/RW.05/02, di sungai lakam Barat seluas : 9.112,5 Meter persegi atas nama Tergugat II (Hasim).

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

7. Menyatakan Sita jaminan (Conservair beslag) adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, yakni : Kerugian Materil dan Inmateril dengan Total sebesar Rp.12.200.000.000,- (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika, apabila para Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uit Voerbaar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorrاد) meskipun ada Perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan masing-masing pihak telah hadir ke muka persidangan yakni:

1. Penggugat datang menghadap kuasanya BISTOK NADEAK, SH dan PARINGUNAN SIMARMATA, S.H.,
2. Tergugat I datang menghadap kuasanya WIRYANTO, SH, MH;
3. Tergugat II datang menghadap kuasanya Abdul Kadir, SH, MH, Dkk
4. Tergugat III datang menghadap kuasanya Andi Yunus;
5. Tergugat IV datang menghadap kuasanya Rusmawar Dewi, SH, MH, Dkk
6. Tergugat V datang menghadap kuasanya Yahya, S.H, Dkk;
7. Tergugat VI - XXXVI datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renny Hidayati, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tidak terdapat perubahan sesuai gugatan Penggugat tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sampai Tergugat XXXVI, telah mengajukan jawabannya;

Jawaban Tergugat I pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

A. Eksepsi ;

Halaman 15 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi, tangkisan (de expection tegenwerpen) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Legal Standing;

- a. Bahwa Penggugat/Sucipto tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (legal standing) di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh karena Penggugat belum memiliki dasar kepemilikan atas tanah dalam tatanan hukum tanah yang paling dasar sekalipun yakni paling tidak surat SPORADIK ATAS NAMA PENGGUGAT, Yang diajukan Penggugat adalah baru sekedar syarat dasar yakni SKT/Surat Permohonan yaitu Untuk Keperluan Memperoleh Hak itupun atas nama orang lain yakni **atas nama K.G. Wijaya** (seharusnya tampil sebagai Penggugat setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat) yang waktu berlakunya SKT tersebut hanya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Keterangan Tanah/SKT tersebut pada tanggal 25-04-1992 dengan demikian SKT tersebut sudah kedaluarsa masa berlakunya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memohon hak atas tanah aquo lebih lanjut apalagi peralihan dengan bentuk jual beli tanah sedangkan Permohonan tersebut oleh KG Wijaya belum pernah diajukan atau didaftarkan dalam buku tanah di Pemerintahan/Kelurahan Sungai Lakam Barat sampai saat ini Majelis Hakim boleh mengecek. Sedangkan sampai saat ini Penggugat tidak pernah memiliki surat dasar tanah yaitu berupa surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Lakam Barat. Dengan demikian Penggugat tidak ada Legal standing sebagai pemilik tanah untuk mengajukan gugatan pada objek tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Barat tersebut dalam surat gugatan aquo Penggugat baru memiliki syarat-syarat surat tanah untuk keperluan untuk mengajukan permohonan hak (sebagaimana dalil Penggugat pada poin 2, 3 dan 4 pada surat gugatannya).
- b. Bahwa dalam dalil Penggugat menggunakan SKT Nomor : 14/503/1002, tanggal 25 April 1992, 10 (sepuluh tahun kemudian) SKT yang sudah kedaluarsa tersebutlah yang kemudian diperjual belikan antara (selaku peribadi) K.G. Wijaya, SH dengan Penggugat/Sucipto seluas lebih kurang 1 Hektar, melalui Notaris di Depok NY.Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH yakni Perikatan Pelepasan Hak Akte Pelepasan Hak No.3 , Tanggal 04 Juni 2002.

Halaman 16 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



- c. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam poin 3, K.G.Wijaya mempeoleh tanah dari rekomendasi PT Timah (Persero) kepada (Selaku pejabat) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Tanjung Balai Karimun seluas 71.865 M². Bahwa dalam rekomendasi tersebut diberikan untuk pemanfaatan tanah bukan untuk diperjual belikan dan yang lebih berhak diutamakan adalah ex pemilik tanah yang lama.

Apakah sudah sesuai dengan prosedur ? jawabnya Majelis hakimlah yang dapat menilai.

- d. Bahwa Penggugat mengklaim dalam pembukaan (opening letter) surat gugatannya pada poin 1 dan seterusnya menyebutkan**Bahwa Penggugat pada awalnya memiliki sebidang tanah**kemudian selanjutnya pada poin 3, Penggugat telah mendalihkanyang Penggugat peroleh dari Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 14/593/1992, Tanggal 25 April 1992 atas nama K.G Wijaya; Surat PT Tambang Timah (Persero) Nomor :07/Ket-0005/93-B1 Tanggal 18 Mei 1993 atas nama K.G Wijaya; Surat Keterangan Ganti Rugi kepada ahli waris Tjong Sin Fat yaitu Tjong Tjin Bun alias Kim Bun; Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 3 Tanggal 04 Juni 1992.

Bahwa telah nyata dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas tidak satupun kelihatan menyebutkan **kepemilikan tanah aquo atas nama Penggugat/Sucipto dengan demikian dalil Penggugat wajib ditolak oleh Majelis hakim karena bertentangan dengan pasal 283 Rbg.**

2. Bahwa Surat Gugatan Kabur (obscur libel) dalam hal :

- a. Setelah mencermati tentang esensi materi pokok gugatan Penggugat Kompensi menyebutkan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (onrechtmatigedaad) adalah gugatan yang kurang cermat/kurang sempurna oleh karena dalam surat gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Kompensi tersebut tidak disebutkan unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat I Kompensi maupun dari Tergugat I Kompensi sebagai sebab dari terbitnya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian immatriil bagi Penggugat.
- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah dengan mendasarkan 1. Akta Pelepasan Hak Nomor 3, tanggal

Halaman 17 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



04 Juni 2002 atas **SKT/Surat Keterangan Tanah Untuk Permohonan Hak** Nomor 14/493/1992 tanggal **25 April 1992** atas nama **K.C.Wijaya** disatu sisi 2. Surat Keterangan Ganti Rugi dari **Tjong Sin Fat** (ahli waris **Tjong Soei Joen**) adalah dua bidang tanah yang berbeda riwayatnya baik dari luas tanahnya masing-masing surat maupun dari letak tanah berdasarkan batas-batas sempadan kedua surat tersebut sangat berbeda Majelis hakim mohon dicek sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1, 4, 7 surat gugatannya adalah dalil yang tidak tepat harus ada ketetapan dalil yang mau dipakai dalam gugatan ini apakah tanah dari **KG.Wijaya** ataukah tanah dari **Tjong Sin Fat** agar ada kepastian gugatan tidak mengambang.

c. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 tentang penyebutan batas-batas sempadan adalah kabur oleh karena sebelah Barat semula tanah/Kapling **Drs.Raja Thamsir Rachman** sekarang **Polres Karimun/Tjoea Bak** Yang adalah dalil yang kabur dan tidak benar sekarang adalah **Parit/Polres Karimun** kemudian sebelah Timur Rencana jalan sekarang Rencana jalan/**Haji Yunus** adalah dalil yang kabur sekarang pada faktanya adalah jalan **Telaga Riau**. Penyebutan sempadan yang tidak tepat akan berdampak dan menimbulkan kesulitan pada putusan hakim maupun eksekusi nantinya.

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak subjek gugatan(**Plirium Litis Consortium**) seharusnya Penggugat melibatkan dengan mengandeng **K.G.Wijaya** sebagai Turut Tergugat oleh karena Penggugat telah menggunakan surat Pembelian dari **K.G.Wijaya** yang hak tanahnya belum beralih ke Penggugat dalam dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak subjek gugatan(**Plirium Litis Consortium**) seharusnya Penggugat melibatkan dengan mengandeng **Ny,Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH** selaku Notaris di Depok sebagai Turut Tergugat oleh karena telah menerbitkan Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 3 Tanggal 04 Juni 1992 sebagai dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak subjek gugatan(**Plirium Litis Consortium**); bahwa dalil gugatan pada poin 3.d) Penggugat juga memberi ganti rugi kepada pemilik asal yakni **Tjong Sin Fat** pada tanggal 19

Halaman 18 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Juli 1993 memberi bukti petunjuk apa yang dilakukan Penggugat dengan K.G.Wijaya adalah tidak benar/cacat menurut hukum oleh karena masih muncul kepemilikan Ahli Waris Tjong Soei Joen yakni Tjong Sin Fat dan Tjong Tjin Bun alias Kim Bun diatas tanah aquo yang dalam hal ini seharusnya masuk digugat sebagai Turut Tergugat para ahli waris Tjong Soei Joen tersebut diatas karena digunakan dokumen suratnya dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat Kompensi adalah kurang pihak dalam perkara, kabur perihal gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel), dalam materi gugatan dan oleh karenanya **gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard).**

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I Kompensi mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi masuk juga ke dalam pokok perkara (Ver weer ten principale);
2. Tergugat I Kompensi dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Kompensi kecuali hal-hal yang nyata -nyata diakui;
3. Bahwa tidak benar pengakuan dan pernyataan Penggugat Kompensi pada surat gugatannya pada halaman poin 1 dan 2 yang menyatakan Pengugat Kompensi sebagai pemilik Tanah yang terletak di Jl.Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Kepri; kemudian berubah di jalan Telaga Riau; kemudian berubah dari ukuran 1 Ha menjadi ukuran tanah 135 Meter x 90 Meter atas dasar formal surat apa kemudian pengakuan Penggugat berubah tentang tempat/batas sempadan tanah dengan mendalilkan pengakuan **pada awalnya** adalah tidak dibenarkan secara logika hukum oleh karena ciri-ciri dalil dalam hukum bersifat **formal, bersifat pasti, bersifat** konsisten secara de facto maupun dejure baik tentang waktu diperoleh hak atas tanah, tempat diperoleh hak menyangkut sempadan batas tanah dan kepastian besaran luas hak tanah yang menjadi hak kesemuanya harus merujuk pada satu dasar surat kepemilikan tanah atas satu bidang tanah yang sudah final dan sah bukan ilusionis dikarang-karang mustahil Penggugat tidak mengetahui kapan memiliki tanah dimana letaknya dan berapa luasnya. Dengan demikian dalil Penggugat pada nomor 1 tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada poin 1 tentang terutama tentang batas sempadan dahulu Utara berbatas dengan tanah Dafid

Halaman 19 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Layuk/Nazaruddin Thliq adalah betul, kemudian Selatan Jalan menuju Meral adalah salah dari dulu sudah Jalan Jendral Ahmad Yani, Barat tanah Drs.Thamsir Rachman adalah salah yang benar adalah Tjoea Bak Yang dari dahulu, Timur rencana jalan betul.

Sekarang setelah pemekaran wilayah Kabupaten Karimun pada tahun 2000 menjadi Utara Atan Hat, Selatan JalanJenderal Ahmad Yani, Barat berbatas Parit/Polres, Timur jalan Telaga Riau.

5. Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada poin 4 sangat bertolak belakang kontradiktif dengan dalil Penggugat Kompensi pada point 2 yang mendalilkan atas tanah perkara aquo **pada awalnya pemilik sebidang tanah 1 Hektar adalah KG,Wijaya SH** yang pada tanggal 04 Juni 2002 telah dibeli oleh Penggugat Kompensi atas dasar SKT No.14/593/1992, tanggal 25 April 1992. Namun kemudian muncul kepemilikan lain atas tanah perkara aquo yang suratnya lebih dahulu/tua dari surat KG.Wijaya, SH yakni **para ahli waris Tjong Soei Joen yakni Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai dan Tjong Tjin Bun alias Kim Bun** dengan memiliki bukti surat Soerat Grant Nomor: 1350/II/1962, tanggal 18 Maret 1952 dan Surat Keterangan Ukur Nomor : LN. 1923 Nr.571 dengan demikian pada tanah aquo dalil Penggugat Kompensi tersebut adalah tidak benar
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 bahwa dahulu pembuatan drainase parit dan Polres Karimun baru ada setelah **Tahun 2000** seiring perubahan wilayah dari Kecamatan Karimun berkembang menjadi Kabupaten Karimun sedangkan batas sempadan yang didalilkan dalam surat Penggugat yang berasal dari **SKT/Surat Keterangan Tanah Untuk Permohonan Hak Nomor 14/493/1992 tanggal 25 April 1992 atas nama K.C.Wijaya** bukan atas nama Penggugat.; didalilkan sebelah barat tanah alm.Drs.Raja Thamsir Rachman saat ini adalah Parit/Polres Karimun; sebelah timur rencana jalan/Haji Yunus yang saat ini adalah **Jalan Telaga Riau** ketidak pastian dalil yang menyebutkan batas sempadan milik orang lain dasar surat dalam dalil Penggugat Kompensi tersebut wajib ditolak oleh Majelis Hakim;
7. Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada poin 3 perihal rekomendasi areal ex-Pertambangan Timah disungai Lakam seluas 71.865 M² yang pada substansinya terbatas hanya **untuk memanfaatkan lahan untuk agrowisata atau pertanian bukan untuk menjual atau mengalihkan lahan tersebut** kepada pihak lain ternyata yang terjadi kemudian pada tanggal 04 Juni 2002



dalam dalil gugatan poin 2 Penggugat Kompensi telah membeli dari K.G.Wijaya kurang lebih 1 Ha, tanah setatus rekomendasi dari PT.Timah tersebut hanya **untuk dimanfaatkan agrowisata** tersebut, secara hukum jual beli tersebut adalah tidak sah **oleh karena yang bisa menjual tanah hanyalah pemilik tanah** yang sah sedangkan K.G.Wijaya belum sebagai pemilik yang sah baru memiliki Surat Permohonan yakni SKT yang batas waktu masa berlakunya untuk memohon hak tanah tersebut pada Surat keterangannya selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan SKT tersebut. Dengan demikian surat tersebut sudah tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dan tidak dapat diperjual belikan dengan demikian dalil Penggugat Kompensi ini wajib ditolak oleh Majelis Hakim karena syarat jual beli secara objektif cacat hukum dengan demikian batal demi hukum.

8. **Bahwa dalil gugatan pada poin 4 Penggugat Kompensi juga memberi ganti rugi kepada pemilik asal yakni Tjong Sin Fat pada tanggal 19 Juli 1993** memberi bukti petunjuk apa yang dilakukan Penggugat Kompensi dengan K.G.Wijaya adalah tidak benar/cacat menurut hukum oleh karena masih muncul kepemilikan Ahli Waris Tjong Soei Joen yakni Tjong Sin Fat dan Tjong Tjin Bun alias Kim Bun diatas tanah aquo yang dalam hal ini seharusnya masuk sebagai pihak setidaknya-tidaknya **Turut Tergugat**.
9. Tanggapan point 4 dalil Penggugat Kompensi tidak pernah mengalihkan kepemilikan kepada siapapun adalah jelas karena Penggugat Kompensi tidak sebagai pemilik tanah aquo secara hukum tidak ada kemampuan untuk menjual/mengalihkan tanah tersebut dalam hukum hanya pemilik tanah yang sah lah yang dapat melakukan perbuatan hukum mengalihkan/menjual tanah dengan demikian *pengakuan dari Penggugat ini telah memberikan bukti yang sempurna yang tak bisa dibantah lagi pada lokasi tanah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1925 KUHPerdara;*
10. Bahwa tidak benar apabila Tergugat I tidak ada niat menyelesaikan secara baik-baik, bahwa telah terjadi beberapa kali musyawarah mediasi baik di Kantor Kelurahan Sungai Lakam Barat maupun di kantor Camat Karimun terakhir beberapa kali mediasi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun Penggugat Kompensi principal/Sucipto tidak pernah hadir mohon majelis hakim menilai hal tersebut.
11. Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman poin 12 tidak dapat dilaksanakan oleh karena tidak ada sangkut pautnya dengan



Penggugat Kompensi dengan alamat tanah yang dimohonkan tersebut serta posisi letak tanah yang dimohonkan sita jaminan dimaksud, sebagai dijelaskan dalam pasal 277 (1) H.I.R.sehingga Majelis Hakim dapat mengabaikan permohonan ini;

12. Bahwa dari jawaban sebagaimana Tergugat I Kompensi uraikan diatas tidak tampak kesalahan dari Tergugat I Kompensi dimanakah letak perbuatan Tergugat I Kompensi yang diklaim telah melanggar Hukum / Undang-Undang (onrechtmatige daad);

Bahwa sudah cukup jelas apa yang diuraikan diatas gugatan Peggugat Kompensi adalah fakta tidak berdasarkan hukum/dalil yang sah dan kabur (obscuur libel), sedangkan tindakan Tergugat I Kompensi adalah dibolehkan oleh kaidah hukum maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk dikenakan kewajiban membayar beban kerugian yang oleh sesuatu akibat yang diderita Peggugat Kompensi dan tidak ada alasan untuk diperintahkan kepada Tergugat I Kompensi untuk membayar uang paksa (dwang soom). Oleh karena itu gugatan Peggugat tidak ada alasan yang benar menurut hukum maka Majelis Hakim wajib menolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Peggugat I Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Peggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Kompensi mohon dimasukan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa Peggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Telaga Riau) RT 005/RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Jalan Ahmad Yani RT 008/RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri dengan ukuran luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter persegi) dan dengan batas :Sebelah Utara berbatas dengan tanah Atan Hat Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ahmad Yani: Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamil/Atan ; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Haji Yunus/Jl.Telaga Riau. Berdasarkan pembelian dari Tjong Sin Fat



pada tanggal 17 Desember 1997 yang kemudian telah didukung dengan surat pernyataan dari anak kandung Tjong Sin Fat selaku pemilik awal tanah aquo yang bernama Kin Boen tertanggal 27 Oktober 2003 yang selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zulkaenen, SH menyatakan bahwa Kin Boen adalah anak Kandung Mendiang Tjong Sin Fat dan Nyonya Kim Hua.

4. Bahwa Kepemilikan tanah Penggugat Rekonpensi tersebut diatas diperoleh dari pembelian dari Marjaya M.Ali dengan dasar surat Akta Perikatan Jual Beli No.: 2 Tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhamad Ali ,SH., MKn. Yang berkantor di Jalan Rajawali No.:1 Cakranegara, Kota Mataram- Nusa Tenggara Barat.
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah nyaTIII-nyata tidak memenuhi kewajiban hukum dan telah dengan sengaja dan dengan etikad tidak baik mengklaim dengan melawan hukum tanah Milik Penggugat I Rekonpensi yaitu dengan modus operandi membeli tanah dari orang yang tidak berhak dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karenanya wajar kalau kepadanya dihukum untuk membayar ganti kerugian.
6. Bahwa penyampaian klaim gugatan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sangatlah mempengaruhi kelangsungan usaha dari Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dalam rangka menguasai tanah tersebut karena jelas-jelas telah merugikan Tergugat Rekonpensi dengan biaya-biaya pengeluaran untuk transportasi Tanjung Pinang ke Karimun, akomodasi, administrasi, membayar Jasa Pengacara, tertundanya segi operasional penguasaan untuk pelaksanaan pembangunan. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana diuraikann diatas yang telah nyaTIII-nyata menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi baik materiil maupun immaterial yaitu berupa :
 7. **Kerugian materiil :**
Kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sehubungan klaim/gugatan Penggugat Konpensi ini berupa biaya jasa Pengacara, pengurusan administrasi surat-surat, biaya transportasi, akomodasi, tertundanya menikmati hasil untuk mengusahakan lahan tanah



dan keuntungan yang tertunda yaitu total sebesar **Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil berupa :

Kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi berupa antara lain rasa malu, tertekan, beban moriil pikiran dan kepercayaan dilingkungan /masyarakat berkurang, kehilangan kesempatan kerja, matapencarian, kehilangan waktu karena mengurus perkara ini yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi layak dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ini yakni sejumlah **Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah);**

Sehingga **total kerugian** materiil dan immaterial yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi seluruhnya sejumlah **Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar Rupiah);**

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ini dapat dipenuhi dan tidak sia-sia Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa perkara ini untuk **meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslag** berupa asset-asset milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yaitu sebidang tanah dan dua unit bangunan rumah/ruko yang terletak Jl. Nusantara RT.002 RW.002 Kel. Tg Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun – Kepri dan satu buah **Hotel Holiday yang terletak di Kel.Tg Balai Kota, Kec. Karimun dan Hotel Paragon yang terletak di Jalan Nusantara, Kel. Tg.Balai Kota, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun – Kepulauan Riau;**

10. Bahwa oleh Karena tindakan Penggugat I Rekonpensi adalah berdasarkan hukum yang berlaku oleh karenanya harus dilindungi hak-haknya secara hukum dengan menyatakan batal demi hukum Surat Surat Kepemilikan Tanah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi seb agaimana telah disebutkan diatas yang dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I Kompensi;
3. Menyatakan Tergugat I dalam Kompensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi melakukan perbuatan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekompensi adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah di Jl.Ayani RT 08/RW 02, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan ukuran Panjang 125 Meter di Lebar 86 Meter dengan batas Sempadan ;
 - Sebelah Utara Atan Hat; (Sekarang Nurlaila)
 - Sebelah Selatan Jalan A.Yani;
 - Sebelah Timur Tanah Jalan Telaga Riau/Haji Yunus; (sekarang Bidan Delima)
 - (sekarang Bidan Delima)
 - Sebelah Barat Jamil Atan. sekarang Parit/Polres).
5. Menyatakan sah dan berharga Surat tanah milik Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekompensi yaitu;

a. Kwitansi pembelian tanah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Tjong Sin Fat pada tanggal 17 Desember 1997 yang kemudian telah didukung dengan surat pernyataan dari anak kandung Tjong Sin Fat;

b. Surat pernyataan dari anak kandung Tjong Sin Fat selaku pemilik awal tanah aquo yang bernama Kin Boen tertanggal 27 Oktober 2003; 3. Surat Akta Perikatan Jual Beli No.: 2 Tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhamad Ali ,SH., MKn. Yang berkantor di Jalan Rajawali No.:1 Cakranegara, Kota Mataram- Nusa Tenggara Barat adalah Sah dan Berharga;

Yang terletak di Jl.Ayani RT 08/RW 02, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan ukuran Panjang 125 Meter dan Lebar 86 Meter dengan batas Sempadan :

- Sebelah Utara Atan Hat (Sekarang Nurlaila)
- Sebelah Selatan Jalan A.Yani;
- Sebelah Timur Tanah Jalan Telaga Riau/Haji Yunus; (sekarang Bidan Delima)

Halaman 25 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat Jamil Atan (sekarang Parit/Polres).
- 6. Menyatakan membebaskan atau menolak menghukum Tergugat I Kompensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil total sebesar Rp.12.200.000.000,-(Dua Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- 7. Menyatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi bukanlah Pemilik yang sah dan bukanlah pemilik yang berhak atas tanah yang terletak di Jl.Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Kepri; kemudian berubah di jalan Telaga Riau; kemudia berubah dari ukuran 1 Ha menjadi ukuran tanah 135 Meter x 90 Meter;
- 8. Menyatakan batal demi hukum seluruh Surat-Surat kepemilikan tanah Penggugat Kompensi pada lokasi yang terletak di Jl.Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Kepri, yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ini yaitu;
 - a. Surat Keterangan **SKT/Surat Keterangan Tanah Untuk Permohonan Hak** Nomor 14/493/1992 tanggal **25 April 1992** atas nama **K.C.Wijaya**;
- 9. **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Tjong Sin Fat (ahli waris Tjong Soei Joen kepada Sucipto senilai Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**
- 10. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Kompensi **bukanlah** merupakan perbuatan melawan hukum tapi merupakan perbuatan menurut hukum (recht matige daad).
- 11. Menyatakan perbuatan Penggugat Kompensi adalah perbuatan melawan hukum.
- 12. Menyatakan menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu dari Penggugat Kompensi.
- B. DALAM REKONPENSİ:**
 - 1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan Surata - surat tanah milik Penggugat I Rekompensi/Tergugat I Kompensi berupa:
 - 1. ***Kwitansi pembelian tanah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Tjong Sin Fat pada tanggal 17 Desember 1997 yang kemudian telah didukung dengan surat pernyataan dari anak kandung Tjong Sin Fat;***



2. **Surat pernyataan dari anak kandung Tjong Sin Fat selaku pemilik awal tanah aquo yang bernama Kin Boen tertanggal 27 Oktober 2003; 3. Surat Akta Perikatan Jual Beli No.: 2 Tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhamad Ali ,SH., MKn. Yang berkantor di Jalan Rajawali No.:1 Cakranegara, Kota Mataram- Nusa Tenggara Barat** adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Telaga Riau) RT 005/RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Jalan Ahmad Yani RT 008/RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri dengan ukuran luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter persegi) dan dengan batas sempadan yaitu - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Atan Hat, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ahmad Yani; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamil/Atan ; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Haji Yunus/JI.Telaga Riau. Berdasarkan Kwitansi pembelian tanah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Tjong Sin Fat pada tanggal 17 Desember 1997 yang kemudian telah didukung dengan surat pernyataan dari anak kandung Tjong Sin Fat selaku pemilik awal tanah aquo yang bernama Kin Boen tertanggal 27 Oktober 2003 yang selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zulkaenen, SH menyatakan bahwa Kin Boen adalah anak Kandung Mendiang Tjong Sin Fat dan Nyonya Kim Hua. Bahwa Kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi tersebut diatas diperoleh dari pembelian dari Marjaya M.Ali dengan dasar surat Akta Perikatan Jual Beli No.: 2 Tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhamad Ali ,SH., MKn. Yang berkantor di Jalan Rajawali No.:1 Cakranegara, Kota Mataram- Nusa Tenggara Barat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja telah mengklaim tanah milik Penggugat I Rekonvensi yang menjadi objek perkara ini adalah tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 23. 000..000.000,- (Dua puluh tiga Milyar rupiah) Kepada Penggugat I Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan ini;

Halaman 27 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil senilai Rp 13.000.000.000, (Tiga belas milyar rupiah)Kepada Penggugat I Rekonpensi secara tunai dan seketika setelah putusan ini;
7. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan Provisi Tergugat Rekonpensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyetujui Putusan ini (tegehengen en te gedogen);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa yaitu yaitu **Sebidang tanah dan dua unit bangunan rumah/ruko yang terletak Jl. Nusantara RT.002 RW.002 Kel. Tg Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun – Kepri dan Hotel Holiday yang terletak di Kel.Tg Balai Kota, Kec. Karimun dan Hotel Paragon yang terletak di Nusantara, Kel. Tg.Balai Kota, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun – Kepulauan Riau;**
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad);
11. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I Rekonpensi sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah saja) per hari jika tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

A t a u : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang Tergugat II akui secara tegas;

1. Tentang Gugatan Penggugat Salah Orang dan Salah Objek Gugatan

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya dalam perkara aquo menempatkan Hasim sebagai Tergugat II ;
- Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah dalam perkara aquo dengan batas-batas sempadan yang berubah-ubah dan pada poin 7 dalil gugatannya Penggugat mendalilkan batas sempadan



tanah yaitu : sebelah Utara Atan Hat, Selatan jalan A. Yani, sebelah Barat Polres Karimun/Tjoea Bak Yang, sebelah Timur Rencana jalan/Haji Yunus ;

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Pengugat mendapatkan lahan/tanah dalam perkara aquo dari Ketut Gede Wijaya ,SH dan sekaligus mengakui secara tegas pada poin 4 gugatannya tanah dalam perkara aquo berasal dari tanahnya Tjong Soei Joen yang mempunyai anak bernama Tjong Sin Fat sebagai ahli waris ;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat diatas jelas dan terang bahwa tanah didalam gugatan aquo ada tidak hubungan sama sekali dengan Tergugat II karena tanah milik Tergugat II dengan luas 9.112,5 M dengan batas batas sebelah utara dengan Yahya /And Masino (87m), sebelah Selatan berbatas dengan Jl, Jend. A. Yani (75 M), sebelah Barat berbatas dengan Parit/Polres (115 M), sebelah Timur berbatas dengan jalan Telaga Riau (110 M), dan Tergugat II mendapatkan tanah/lahannya dengan cara membeli dari Ibrahim yang mana Ibrahim merupakan ahli waris pemilik tanah yaitu Tjoea Bak Yang ;
- Bahwa sebidang tanah milik Tergugat II diperoleh dari Ibrahim, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg/109/2008, tanggal 01 Februari 2008 dari Notaris/PPAT Zulkarnaian, H, Kuasa waris tertanggal 14 Oktober 2011, Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah Reg. Lurah No.14/593/2001 tanggal 19 Februari 2001 dan Reg. Camat No. 129/593/2001 tanggal 21 Maret 2001 an. Willem Manopo (Bertindak untuk dan atas nama Tjoea Bak Yang) sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) nomor : 035/593/2013, tertanggal 20 September 2013 , sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 6/P/FP/2016/PTUN-TPI, tertanggal 12 Mei 2016. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lahan tertanggal 14 April 2015 yang dihadiri oleh Kim Boen (ahli waris Tjong Sin Fat) dan Ibrahim (ahli waris Tjoea Bak yang) dengan hasil pemeriksaan lahan bahwa lahan/lokasi tanah di jalan. Jend. A.Yani didapati lahan yang berbatas dengan Polres Karimun adalah lahan milik Ibrahim (yang telah dijual kepada Tergugat II) dan lahan di sebelah Timur jalan Telaga Riau adalah



milih Kim Boen, berdasarkan penunjukan dari yang bersangkutan (Ibrahim dan Kim Boen) ;

- Bahwa jelas dan terang bahwa tanah terperkara yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang berada disebelah Timur dari tanah/lahan milik Tergugat II yangmana sekarang telah berdiri bangunan ruko-ruko ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jelas Pengugat telah salah objek dan salah orang dalam mengajukan gugatan Terhadap Tergugat II ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel).

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah dalam perkara aquo dengan batas-batas sempadan yang berubah-ubah dan pada yangmana pada poin 1 gugatannya Penggugat mendalilkan batas-batas tanah yaitu , Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kapling David Layuk/Nazaruddin Thaliq, Sebelah Selatan bebas dengan jalan menuju Meral, Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah/Kapling Drs. Raja Thamsir Rachman, Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan kemudian batas tanah/lahan berubah menjadi Sebelah Selatan dengan Atan Hat, Sebelah Selatan dengan Jalan Jend. Ayani, sebelah Barat dengan Polres Karimun/Tjoea Bak Yang, sebelah Timur dengan Rencana jalan/Haji Yunus ;
- Bahwa Penggugat pada poin 7 gugatannya Penggugat mendalilkan batas sempadan tanah yaitu : sebelah Utara Atan Hat, Selatan jalan A. Yani, sebelah Barat Polres Karimun/Tjoea Bak Yang, sebelah Timur Rencana jalan/Haji Yunus ;
- Bahwa untuk objek sengketa didalam perkara aquo tersebut diatas, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang panjang ukuran batas sempadan disebelah Utara, sebelah Selatan , Timur dan sebelah Barat yang dimaksud, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa didalam gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur ;
- Bahwa Putusan MA-Ri No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyebutkan bahwa :

karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jelas dan terang bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak menyebutkan letak/batas-batas tanah



sengketa didalam gugatan sehingga gugatan Penggugat kabur (**obscur libel**) dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah diuraikan pula dalam bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Pengugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas :

1. Bahwa Tergugat II adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di RT.05/RW.02 Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, kabupaten Karimun dengan luas 9.112,5 M² , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Yahya/Andi Masinao	87 M
Sebelah Selatan berbatas dengan: Jl. Jend. A.Yani	75 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Parit/Polres	115 M
Sebelah Timur berbatas dengan : Jl. Telaga Riau	110 M
2. Bahwa Tergugat II mendapatkan sebidang tanah tersebut dengan cara membeli dari Ibrahim seharga Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran uang tertanggal 20 Mei 2011 dan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Ibrahim kepada Hasim tertanggal 19 Februari 2013;
3. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas Tergugat II peroleh dari Ibrahim, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg/109/2008, tanggal 01 Februari 2008 dari Notaris/PPAT Zulkarnaian, H, Kuasa waris tertanggal 14 Oktober 2011, Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah Reg. Lurah No.14/593/2001 tanggal 19 Februari 2001 dan Reg. Camat No. 129/593/2001 tanggal 21 Maret 2001 an. Willem Manopo (Bertindak untuk dan atas nama Tjoea Bak Yang) sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) nomor : 035/593/2013, tertanggal 20 September 2013, sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usah Negara Tanjung Pinang No. 6/P/FP/2016/PTUN-TPI, tertanggal 12 Mei 2016, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Kahar (Tergugat I) bersama-sama dengan H. Massarappi, M.Ilham, H.Andi Yunus, Meyke Adilang, Indra, Awaluddin, dan Kasimun membuat Surat Pernyataan yang berbunyi :



“ bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Telaga Riau RT.05. RW.02 Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun dengan Luas \pm 9.112,5,- M2, adalah milik **Tjoa Bak Yang** dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yahya / Andi Masinao 85 M
- Sebelah Selatan : Jl. Jend. A. Yani 75 M
- Sebelah Barat : Parit / Polres 115 M
- Sebelah Timur : Jl. Telaga Riau 110 M

Dengan ini menyatakan bahwa ukuran Tanah yang tersebut diatas telah kami sepakati bersama sesuai dengan ukuran yang ada pada surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) dengan Register Lurah No. 035 / 593 / 2013 tanggal 20 september 2013;

Bahwa dengan Surat Pernyataan tersebut diatas adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Penggugat juga mengakui dengan tegas bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Telaga Riau RT.05/RW.02, Kelurahan Sungai Lakam dengan luas dan batas-batas tersebut diatas adalah milik Tjoa Bak Yang yang telah dibeli dan dimiliki oleh Hasim sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) register. No. 035/593/2013 ,tanggal 20 September 2013, sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usah Negara Tanjung Pinang No. 6/P/FP/2016/PTUN-TPI, tertanggal 12 Mei 2016. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 telah dilakukan telah dilakukan pemeriksaan batas-batas lokasi/penunjukan lahan, milik saudara Ibrahim (Hasim) dan Kim Boen, yang berbatasan dengan :

Tanah Ibrahim

- Sebelah Utara = 87 M
- Sebelah Selatan = 75 M
- Sebelah Barat = 115 M
- Sebelah Timur = 80 M

Tanah Kim Boen

- Sebelah Utara = 75 M
- Sebelah Selatan = 75 M
- Sebelah Barat = 125 M
- Sebelah Timur = 125 M

Adapun hasil dari pemeriksaan lahan/lokasi tanah di Jl. Jend. A. Yani di dapati lahan **yang batas dengan Polres Karimun adalah milik**

Halaman 32 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



saudara Ibrahim (HASIM) dan lahan di sebelah timur Jl. Telaga Riau adalah milik Saudara Kim Boen, berdasarkan hasil penunjukan oleh yang bersangkutan (Ibrahim ahli waris dari Tjoea Bak Yang dan Kim Boen anak dari Tjong Sin Fat)

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Lahan tersebut diatas bahwa sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II telah sesuai dengan posisi letak dan batas-batas yang ada pada surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat II ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat II uraikan diatas Tergugat II membantah keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat II :
 - Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka I (tentang hak kepemilikan) pada poin 1 sampai 7 didalam gugatannya karena adalah berdasarkan hukum dan secara hukum kepemilikan Tergugat II atas sebidang tanah sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan dalam jawaban Tergugat pada poin 1 sampai poin 5 diatas, oleh sebab itu dalil – dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum harus disampingkan ;
 - Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada angka II (tentang perbuatan melawan hukum) poin 1 huruf d, e. f dan huruf g didalam gugatannya, karena SPORADIK Reg. Lurah No. 035/593/2013, tanggal 20 September 2013 secara hukum masih tetap berlaku setelah Tergugat melengkapi kekurangan kelengkapan dasar atau riwayat tanah sporadic tersebut, sebagaimana disebutkan didalam Berita Acara Pencabutan Pembatalan Sporadic tertanggal 25 Mei 2018 dan oleh sebab itu Tergugat IV telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai dengan asas – asas pemerintahan yang baik , hal ini dibuktikan dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usah Negara Tanjung Pinang No. 6/P/FP/2016/PTUN-TPI, tertanggal 12 Mei 2016. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap , yang mana Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam dalam kedudukan Penggugat dalam perkara aquo sebagai Penggugat dalam perkara tersebut (perkara No. 6/P/FP/2016/PTUN-TPI), oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka II (tentang perbuatan melawan hukum) poin 2,3,4,5 dan 6 karena Tergugat II mendapatkan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana Tergugat II uraikan pada poin 1 sampai dengan poin 5 jawaban diatas telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada satupun ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II, maka oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat sangat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak ;
 - Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada pada angka II (tentang perbuatan melawan hukum) poin 7 dan poin 8 didalam gugatannya, karena sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II adalah sah secara hukum dan telah sesuai prosedur hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga permintaan ganti rugi yang yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat mengada-ada, sangat tidak berdasarkan hukum oleh sebab itu dalil Penggugat pada poin 7 dan 8 tersebut harus tolak ;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat, yang menuntut para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak berdasarkan hukum;
Bahwa permintaan tentang Dwangsom tidak dapat berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Artinya Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, sesuai putusan Mahkamah Agung Reg. No. 791 K/Sip/1972, karenanya tuntutan Dwangsom Penggugat harus ditolak ;
8. Bahwa begitu juga permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut ;
Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1978 mengenai *Uit voorbaar bij voorrad* tidak diperbolehkan dan atau dilarang menjatuhkan putusan *Uit voorbaar bij voorrad*, maka oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak *Uit voorbaar bij voorrad* yang diajukan oleh Penggugat;
9. Bahwa karena gugatan Penggugat didasari oleh dasar hukum dan bukti-bukti yang mengada-ada, dan juga karena lahan yang digugat oleh

Halaman 34 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam perkara aquo letak dan posisi tanah secara hukum adalah milik Tergugat II maka sudah sewajarnya apabila permohonan sita jaminan yang di ajukan Peggugat haruslah ditolak dan diangkat ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II uraikan di atas maka patut dan beralasan hukum untuk menolak Gugatan Peggugat seluruhnya, dan menghukum Peggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Peggugat membayar ongkos perkara;

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono); Jawaban Tergugat III pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.



Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun,

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----Posita nomor 20** Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSII / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula TERGUGAT III konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSII terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;



1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliart Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah



terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, TERGUGAT III memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT III
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan. atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat IV pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

- Bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas karena perolehan atas sebidang tanah sebagaimana yang penggugat jelaskan pada posita I poin 2 menyatakan "bahwa awalnya pemilik sebidang tanah lebih kurang 1 Ha (satu hektar) tersebut adalah Ketut Gede Wijaya, SH (Jaksa Karimun) namun pada Tahun 1992 secara dibawah tangan atas sebidang tanah tersebut telah dibeli oleh penggugat (Sucipto) dari Ketut Gede Wijaya , SH ,dst
- Bahwa kemudian pada poin 3 penggugat menyapaikan dasar kepemilikan Ketut Gede Wijaya ,SH atas sebidang tanah yang dijual kepada penggugat tersebut antara lain : surat rekomendasi dari PT. Timah (Persero) kepada kepala cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang , peta lokasi....dst , tanpa menyebutkan batas sempadan pada saat ganti rugi dilaksanakan
- Bahwa penggugat pada poin 4 menyatakan setelah sebidang tanah lebih kurang satu hektar tersebut dibeli oleh penggugat dari Ketut Gede Wijaya, SH, penggugat pada tahun 1993 kembali melakukan ganti rugi terhadap Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai yang merupakan ahli waris dari Tjong Soei Koen, karena pada saat itu Tjong Sin Pat alias Tjing Atjai mengkalim atas sebidang tanah tersebut adalah hak milik orang tuanya dengan menunjukkan Soerat Grand Nomor : 1350/ II / 1962 , tertanggal 18 Maret 1952 dan surat Keterangan Ukur Nomor : L.N. 1923 Nr.571, oleh karena adanya klaim dari Tjong Atjai dan untuk menghindari permasalahan berkepanjangan dikemudian hari penggugat pun melakukan ganti rugi kepada Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai dengan bukti - ukti anatara lain : fotocopy KTP Tjong Sin Pat alias Tjong Atjai, kwitansi ganti rugi...dst. Ganti rugi yang kedua ini juga dilakukan tanpa menjelaskan batas sempadan pada saat ganti rugi dilakukan;
- Maka yang jadi pertanyaan kami adalah,Dari mana asal usul batas sempadan yang penuggugat sebutkan dalam point 7 gugatan yang menyatakan penggugat adalah pemilik sah ayas sebidang tanah lebih kurang satu hektar (1 Ha) dengan ukuran panjang = 135 meter. Lebar = 90 meter yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat,

Halaman 40 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan utara : Atan Hat, Selatan : Jl.Jend A. Yani, Barat Polres Karimun, Timur : Rencana jalan / Haji Yunus

- Sementara dalam proses ganti rugi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tidak dijelaskan secara jelas batas sempadan atas tanah yang yang diganti rugi tersebut
- Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara mengakibatkan gugatan para penggugat tidak sempurna menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar apabila gugatan para penggugat dibantah dan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahw apa yang telah diuraikan dan diajukan dalam eksepsi kami masukkan menjadi satu kesatuan dan tifak dapat dipisah – pisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin II huruf g menyatakan : sikap dan tindakan Tergugat IV (Empat) Lurah Sungai Lakam Barat (Vide poin II tentang perbuatan melawan hukum, angka 1 huruf F dan G) tersebut jelas mengabaikan asas kecermatan tanpa mempelajari secara seksama sejarah kepemilikan tanah (data fisik maupun data yuridis) sehingga berpotensi menimbulkan ketikpastian hukum dan menciderai nilai keadilan dalam masyarakat.
3. Bahwa terhadap apa yang di dalilkan oleh penggugat sebagaimana disebutkan diatas sangatlah tidak berdasar karena Tergugat IV telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana kronologis dibawah ini :
 - a. Sdr. Hasim mengajukan surat Permohonan Pembuatan Surat Tanah dan Pengukuran Lahan kepada Lurah Sungai Lakam Barat pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a) Surat Keterangan Ahli Waris No.reg. 109/2008 Tanggal 01 Febuari 2008 dari Notaris PPAT Zulkhainen, SH Kuasa Waris Tanggal 14 Oktober 2011.
 - b) Pelepasan Pengembalian dari PT.Timah tanggal 18 Mei 1993.
 - c) Riwayat penguasaan tanah tanggal 16 Febuari 2012.
 - d) Daftar ganti rugi atas nama Tjoa Bak Yang.
 - e) Peta PT.Timah tahun 1992.
 - f) Surat keterangan riwayat kepemilikan/ penguasaan tanah reg.Lurah No. 14/593/2001 tanggal 19 Febuari 2001 dan Register Camat No. 129/593/2001 Tanggal 21 Maret 2001 an.Willem Manopo (bertindak untuk dan atas nama Tjoa Bak Yang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang No.Pol.STPLKB/ 196/ VI/ 2002 tanggal 06 Juni 2002 an. Willem Manopo.
- h) Surat Pelepasan Hak tanggal 19 September 2013.
- i) Fotocopy KTP P.
- j) Dokumen lainnya.
- b. Kemudian pada tanggal 18 September 2013 dilaksanakan pemeriksaan batas – batas lokasi/lahan milik saudara HASIM seluas lebih kurang 9.112.5 M2 (Sembilan ribu seratus dua belas koma lima meter persegi) dengan batas sempadan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : YAHYA 87 – M |
| Sebelah Selatan | : Jl. JEND.A.YANI 75- M |
| Sebelah Barat | : PARIT 115- M |
| Sebelah Timur | : JL.TELAGA RIAU 110- M |
- Pada saat pemeriksaan lahan/ lokasi dilaksanakan dan dihadiri sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1) Agusrizal | (Staf Kelurahan) |
| 2) Hasim | (Pemilik Lahan) |
| 3) Awaluddin | (Ketua RT.05 / 02) |
| 4) Asmardi | (Ketua RW.02) |
| 5) Yahya | (Sempadan Sebelah Utara) |
| 6) Jl. Jend.A. Yani | (Sempadan Sebelah Selatan) |
| 7) Parit | (Sempadan Sebelah Barat) |
| 8) Jl. Telaga Riau | (Sempadan Sebelah Timur) |
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku Tergugat juga telah melaksanakan pengumuman terkait kepemilikan tanah yang dimohonkan oleh sdr,HASIM baik dikantor kelurahan maupun melalui media Haluan Kepri.Dan perlu Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada saat Tergugat IV melakukan pengumuman tersebut Penggugat tidak melakukan sanggahan atas pengumuman kepemilikan lahan sdr.HASIM tersebut.
- d. Bahwa telah dilakukan Pembatalan atas Sporadik sdr. HASIM dengan No. Reg. 035 / 593 / 2013 tanggal 20 Oktober 2013 pada tanggal 3 April 2014 adalah benar. Pembatalan dilaksanakan atas dasar sebagai berikut :
- 1) Hasil analisa dan temuan Lurah Sungai Lakam Barat maka diambil kesimpulan terhadap gambar dan situasi tanah tanggal 12 januari 2004 yang dikeluarkan oleh BPN Karimun yang merupakan salah satu dasar penerbitan sporadic an. HASIM dianggap tidak benar setelah dikoordinasikan ke pihak PBN Karimun;
 - 2) Dengan adanya gambar situasi di lokasi yang sama, nomor kaart yang sama, pemohon yang sama an. DESMATIAR, dan pejabat ukur yang sama, skala yang sama dan tanggal yang sama, tetapi peta

Halaman 42 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gambar yang ada di sporadic yang telah diterbitkan berbeda dengan peta gambar yang dilekuarkan BPN Kabupaten Karimun, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa gambar situasi yang dipergunakan sebagai salah satu dasar terbitnya Sporadic an. HASIM tidak benar;
- e. Bahwa atas pembatalan Sporadic tersebut, kemudian sdr.HASIM menyampaikan penolakan Pembatalan Surat Sporadic pada tanggal 17 September 2014, dan kembali memberikan bukti kepemilikan atas lahannya.
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut atas penolakan pembatalan sporadic sdr. Hasim, Tergugat kembali melakukan pemeriksaan lahan pada tanggal 14 April 2015, telah dilaksanakan pemeriksaan batas-batas lokasi / penunjukan lahan, milik saudara IBRAHIM dan KIM BOEN, dengan hasil sebagai berikut :

Tanah IBRAHIM

- Sebelah Utara = 87 –M
- Sebelah Selatan = 75 –M
- Sebelah Barat = 115 -M
- Sebelah Timur = 80 –M

Tanah KIM BOEN

- Sebelah Utara = 75 –M
- Sebelah Selatan = 75 –M
- Sebelah Barat = 125 –M
- Sebelah Timur = 125 –M

Pada saat pemeriksaan lapangan selain dihadiri oleh pemilik lahan turut oleh pihak kelurahan dan masyarakat setempat, dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lahan yang akan Tergugat sampaikan pada saat agenda pembuktian.

- g. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan Tergugat IV melakukan musyawarah dengan mengundang pemilik lahan sdr. HASIM dan dihadiri oleh masyarakat dan juga perangkat RT dan RW setempat, dan disepakati Pencabutan Pembatalan Sporadic sdr.HASIM, yang dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Pembatalan Sporadic, ini akan Tergugat sampaikan pada agenda pembuktian.
4. Bahwa penggugat pada angka II poin 5 menyatakan : bahwa menurut pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan “setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Apabila Pasal 1366 KUHPerdara dikaitkan dengan ikut sertanya Tergugat IV , Tergugat V, dalam memproses, menandatangani dan menerbitkan surat – surat yang

Halaman 43 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanah atau tanah obyek a quo, dapat dikategorikan kedalam “karena kelalaian atau kurang hati – hatinya menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga penggugat juga dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat IV dan Tergugat V.

5. Bahwa terhadap dalil penggugat sebagaimana disampaikan diatas, dengan tegas Tergugat IV MENOLAK dalil penggugat tersebut, karena apa yang didalilkan penggugat jelas tidak berdasar, karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada poin 3 (tiga) di atas jelas setiap tahapan dan prosedur yang Tergugat IV lakukan, baik pada saat menegeluarkan nomor registrasi, pembatalan dan pencabutan pembatalan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait adalah bukti tindakan kehati-hatian Tergugat IV sebelum mengambil sebuah kebijakan. Dan juga perlu Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku khususnya melayani masyarakat dalam mengeluarkan registrasi atas penguasaan fisik tanah yang diajukan oleh masyarakat, dan sporadik bukanlah produk yang diterbitkan oleh lurah, dan juga bukan bukti hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebuah pernyataan penguasaan fisik atas tanah yang diregistrasi di kelurahan agar tercatat di pemerintahan, sehingga apa yang disampaikan penggugat bahwa Tergugat IV menerbitkan surat-surat yang menyebabkan tumpang tindih tanah diatas tanah obyek a-quo adalah tidak benar dan patutlah ditolak.

Bahwa atas uraian di atas, Tergugat IV menganggap dalil penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat IV telah melaksanakan semua prosedur sebelum melakukan registrasi sporadic an. kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat IV mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima untuk seluruhnya.

Halaman 44 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Sporadik No.Reg. 035 / 593 / 2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama sdr.HASIM adalah sah dan berkekuatan hukum
3. Memerintahkan penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat V pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat V adalah pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara, dan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional ;
2. Bahwa setipikat Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, surat ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB.32.03.03.09.00298, seluas 900 m2 (Sembilan ratus meter persegi), di kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA (Tergugat III) adalah merupakan keputusan atau penetapan tertulis (beshchikking) yang bersifat konkret individual dan final serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha.
3. Bahwa didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diamanatkan ;

Halaman 45 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 1 ayat (8) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Pasal 1 ayat (9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 - c. Pasal 1 ayat (10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. Pasal 1 ayat (11) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dari/atau rehabilitasi;
4. Bahwa sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai Alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23, dan pasal 20 ayat (2), sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan;
5. Bahwa dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 disebutkan ;
Ayat (1) sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan;



Ayat (2) Dalam hal atau satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.

6. LEGAL STANDING ;

- a. Bahwa sesuai amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria pasal 2 berbunyi (1). **Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar dan hal- hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, Bumi dan Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai Organisasi Kekuasaan seluruh rakyat;**
- b. Bahwa penggugat mengaku adalah pemegang Hak dan Pemilik sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) yang dibeli dari KETUT GEDE WIJAYA, SH (Jaksa Karimun) pada tahun 1992 secara dibawah tangan, kemudian pada tahun 2002 melakukan jual beli secara Akta Notaris yang dibuat di hadapan NY. DIEN SRI RIADINIAH SOETEDJO, selaku Notaris di Depok;
- c. Bahwa Gugatan Kabur (obscuur libel) Penggugat tidak menjelaskan, bukti Penggugat Pemegang Hak (seperti Hak Milik, hak Guna Bagunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau Hak Guna Usaha), dan atau dengan bukti penguasaan dalam bentuk surat yang telah terdaftar di Kelurahan dan atau Kecamatan atas bidang tanah yang di klaim oleh Penggugat sehingga dapat menjelaskan tentang status tanah dan hubungan hukum tanah dengan Penggugat serta dapat di jadikan sebagai **Legal Standing oleh Penggugat**

7. Bahwa oleh karena Tergugat V Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan/Dasar Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-



undang, tidak jelasnya bukti penguasaan dan kepemilikan tanah obyek gugatan yang dapat dijadikan sebagai **Legal Standing oleh Penggugat** sebagaimana yang telah Tergugat V uraikan diatas, maka menurut hukum Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan di Tolak atau Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Tergugat V memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi yang Tergugat V sampaikan menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat V;
3. Adalah benar tidak terbantahkan lagi bahwa NURLAILA (Tergugat III) pemilik lahan yang terletak di Jalan Telaga Riau RT.008 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, NIB 32.03.03.09.00298, sesuai bukti perolehan/penguasaan **Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) tanggal 11 April 2011, mengetahui Lurah Sungai Lakam Register Nomor 32/593/2011, tanggal 11 April 2011,** dengan batas-batas sempadan sebagai berikut ;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah BRELL NAUMI FERDINANS
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah KAHAR
Sebelah Barat berbatasan dengan ; Tanah KAHAR
Sebelah Timur berbatasan dengan ; Jalan Telaga Riau, dengan daTIII-data pendukung anantara lain ;
 - a. Foto copy Surat Keterangan Ukur Tahun 1952;
 - b. Foto copy Kwitansi ber-Materai Cukup tanda Pembayaran Sebidang Tanah dari TJONG FAT kepada MARJAYA MOH. ALI tanggal 17 Desember 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Surat Pernyataan ber-Materai Cukup tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat KIN BOEN mengetahui Lurah Sungai Lakam;
- d. Foto copy Salinan Akta/Grosse Keterangan Ahli Waris Nomor 11 tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat ZULKHAINEN, SH, Notaris di Karimun;
- e. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) atas nama H.MASSARAPPI Alias Mansur (Atas Nama Kerukunan Sulawesi Selatan) tanggal 02 Febuari 2011, mengetahui Lurah Sungai Lakam Register Nomor 06/593/2011, tanggal 02 Febuari 2011;
 - Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 11 januari 2011;
 - Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02 Febuari 2011;
 - Foto Copy Skeets Kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 02 Febuari 2011;
- f. Foto Copy Surat Keterangan Nomor SK/06/LRH.SL/04/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibuat Lurah Sungai Lakam;
- g. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 120/SB/01.1003/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat Lurah Sungai Lakam Barat;
- h. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 505/SB/01.1008/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang dibuat Lurah Sungai Lakam Barat;
4. Bahwa benar Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) telah menerbitkan sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016,tanggal 22 Desember 2016 ,NIB.32.03.03.09.00298, seluas 900 m2 (Sembilan ratus meter per-segi), terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA (Tergugat III);
5. Bahwa Tergugat V menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB.32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA (Tergugat III) berdasarkan surat Keputusan

Halaman 49 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Nomor 54/HM/BNP-32.03/2017, tanggal 21 Januari 2017;

6. Bahwa Tergugat V baik dalam Penerbitan Surat Keputusan Nomor 54/HM/BNP-32.03/2017, tanggal 21 Januari 2017, yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB.32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA (Tergugat III) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
 - b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Partanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 - h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 51/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 50 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



- j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa Surat Keputusan Nomor 54/HM/BPN-32.03/2017, tanggal 21 Januari 2017, yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB.32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA (Tergugat III) diterbitkan atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat III (NURLAILA);
8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 54/HM/BPN-32.03/2017, tanggal 21 Januari 2017, yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB.32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA (Tergugat III) telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam dengan Amar putusan ;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara ;

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal surat keputusan tergugat yaitu ; Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat /2016, tanggal 22 Desember 2016 yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M2, atas nama NURLAILA;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat /2016, tanggal 22 Desember 2016 yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M2, atas nama NURLAILA
- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 51 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



9. Bahwa Sikao dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam tersebut dinilai merupakan suatu tindakan dan sebagaimana mestinya, dan patut dipertanyakan landasan hukumnya karena terkesan langsung menerima begitu saja dalil PENGGUGAT tanpa mempertimbangkan dalil bantahan dari pihak TERGUGAT (Tergugat V) maupun dari pihak TERGUGAT II INTERVENSI (Tergugat III);
10. Bahwa dimana kekeliruan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam dalam mempertimbangkan tentang Tergugat V dianggap tidak memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peta Bidang Tanah yang bersangkutan tidak diumumkan dengan menggunakan Daftar isian 201B di kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/Lurah letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;
11. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada angka 9 (Sembilan) diatas tidak Tergugat V lakukan dikarenakan tanah obyek gugatan aquo berasal dari Tanah Konversi Hak – Hak Lama atau Tanah Hak Milik Adat dan atau bukan merupakan pendaftaran Tanah secara Sistematik (obyek Ajudikasi) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 8 (delapan) dan pasal 24 (dua puluh empat), melainkan Tanah Negara Bebas yang dikuasai oleh perorangan dengan bukti Penguasaan Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) tanggal 11 April 2011, mengetahui Lurah Sungai Lakam, dan terdaftar di Buku Register Kelurahan dengan Nomor 32/593/2011, tanggal 11 April 2011;
12. Bahwa untuk penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Negara Bebas yang dikuasai oleh perorangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan jo peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentnag



Panitia Pemeriksaan Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "A";

13. Bahwa panitia pemeriksaan Tanah "A" yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian pengkajian mengenai status tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon, membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan, melakukan siding berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya, memberikan pendapat dan pertimbangan lainnya sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "A";

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan bagi Tergugat V memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB.32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter per-segi), terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA (Tergugat III);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Apabila majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat V memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil – adilnya.

Jawaban Tergugat VI pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 53 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;

- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPperdata menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**
Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil



Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengaukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.



Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat VI konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan



terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT VI.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat VII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

6. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.



Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

7. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun,

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----Posita nomor 20** Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

8. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

9. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



10. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat VII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;



5. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
6. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

C. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

D. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah



terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat VII memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

4. Menerima EKSEPSI TERGUGAT VII
5. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
6. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
6. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
7. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

5. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
6. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
7. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan. atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat VIII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;

- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun,**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya

Bukti-----Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak**

Halaman 64 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSİ / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat VIII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSİ mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonpensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonpensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonpensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Halaman 65 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat VIII memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT VIII
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan. atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat IX pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh



pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,

Halaman 68 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat IX konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap



Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan

Halaman 70 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT IX.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

Halaman 71 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim brerpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XI pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantaaan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**



Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti**-----

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut



dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XI konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonpensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonpensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak berdasar hukum,

Halaman 74 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XI.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**

Halaman 75 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.



Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk



Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula Tergugat XII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transpot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun

Halaman 79 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**



3. Menghukum tergugat rekonsensi membayar kerugian penggugat rekonsensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonsensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XIII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH**

Halaman 81 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.



Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XIII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Halaman 83 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XIII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim brerpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XVI pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Halaman 85 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan** ;

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semula Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik **Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;



Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.



Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSİ / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XVI konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSİ mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;
4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT XVI.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 89 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kerugian penggugat rekonvensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XVII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah



bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti**-----

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun)



kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XVII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih

Halaman 92 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliart Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;
4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XVII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim brependapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XVIII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 94 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;

- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPperdata menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil



Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengaukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Halaman 96 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSİ / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XVIII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSİ mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan



terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XVIII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XIX pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.



Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XIX konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;



1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah



terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT XIX.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)

Halaman 103 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XX pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;

- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan



kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti**-----

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut

Halaman 105 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSİ / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XX konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSİ mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonpensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonpensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonpensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

Halaman 106 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XX.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.



Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk



Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Halaman 110 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa semula Tergugat XXII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonpensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonpensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonpensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konpensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transpot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun



kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Error in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSİ ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**



3. Menghukum tergugat rekonsensi membayar kerugian penggugat rekonsensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonsensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXIII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH**

Halaman 113 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.



Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXIII konpensasi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensasi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensasi / semula penggugat konpensasi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensasi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensasi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensasi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensasi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Halaman 115 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 116 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXIII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim brerpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXIV pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Halaman 117 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan** ;

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semula Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik **Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;



Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Halaman 119 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSİ / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXIV konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSİ mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Halaman 120 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;
4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT XXIV.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 121 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kerugian penggugat rekonvensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXV pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah



bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti**-----

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun)

Halaman 123 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXV konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih

Halaman 124 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliart Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;
4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas



nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXV.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim brependapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXVII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;



NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;

- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**
Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil



Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengaukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Halaman 128 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSİ / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXVII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSİ mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan



terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXVII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXVIII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantaan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.



Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik **Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXVIII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;



1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah



terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT XXVIII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXIX pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;

- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti**-----

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut

Halaman 137 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXIX konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonpensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonpensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonpensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)



B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXIX.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 139 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXX pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.



Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk



Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Halaman 142 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa semula Tergugat XXX konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonpensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonpensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonpensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konpensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transpot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun



kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT XXX.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Error in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**



3. Menghukum tergugat rekonsensi membayar kerugian penggugat rekonsensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonsensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXXI pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH**

Halaman 145 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.



Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXXI konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Halaman 147 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 148 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXXI.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim brerpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXXIII pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Halaman 149 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan** ;

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semula Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik **Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;



Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Halaman 151 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSİ / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXXIII konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSİ mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mental psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Halaman 152 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;
4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT XXXIII.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 153 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kerugian penggugat rekonvensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXXIV pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah



bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti**-----

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun)



kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXXIV konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih

Halaman 156 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliart Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;
4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXXIV.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim brependapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXXV pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 158 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;

- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
- Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud **adalah milik Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**
Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil



Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;

Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Halaman 160 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXXV konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliar Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan



terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- **(lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI , SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPI TERGUGAT XXXV.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama **(Error in persona)**
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA**.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah **(Rp.100.000.000.00,-)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Jawaban Tergugat XXXVI pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

NE BIS IS IDEM ;

1. Bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (lebih dari satu kali) sebagaimana dapat tergugat buktikan pada ;
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk
 - Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk (yang saat ini terjadi)

Bahwa Perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pengejawantahan **pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan ;**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.



Lebih lanjut telah pula dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3 Tahun 2002 Tentang Pengangan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ni bis In Idem.

EROR IN PERSONA ;

2. Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa lebih lanjut sebagaimana Dalil Posita Point 2, 3, 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya dari semulanya Lahan Tanah objek dimaksud adalah milik **Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai Karimun**

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut didalamnya disebut hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada pejabat yang berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun, kenyataanya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis kekuatan SKT tersebut Gugur dengan sendirinya **Bukti-----**

Posita nomor 20 Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tbk Bahwa atas dalil Tergugat tersebut maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Krimun berpendapat lain maka ;

DALAM POKOK PERKARA ;

3. Bahwa pasal 28 H ayat 1 berbunyi ;
Ayat 1; setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan tang Maha Kuasa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



5. Bahwa seluruh **Dalil Gugatan Posita** yang pada intinya mempersoalkan keabsahan Jual Beli Lahan Tanah yang dibeli penggugat dari Ketut Gede Wijaya SH berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor ; 14/593/1992 tertanggal 25 april 1992**, bahwa didalam SKT tersebut disebutkan hanya berlaku untuk waktu selama enam (6) bulan dan bisa ditingkatkan kepada Pejabat yang berwenang (BPN Tanjung Balai Karimun) kenyataannya bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketut Gede Wijaya SH sehingga otomatis. Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan ; Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat** itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya atau tidak ada produk hukum yang menjadi dasar kedudukan legalitas penggugat mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa hal ini diteguhkan diakui keberadaan dan keabsahan para Tergugat oleh pemerintah Tanjung Balai Karimun berupa domisili/ alamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte lahir anak, Terpasang / tersambung Instalasi Lampu Listrik (PLN) dan Meteran Air Bersih.

DALAM REKONPENSI / GUGAT KEMBALI ;

Bahwa semula Tergugat XXXVI konpensi dalam hal ini disebut penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Tergugat Rekonpensi / semula penggugat konpensi dengan alasan sebagai berikut ;

Halaman 165 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam KONPENSI mohon di anggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan Tergugat Rekonpensi dengan tidak terpenuhinya legalitas kepemilikan dan tidak berdasar hukum secara hukum telah merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah menimbulkan keresahan, terganggu mentak psikologis Anak yang masih dibawah umur yang tentunya tidak dapat di ukur dengan nilai rupiah kerugian tersebut, namun agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner / kabur maka penggugat Rekonvensi tentukan sendiri besaran kerugian in materil dan materil dimaksud sebagai berikut ;

A. KERUGIAN IN MATERIL ;

Anak dibawah umur merasa drop / turun gairah semangat untuk pergi bersekolah setiap harinya mengetahui Rumah Tempat Tinggalnya di Permasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, Rasa tidak nyaman dalam batin Penggugat Rekonvensi sebesar lima miliart Rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)

B. KERUGIAN MATERIAL ;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan Gugatan Penggugat Konvensi telah banyak menghabiskan biaya operasional baik itu transfot, makan, dan terganggunya pekerjaan atau penghasilan normal sehari hari sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000.00,-)

Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi didasari bukti bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka cukup beralasan hukum tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar ;

Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliart rupiah) + Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) Total = Rp.5.100.000.000.00,- (lima miliart seratus juta rupiah)

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar putusan perkara ini dapat diajalkan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum ataupun kasasi (vitvoerbaar bij voorraad) cukup beralasan karena selain didukung dengan adanya bukti yang kuat, juga telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah



terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, SEMA RI No. 3 Tahun 2000 & SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia sia maka cukup beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi meminta melalui majelis perkara Aquo agar harta miliknya Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak dan tidak bergerak serta uang yang berada di rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi yang setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)** diletakkan sebagai jaminan.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat memohon dengan Hormat, sudilah kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT XXXVI.
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT salah Orang atau salah nama (**Erorr in persona**)
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NE BIS IS IDEM / tidak dapat diterima**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, **EROR IN PERSONA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai aturan hukum.

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap Harta Tergugat Rekonvensi, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan uang di rekening Bank atas nama tergugat rekonvensi setara dengan **5.100.000.000.00,- (lima miliar seratus juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar ; lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000.00,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian in materil kepada penggugat rekonvensi sebesar seratus juta rupiah (**Rp.100.000.000.00,-**)

Halaman 167 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perjara sesuai aturan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) .

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I sampai Tergugat XXXVI tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020, sebaliknya atas replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tertulis, masing-masing tanggal 29 Juli 2020, isi replik dan duplik tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Photo Copy dari Copy Surat dari PT. TAMBANG TIMAH (PERSERO) Kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Tanjung Balai Karimun dengan nomor : 323A / UM-3000 / 91-S.O, Tertanggal 30 April 1991, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti - P.1;*
2. Bukti Photo Copy dari Copy Peta Lokasi dari PT. Tambang Timah (Persero) yang di setuju pada tanggal 12 September 1991. *Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti P.2;*
3. Bukti Photo Copy dari copy Peta pemecahan antara Pegawai Kejaksaan Tanjung Balai Karimun pada bulan Mei 1992. *Selanjutnya diberi tanda-----
---Bukti P.3;*
4. Bukti Photo Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketut Gede Wijaya SH, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P.4.;*
5. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk Keperluan Permohonan Hak, dengan Nomor : 14/593/1992, Tertanggal 25 April 1992,*Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P.5.*
6. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak, dengan Akta Nomor : 3 Tertanggal 04 Juni 2002, *Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti P.6;*
7. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kasi Pemerintahan Camat Karimun Nomor : 52/593/KRM/2017, Tertanggal 14 Juli 2017,*Selanjutnya diberi*



tanda-----

-----Bukti P.7;

8. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi, Tertanggal 19 juli 1993 diatas kertas segel, Selanjutnya diberi

tanda-----

-----Bukti P.8.;

9. Bukti Photo Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan di atas Kertas Segel, tertanggal 19 Juli 1993.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P.9.

10. Bukti Photo Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ukur LN.1923 Nr.571 Th.1952, Tertanggal 5 Maret 1952.Selanjutnya diberi

tanda-----

-----Bukti P.10.

11. Bukti Photo Copy sesuai dengan asli Kwitansi, Tertanggal 20 Juli 1993.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P. 11.

12. Bukti Photo Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tjong Sin Fat, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P.12.

13. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Kim Boen Bin Tjon Sin Fat, Tertanggal 01 Agustus 2016, Selanjutnya diberi

tanda-----

Bukti P.13.

14. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kim Boen di Hadapan Rixon Mukhtar sarjana hukum, selaku Notaris di Kabupaten

Karimun, Tertanggal 26 Februari 2018.Selanjutnya diberi

tanda-----

-----Bukti P.14;

15. Bukti Photo Copy dari copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama K.G. Wijaya, SH untuk Tahun 1996, Selanjutnya diberi

tanda-----

Bukti P.15;

16. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sucipto (Penggugat). Untuk tanah obyek perkara dimaksud dari Tahun 2004 s/d 2018, antara lain sbb:

- a. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2004., Selanjutnya diberi tanda----- Bukti P.16.a.

- b. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2005.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.16.b.



- c. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2006.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.16.c.
 - d. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2007.Selanjutnya diberi tanda----- Bukti P.16.d.
 - e. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2008.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.16.e.
 - f. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat(STTS) Pembayaran PBB tahun 2009. Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.16.f.
 - g. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat(STTS) Pembayaran PBB tahun 2010. Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.16.g.
 - h. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2011.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.16.h.
 - i. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2012.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.16.i.
 - j. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2013.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.16.j.
 - k. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2014.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.16.k.
 - l. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2015.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.16.L.
 - m. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2016.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P.16.m.
 - n. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat(STTS) Pembayaran PBB tahun 2017.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.16.n.
 - o. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2018Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.16.o..
 - p. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat (STTS) Pembayaran PBB tahun 2019.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.16.p.
17. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Pengeluaran Kas, Kwitansi dan Surat Pernyataan dari Warga yang pernah menerima ganti-rugi dari Sucipto (Penggugat), antara lain sbb:
- a. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Yakup.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.a.
 - b. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Simanjuntak.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.17.b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Ruji Marpaung.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.c.
- d. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Yanke Siagian.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.d.
- e. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Harun..Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.e.
- f. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Mariani Marpaung..Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.f.
- g. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Kristian Sihasale.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.g.
- h. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Sitompul.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.h.
- i. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Petrus.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.i.
- j. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Abuzamar.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.17.j.
- k. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Oktayia Marpaung.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.k.
- l. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Baihari.Selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.17.L.
- m. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Firdaus.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.m.
- n. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Alimin.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.n.
- o. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Yulius.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.o.
- p. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Joni Simatupang.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.p.
- q. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas, Kwitansi dan surat pernyataan ganti rugi dari Risma Siagian.Selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.17.Q.
18. Bukti Photo Copy dari copy Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kepulauan Riau Tentang Pemberian Hak Pakai dengan nomor : 1350 / II / 1962, Tertanggal 19 Oktober 1962, Selanjutnya diberi tanda-----
-Bukti P.18.

Halaman 171 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



19. Bukti Photo Copy dari copy Daftar pembayaran Ganti-Rugi yang dilakukan oleh PT.Timah (Persero) kepada masyarakat di daerah Sungai Lakam, Tertanggal 13 Agustus 1977. Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti P.19.
20. Bukti Photo Copy dari copy Surat dari PT. Timah dengan nomor : 07 / Ket-0005 / 93-B1, Tertanggal 18 Mei 1993. Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti P.20.
21. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang, dengan Nomor : 7 /G/ 2018 / PTUN-TPI, Tertanggal 3 Oktober 2018.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P. 21.
22. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Nomor : 252 / B / 2018 / PT. TUN-MDN, Tertanggal 23 Januari 2019.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P. 22.
23. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Nomor : 333 K / TUN / 2019, Tertanggal 18 Juli 2019.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P. 23.
24. Bukti Photo Copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari SUCIPTO (Penggugat) Kepada BAKHTIAR MUSTAFA Tertanggal 19 Nopember 2003.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti P. 24.
25. Bukti Photo Copy salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/PDT.G/2018/PNTbk, Tertanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti - P.25.
26. Bukti Fotocopy salinan Putusan Perkara PTUN Nomor : 24/G/2016/PTUN-TPI, tanggal, 19 April 2017.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti - P.26;
27. Bukti Fotocopy Berita Acara Pembatalan Sporadik atas nama Hasim tertanggal 3 April 2014. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti - P.27;
28. Bukti Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pembatalan Sporadik Atas Nama Hasim Tertanggal 25 Mei 2015.Selanjutnya diberi tanda-----Bukti - P.28
29. Bukti Fotocopy surat keterangan Riwayat pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor: 14/593/2001 tanggal 19 Februari 2001 atas nama Willem manoppo Selanjutnya diberi tanda-----Bukti - P.29;
30. Bukti Fotocopy SKEET KAART (Peta Situasi Tanah) Tertanggal September 2000 atas nama willem manoppo Selanjutnya diberi tanda-----Bukti -P.30;



Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.12,P.15,P.18,P.19,P.20, P.25, P.26 karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat/Kuasanya di persidangan telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi KIM BUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I (SUCIPTO) tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat IV (HASIM) tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat IV (HASIM), tidak kenal dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa KIM BUN adik beradik ada 4 (empat) orang ;
- Ya, bahwa orang tua saksi ada mempunyai tanah disamping Polres ;
- Ya, bahwa pada tahun 1993 orang tua saksi saat itu ada terima ganti rugi dari SUCIPTO (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan surat ganti rugi selain saksi juga ada PONIMAN, HATA, dan orang tua saksi yang ikut juga tanda tandangan;
- Bahwa saat itu ada bukti surat keterangan ganti rugi (TI.8.9) ;
- Bahwa pada saat itu SUCIPTO (Tergugat I) mengganti rugi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dengan orang lain selain dari SUCIPTO (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi adik beradik ada 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan tentang tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2002 ayah saksi meninggal sedangkan ibu saksi sudah duluan meninggal ;
- Bahwa benar bukti TI.11 tentang kuitansi ganti rugi ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di samping Polres ;
- Bahwa batas tanah yang saksi ketahui yaitu berbatasan dengan COK BAK YANG, dan berbatasan dengan tanah H. YUNUS ;
- bahwa dulunya saksi tinggal ditanah sengketa ;
- Bahwa H. YUNUS dulu tinggal didaerah Telkomsel ;
- Bahwa tanah yang didaerah imigrasi bukan tanah bapak saksi ;
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi dilakukan di Hotel Holiday dan ditandatangani oleh saksi, bapak saksi, adik ipar saksi, dan HATTA ;
- Bahwa sekarang tanahnya berbatas dengan H. YUNUS;



- Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui yaitu berbatasan dengan parit Polres ;
 - Bahwa Polres dulunya merupakan tanah milik COK BAK YANG ;
 - Bahwa panjang tanah yang berbatasan dengan Polres sekitar 135 M dan lebar 90 M ;
 - Bahwa saksi kenal dengan UMAR JAYA ;
 - Bahwa bukti P.3 adalah benar saksi dengan UMAR JAYA ke Notaris untuk mengambil uang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar surat tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah lama pindah dari tanah tersebut ;
 - Bahwa setelah pindah saksi jarang melihat tanah tersebut ;
 - Bahwa ditanah tersebut dulunya ada pohon karet ;
 - Bahwa waktu saksi pindah tidak ada bangunan rumah ;
 - Bahwa tanah berasal dari kakek saksi ;
 - Bahwa setelah saksi pindah tanah tersebut baru dijual kepada SUCIPTO (Tergugat I) oleh bapak saksi ;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi pindah ke daerah Baran Satu ;
 - bahwa bapak saksi selalu memberitahu kalau ada menjual atau membeli tanah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan pindah rumah kedaerah Baran Satu;
 - Bahwa ada ganti rugi oleh PT. Timah kepada bapak saksi yaitu ganti rugi buat tanaman saja;
 - Bahwa sekarang didalam tanah sengketa tersebut sudah banyak rumah-rumah
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan pindah rumah kedaerah Baran Satu
 - Bahwa ada ganti rugi oleh PT. Timah kepada bapak saksi yaitu ganti rugi buat tanaman saja ;
 - Bahwa sekarang didalam tanah sengketa tersebut sudah banyak rumah-rumah;
2. **Saksi HENDRIK ARITONANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat IV, kenal sebagian dengan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan sebgaiian para Tergugat, tidak kenal dengan para Turut Tergugat tidak ada huubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Turut Tergugat ;
 - Bahwa pada tahun 1984 saksi sudah tinggal didekat lokasi tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah membantu BAHTIAR untuk mengganti rugi antara ACONG Holiday dengan warga yang tinggal dilokasi tanah tersebut yaitu pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi dengan BAHTIAR yang menjadi perantara dengan Pak ACONG Holiday ;
- Bahwa saat itu jumlah yang diganti rugi sekitar 80 (delapan puluh) orang ;
- Bahwa ada yang belum diganti rugi yaitu para Tergugat;
- Bahwa ganti rugi kepada para Tergugat tidak dibayarkan karena kekurangan dana;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) meter dimulai dari parit polres kebelakang ;
- Bahwa dari jalan besar ke pohon mangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada surat perintah atau surat tugas dalam memediasi tersebut, saksi hanya mengambil inisiatif saja ;
- Bahwa saksi tinggal di Sungai Lakam mulai tahun 1980, sedangkan tinggal dikolong bawah sejak tahun 1984 ;
- Bahwa Pak BAHTIAR meminta saksi untuk membantu memediasi untuk pembayaran ganti rugi ;
- Bahwa saksi yang mengantar masyarakat yang mau diganti rugi kepada Pak BAHTIAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran ganti rugi saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan UMAR JAYA, dan saksi tidak kenal dengan pemilik tanah yang diganti rugi ;
- bahwa tanah yang disengketakan sekarang merupakan tanah yang diganti rugi ;
- Bahwa yang diganti rugi saat itu adalah bangunan rumah ;
- Bahwa ACONG dulunya merupakan manejer Hotel Holiday ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Pak BAHTIAR tentang siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang menawarkan kepada warga untuk diganti rugi rumahnya ;
- Bahwa saksi ada melihat Sdr KAHAR sewaktu dikantor Pak BAHTIAR
- Bahwa saksi terakhir yang berhasil memediasi rumah warga yang diganti rugi sekitar akhir tahun 2003 ;
- bahwa saat itu ada pembongkaran bangunan bagi yang berhasil diganti rugi ;
- bahwa saat itu warga tidak ada komplain kepada saksi sewaktu saksi memediasi warga;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lahan warga yang diganti rugi tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar kalau ukurannya dari Pak BAHTIAR ;
- Bahwa saksi berhasil memediasi warga saat itu sebanyak 8 (delapan) orang ;
- bahwa saat itu saksi selalu melihat KAHAR berada di kantor BAHTIAR ;

Halaman 175 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi ROSNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat II, tidak kenal dengan Tergugat Tergugat ;
 - bahwa orang tua saksi ada mempunyai tanah disamping Polres ;
 - bahwa pada tahun 1993 orang tua saksi saat itu ada terima ganti rugi dari Penggugat;
 - bahwa Saksi ikut tanda tangan surat ganti rugi selain saksi juga ada PONIMAN, HATA, dan orang tua saksi yang ikut juga tanda tandangan;
 - bahwa Ada bukti surat keterangan ganti rugi ;
 - bahwa Pada saat itu Penggugat mengganti rugi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - bahwa Tidak ada ganti rugi dengan orang lain selain dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan tentang tanah tersebut ;
 - Bahwa pada tahun 2002 ayah saksi meninggal sedangkan ibu saksi sudah duluan meninggal ;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di samping Polres ;
 - Bahwa batas tanah yang saksi ketahui yaitu berbatasan dengan COK BAK YANG, dan berbatasan dengan tanah H. YUNUS ;
 - bahwa dulunya saksi tinggal ditanah sengketa ;
 - Bahwa H. YUNUS dulu tinggal didaerah Telkomsel ;
 - Bahwa tanah yang didaerah imigrasi bukan tanah bapak saksi ;
 - Bahwa penyerahan uang ganti rugi dilakukan di Hotel Holiday dan ditandatangani oleh saksi, bapak saksi, adik ipar saksi, dan HATTA ;
 - Bahwa sekarang tanahnya berbatasan dengan H. YUNUS;
 - Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui yaitu berbatasan dengan parit polres ;
 - Bahwa Polres dulunya merupakan tanah milik COK BAK YANG ;
 - Bahwa panjang tanah yang berbatasan dengan Polres sekitar 135 M dan lebar 90 M ;
 - Bahwa saksi kenal dengan UMAR JAYA ;
 - Bahwa bukti P.3 adalah benar saksi dengan UMAR JAYA ke Notaris untuk mengambil uang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar surat tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah lama pindah dari tanah tersebut ;
 - Bahwa setelah pindah saksi jarang melihat tanah tersebut ;
 - Bahwa ditanah tersebut dulunya ada pohon karet ;
 - Bahwa waktu saksi pindah tidak ada bangunan rumah ;
 - Bahwa tanah berasal dari kakek saksi ;
 - Bahwa setelah saksi pindah tanah tersebut baru dijual kepada SUCIPTO (Tergugat I) oleh bapak saksi ;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi pindah ke daerah Baran Satu ;



- bahwa bapak saksi selalu memberitahu kalau ada menjual atau membeli tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan pindah rumah ke daerah Baran Satu;
- Bahwa ada ganti rugi oleh PT. Timah kepada bapak saksi yaitu ganti rugi buat tanaman saja ;
- Bahwa sekarang didalam tanah sengketa tersebut sudah banyak rumah-rumah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat I telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-10, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Photo Copy dari Copy Surat Keterangan Ukur atas nama Tjong Sone Joen orang tua dari Tjong Si Fat, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti – TI-1;*
2. Bukti Photo Copy dari asli Surat Kwitansi Tanggal 17 Desember 1997 ditanda tangani oleh Tjong Si Fat, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TI-2;*
3. Bukti Photo Copy dari asli surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2003 atas nama dan ditanda tangani oleh Kim Boen. *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TI-3;*
4. Bukti Photo Copy dari asli surat salinan Akta/Grosee No 11 Tanggal 18-12-2006 di notaris/PPAT Zulkhaenin, S.H, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TI-4.;*
5. Bukti Photo Copy dari aslinya AKTA JUAL BELI No.2 tanggal 3 Maret 2014 dibuat dihadapan NOTARIS/PPAT Muhammad Ali, S.H, M.KN,*Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TI-5.*
6. Bukti Photo Copy dari copy surat dari pemerintah Kabupaten Karimun nomor 100/TP/428/2002 perihal alternatif penyelesaian Tanah EX. KP Timah tertanggal 17 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Sekda Drs. H. Muhammad Taufik, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TI-8;*
7. Bukti Photo Copy dari Copy surat Alternatif Penyelesaian Tanah Ex KP timah di Kabupaten Karimun pada tanggal 15 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh Sekda Drs. H. Muhammad Taufik,*Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TI-9;*
8. Bukti fotocopy dari asli surat pernyataan Kim Boen tertanggal 30 April 2014 *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TI-10;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti T1-1, TI-8, TI-9, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I/Kuasanya di persidangan telah pula menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. HUZAIRI HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jalan Ahmad Yani sudah ada dari dulu ;
- Bahwa dulunya jalan yang berada didepan Polres sudah ada namanya, namun saksi lupa apa nama jalan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan UMAR JAYA, dan TJONG SIN FAT;
- Bahwa UMAR JAYA membeli tanah tersebut langsung kerumahnya TJONG SIN FAT ;
- Bahwa Lokasi tanah yang dibeli oleh UMAR JAYA dari TJONG SIN FAT letaknya diseberang jalan tapi saksi tidak tahu maksud seberang jalan tersebut ;
- Bahwa Bukti P2 benar merupakan bukti pembayaran ;
- Bahwa Di dalam kuitansi benar tulisan saksi;
- bahwa saat itu ada surat pernyataan dari KIM BUN, UMAR JAYA, dimana saat itu saksi selaku saksinya ;
- bahwa Saat itu surat pernyataan diketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di Kelurahan Sungai Lakam ;
- bahwa Lokasi tanah milik KIM BUN terletak di sebelah Polres ;
- bahwa Yang saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah berbatas dengan jalan, berbatas dengan Polres, dan berbatas dengan Kolong Atas;
- bahwa Saksi tahu dengan tanah COK BAK YANG yang di Polres sekarang ;
- bahwa Tanah ANDI YUNUS terletak disebelah kimia farma ;
- bahwa Pada saat itu tidak ada pihak lain yang berkeberatan atau yang mengklaim tentang jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa surat pernyataan dibuat tahun 2003 ;
- Bahwa Pada saat itu KIM BUN mengatakan kepada saksi kalau TJONG SIN FAT lagi sakit ;
- bahwa KIM BUN mengatakan kepada saksi saat itu dimana bapaknya telah menjual tanah kepada UMAR JAYA ;
- bahwa Surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani di Kantor Kelurahan Sungai Lakam dimana saat itu Lurahnya adalah YULIZAR;
- bahwa Kuitansi saksi tulis langsung dirumah TJONG SIN FAT dan dihadapan TJONG SIN FAT ;
- bahwa Pembayaran uang jual beli tanah tersebut dilakukan oleh UMAR JAYA dirumah TJONG SIN FAT ;

Halaman 178 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Batas-batas tanah yang saksi ketahui sekarang yaitu berbatasan dengan Polres, berbatasan dengan ANDI YUNUS, berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani ;
- bahwa Pada tahun 1997 ada rumah dilokasi tanah tersebut ;
- bahwa Luas tanah yang dijual oleh TJONG SIN FAT kepada UMAR JAYA yaitu sekitar 86 x 120 lebih ;
- bahwa Dilokasi tanah tersebut sebagian ada tanaman dan ada rumah ;
- bahwa UMAR JAYA ada menjual tanahnya sebagian kepada perkumpulan Sulawesi Selatan untuk rumah adat ;
- bahwa Yang menanda tangani surat pernyataan tersebut yaitu sdr UMAR JAYA, KIM BUN ;
- bahwa Saksi tidak melihat KIM BUN dan UMAR JAYA menandatangani surat pernyataan tersebut ;
- bahwa surat pernyataan ditanda tangani juga oleh Lurah YULIZAR saat itu ;
- bahwa Saksi lupa tahun berapa ditanda tangani surat pernyataan tersebut ;

2. **Saksi SAKSI AKUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sdr. Kim Bun tidak pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sdr. Kim Bun ada menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan sdr. Kim Bun menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tangda tangan yang ada di Bukti T5.11 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Yang meminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut yaitu sdr. Kahar;
- Bahwa Yang menandatangani disurat pernyataan tersebut yaitu saksi, sdr. Kim Bun, sdr. Kahar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Rumah sdr. Kim Bun di Baran II;
- Bahwa Awalnya sdr. Kahar menelpon saksi minta tolong diantarkan kerumah sdr. Kim Bun, selanjutnya saksi dan sdr. Kahar bertemu di depan Lucy Cake dan bertemu dengan Cok Yok Tong, kemudian berangkat kerumah sdr. Kim Bun untuk menandatangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa Surat pernyataan dibuat tahun 2003 ;
- Bahwa Pada saat itu sdr. KIM BUN mengatakan kepada saksi kalau TJONG SIN FAT lagi sakit ;
- Bahwa Sdr. KIM BUN mengatakan kepada saksi saat itu dimana bapaknya telah menjual tanah kepada UMAR JAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani di Kantor Kelurahan Sungai Lakam dimana saat itu Lurahnya adalah YULIZAR ;
- Bahwa Batas-batas tanah yang saksi ketahui sekarang yaitu berbatasan dengan Polres, berbatasan dengan ANDI YUNUS, berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani ;
- Bahwa Pada tahun 1997 ada rumah dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Luas tanah yang dijual oleh TJONG SIN FAT kepada UMAR JAYA yaitu sekitar 86 x 120 lebih ;
- Bahwa Dilokasi tanah tersebut sebagian ada tanaman dan ada rumah ;
- Bahwa UMAR JAYA ada menjual tanahnya sebagian kepada perkumpulan Sulawesi Selatan untuk rumah adat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-31, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Photo Copy dari Asli Kwintasi penerimaan dari Hasim kepada Ibrahim sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tertanggal 20 Mei 2011, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti – TII-1;
2. Bukti Photo Copy dari asli keterangan pelepasan hak dari Ibrahim kepada Hasim tertanggal 19 Februari 2013, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-2;
3. Bukti Photo Copy dari asli surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanag (SPORADIK) nomor : 035/593/2013 tertanggal 20 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-3;
4. Bukti Photo Copy dari asli surat Pernyataan dari Hasim tertanggal 20 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-4.;
5. Bukti Photo Copy dari asli surat pernyataan tidak sengketa dari Hasim tertanggal 20 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-5;
6. Bukti Photo Copy dari asli surat SKEETS KAART (Peta Situasi Tanah) tertanggal 20 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-6;
7. Bukti Photo Copy dari asli surat pernyataan penguasaan sebidang tanah dari Hasim tertanggal 18 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-7;
8. Bukti Photo Copy dari asli surat Berita Acara Pemeriksaan Lahan, tertanggal 18 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-8;
9. Bukti Photo Copy dari asli surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama Hasim tahun 2015, 2016, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti – TII-9;

Halaman 180 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



10. Bukti Photo Copy dari asli surat akta notaris Zulkharnain, SH tentang keterangan ahli waris nomor: Leg/109/II/2008 tertanggal 1 Februari 2008, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-10;
11. Bukti Photo Copy dari asli surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2011, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-11;
12. Bukti Photo Copy dari asli surat Pernyataan dari H. Massarappi, M.IIham, H. Andi yunus, Meyke Adilang, Hasim, Indra Awaluddin, Kahar dan Kasimun tertanggal tertanggal 20 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TII-12;
13. Bukti Photo Copy dari asli surat pernyataan dari Yahya tertanggal 21 Mei 2015,Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-13;
14. Bukti Photo Copy dari asli surat berita acara pemeriksaan lahan di Jalan Jend. A Yani milik Sdr Ibrahim dan Kim Boen tertanggal 14 April 2015 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-14;
15. Bukti Photo Copy dari asli surat berita acara Pencabutan Pembatalan Sporadik Reg lurah no 035/593/2013 tanggal 20 September 2013 an Hasim dinyatakan berlaku kembali tertanggal 25 Mei 2015,Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-15;
16. Bukti Photo Copy dari asli surat putusan pengadilan Tata Usaha Negara nomor 6/P/FP/2016/PTUN-TPI antara Sucipto melaawan Kepala Kelurahan Sungai Lakam Barat tanggal 10 Mei 2016, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TII-16;
17. Bukti Photo Copy dari asli surat putusan pengadilan Tata Usaha Negara nomor 6/P/FP/2016/PTUN-TPI antara Sucipto melaawan Kepala Kelurahan Sungai Lakam Barat tanggal 10 Mei 2016, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TII-17;
18. Bukti Photo Copy dari copy Surat Grant (SOERAT GRANT) tahun 1928 atas nama wahab,Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-18;
19. Bukti Photo Copy dari copy Surat rekomendasi nomor : 555/Um-3000/93-S.O dari PT Tambang Timah (persero) unit pertambangan Singkep- Dabo Singkep tertanggal 15 Mei 1993,Selanjutnya diberi tanda----- Bukti TII-19;



20. Bukti Photo Copy dari copy surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Karimun nomor: 100/TP/455/2002 tertanggal 2 November 2002, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-20a;
21. Bukti Photo Copy dari copy surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Karimun nomor: 100/TP/428/2002 tertanggal 17 Oktober 2002, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-20b;
22. Bukti fotocopy skema alternatif penyelesaian permasalahan tanah ex. KP. Timah di kabupaten karimun,selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-20c;
23. Bukti fotocopy riwayat penguasaan tanah yang diterangkan oleh ahli waris Tjoe Bak Yang, yang ditandatangani oleh RT.005 Telaga Riau Sungai Lakam,Ketua RW 005 Sungai Lakam dan Lurah Sungai Lakam sebagai yang mengetahui,selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-21;
24. Bukti fotocopy surat undangan dari Kelurahan Sungai Lakam Barat, Nomor : 21/SB/V/2015, tanggal 20 Mei 2015 untuk mengadakan mediasi tentang permasalahan tanah antara bapak Sucipto dengan bapak Hasim,selanjutnya di beri tanda-----Bukti TII-22;
25. Bukti fotocopy berupa foto-foto proses mediasi lahan di kantor lurah Sungai Lakam Barat kecamatan Karimun tanggal 22 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-23;
26. Bukti fotocopy berupa foto-foto pada saat penunjukan lokasi lahan yang dipermasalahkan tertanggal 22 Mei 2015-----Bukti TII-24;
27. Bukti fotocopy berupa foto-foto pada saat penunjukan lokasi lahan yang dipermasalahkan oleh ahli waris pemilik awal/asal dan juga ahli waris saksi sempadan,selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-25;
28. Bukti fotocopy surat pernyataan dari istri dan anak-anak dari Alm. Willem Manopo bahwa Willem manopo hanya sebagai kuasa pengurus dari lahan pemilik Tjoe Bak Yang yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat berdasarkan Surat kuasa tertanggal 20 Februari 2000,selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-26;
29. Bukti surat pernyataan dari Iskandar Manoppo yang menyatakan bahwa ianya yang melanjutkan pengurusan lahan milik Tjoe Bak Yang dimana dahulunya diurus oleh orang tuanya (alm. Willem Manoppo) dan lahan yang diurus adalah dengan alamat sekarang yaitu jalan/gang Telaga Riau RT.05/RW.05, Kel.Sungai Lakam Barat yang mana pernah keluar surat atas lahan tersebut yaitu surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah, No.14/593/2001, tanggal 19 Februari 2001 akan tetapi surat tanah tersebut



hilang sebagaimana laporan polisi : STPLKB/196/VI/2002 yang dikeluarkan Polres Kepri Barat tanggal 06 Juni 2002,selanjutnya diberi tanda-----

----- Bukti TII-27;

30. Bukti fotocopy surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah, Nomor : 14/593/2001 tanggal 19 Februari 2001 an Reg.Camat No. 129/593/2001 tanggal 21 Maret 2001 a.n Willem Manoppo (bertindak untuk dan atas nama Tjoea Bak Yang, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 2000) yang terletak di Sungai Lakam Telaga VII, dengan luas 9062,5 M2, selanjutnya diberi tanda -----Bukti TII-28;

31. Bukti fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 ,Letak Objek Pajak di Jln Telaga Tujuh, Luas lahan 9.062, atas nama Willem Manopo, selanjutnya diberi tanda----- Bukti TII-29;

32. Bukti fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No.Pol : STPLKB/296/VI/2002 an. Willem Manoppo, selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-30;

33. Bukti fotocopy kliping koran pos Metro terbitan Minggu, 27 Januari 2013 perihal Pengumuman kehilangan 1 buah SKRP/PT, an.Willem Manoppo, bertindak untuk dan atas nama Tjoea Bak Yang No. 14/593/2001, dikeluarkan lurah 19 Februari 2001, Noreg. Camat Karimun 129/593/2001, selanjutnya diberi tanda-----Bukti TII-31;

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TII-18, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat II/Kuasanya di persidangan telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan UMAR JAYA, TJONG SIN FAT, dan tidak kenal dengan SUCIPTO ;
 - Bahwa Sdr UMAR JAYA membeli tanah tersebut langsung kerumahnya TJONG SIN FAT ;



- Bahwa Lokasi tanah yang dibeli oleh UMAR JAYA dari TJONG SIN FAT letaknya diseberang jalan tapi saksi tidak tahu maksud seberang jalan tersebut ;
 - Bahwa Lokasi tanah milik KIM BUN terletak di sebelah Polres ;
 - Bahwa Yang saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah berbatas dengan jalan, berbatas dengan Polres, dan berbatas dengan Kolong Atas;
 - Bahwa Saksi tahu dengan tanah COK BAK YANG yang di Polres sekarang ;
 - Bahwa Bahwa tanah ANDI YUNUS terletak disebelah kimia farma ;
 - Bahwa saat itu tidak ada pihak lain yang berkeberatan atau yang mengklaim tentang jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa sdr KIM BUN mengatakan kepada saksi saat itu dimana bapaknya telah menjual tanah kepada UMAR JAYA ;
 - Bahwa surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani di Kantor Kelurahan Sungai Lakam dimana saat itu Lurahnya adalah YULIZAR ;
 - Bahwa Kuitansi saksi tulis langsung dirumah TJONG SIN FAT dan dihadapan TJONG SIN FAT ;
 - Bahwa Pembayaran uang jual beli tanah tersebut dilakukan oleh UMAR JAYA dirumah TJONG SIN FAT ;
 - Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui sekarang yaitu berbatasan dengan Polres, berbatasan dengan ANDI YUNUS, berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani ;
 - Bahwa Sejak tahun 1997 ada rumah dilokasi tanah tersebut ;
 - Bahwa Luas tanah yang dijual oleh TJONG SIN FAT kepada UMAR JAYA yaitu sekitar 86 x 120 lebih ;
 - Bahwa Dilokasi tanah tersebut sebagian ada tanaman dan ada rumah ;
 - Bahwa Sdr. MARJA tidak tahu tanah tersebut dibeli oleh UMAR JAYA ;
 - Bahwa Sdr UMAR JAYA ada menyuruh orang untuk menanam pisang ditanah tersebut ;
 - bahwa sdr. UMAR JAYA ada menjual tanahnya sebagian kepada perkumpulan Sulawesi Selatan untuk rumah adat ;
 - bahwa Sdr UMAR JAYA, KIM BUN yang menandatangani surat pernyataan tersebut ;
 - bahwa surat pernyataan ditanda tangani juga oleh Lurah YULIZAR saat itu ;
 - bahwa Saksi lupa tahun berapa ditanda tangani surat pernyataan tersebut ;
2. **Saksi MOH Syahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Dari dulunya jalan yang berada didepan Polres sudah ada namanya, namun saksi lupa apa nama jalan tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan UMAR JAYA, TJONG SIN FAT, dan SUCIPTO ;



- Bahwa Sdr UMAR JAYA membeli tanah tersebut langsung kerumahnya TJONG SIN FAT;
- Bahwa Lokasi tanah yang dibeli oleh UMAR JAYA dari TJONG SIN FAT letaknya diseberang jalan tapi saksi tidak tahu maksud seberang jalan tersebut ;
- bahwa saat itu ada surat pernyataan dari KIM BUN, UMAR JAYA, dimana saat itu saksi selaku saksi ;
- bahwa Saat itu surat pernyataan diketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di Kelurahan Sungai Lakam ;
- bahwa Lokasi tanah milik KIM BUN terletak di sebelah Polres ;
- bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah berbatas dengan jalan, berbatas dengan Polres, dan berbatas dengan Kolong Atas ;
- bahwa Saksi tahu dengan tanah COK BAK YANG yang di Polres sekarang ;
- bahwa Tanah ANDI YUNUS terletak disebelah kimia farma ;
- bahwa Saat itu tidak ada pihak lain yang berkeberatan atau yang mengklaim tentang jual beli tanah tersebut ;
- bahwa Surat pernyataan dibuat tahun 2003 ;
- bahwa Pada saat itu KIM BUN mengatakan kepada saksi kalau TJONG SIN FAT lagi sakit ;
- Bahwa KIM BUN mengatakan kepada saksi saat itu dimana bapaknya telah menjual tanah kepada UMAR JAYA ;
- Bahwa Surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani di Kantor Kelurahan Sungai Lakam dimana saat itu Lurahnya adalah YULIZAR ;
- Bahwa Kuitansi saksi tulis langsung dirumah TJONG SIN FAT dan dihadapan TJONG SIN FAT ;
- Bahwa Pembayaran uang jual beli tanah tersebut dilakukan oleh UMAR JAYA dirumah TJONG SIN FAT ;
- Bahwa Batas-batas tanah yang saksi ketahui sekarang yaitu berbatasan dengan Polres, berbatasan dengan ANDI YUNUS, berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani ;
- Bahwa Pada tahun 1997 ada rumah dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh TJONG SIN FAT kepada UMAR JAYA yaitu sekitar 86 x 120 lebih ;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut sebagian ada tanaman dan ada rumah ;
- Bahwa MARJA tidak tahu tanah tersebut dibeli oleh UMAR JAYA ;
- Bahwa UMAR JAYA ada menyuruh orang untuk menanam pisang ditanah tersebut ;
- bahwa UMAR JAYA ada menjual tanahnya sebagian kepada perkumpulan Sulawesi Selatan untuk rumah adat ;
- Bahwa saksi, UMAR JAYA, KIM BUN yang menandatangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat KIM BUN dan UMAR JAYA menandatangani surat pernyataan tersebut ;

Halaman 185 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat pernyataan ditanda tangani juga oleh Lurah YULIZAR saat itu ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ditanda tangani surat pernyataan tersebut ;

3. **Saksi MASPARI BAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan UMAR JAYA, TJONG SIN FAT, dan SUCIPTO ;
- Bahwa Sdr. UMAR JAYA membeli tanah tersebut langsung kerumahnya TJONG SIN FAT ;
- Bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh UMAR JAYA dari TJONG SIN FAT letaknya diseberang jalan tapi saksi tidak tahu maksud seberang jalan tersebut ;
- Bahwa Surat pernyataan dari KIM BUN, UMAR JAYA, dimana saat itu saksi selaku saksi ;
- Bahwa saat itu surat pernyataan diketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di Kelurahan Sungai Lakam ;
- Bahwa lokasi tanah milik KIM BUN terletak di sebelah Polres ;
- Bahwa yang saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah berbatas dengan jalan, berbatas dengan Polres, dan berbatas dengan Kolong Atas;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah COK BAK YANG yang di Polres sekarang ;
- Bahwa ANDI YUNUS terletak disebelah kimia farma ;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada pihak lain yang berkeberatan atau yang mengklaim tentang jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa Surat pernyataan dibuat tahun 2003 ;
- Bahwa pada saat itu KIM BUN mengatakan kepada saksi kalau TJONG SIN FAT lagi sakit ;
- bahwa KIM BUN mengatakan kepada saksi saat itu dimana bapaknya telah menjual tanah kepada UMAR JAYA ;
- bahwa Surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani di Kantor Kelurahan Sungai Lakam dimana saat itu Lurahnya adalah YULIZAR ;
- bahwa Kuitansi saksi tulis langsung dirumah TJONG SIN FAT dan dihadapan TJONG SIN FAT ;
- bahwa Pembayaran uang jual beli tanah tersebut dilakukan oleh UMAR JAYA dirumah TJONG SIN FAT ;
- bahwa Batas-batas tanah yang saksi ketahui sekarang yaitu berbatasan dengan Polres, berbatasan dengan ANDI YUNUS, berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani ;
- bahwa Sejak pada tahun 1997 ada rumah dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh TJONG SIN FAT kepada UMAR JAYA yaitu sekitar 86 x 120 lebih ;
- Bahwa Dilokasi tanah tersebut sebagian ada tanaman dan ada rumah ;

Halaman 186 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah UMAR JAYA ad juga menjual tanah tersebut kepada orang lain?
- bahwa UMAR JAYA ada menjual tanahnya sebagian kepada perkumpulan Sulawesi Selatan untuk rumah adat ;
- bahwa Saksi, UMAR JAYA, KIM BUN yang menandatangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat KIM BUN dan UMAR JAYA menandatangani surat pernyataan tersebut ;
- bahwa surat pernyataan ditanda tangani juga oleh Lurah YULIZAR saat itu ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ditanda tangani surat pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dipersidangan untuk menguatkan dalil jawaban telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TIII-1 sampai dengan TIII-78, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor ; 5/1960-LN1990 Nomor ; 104 pemberian Hak pakai Nomor ; 1349/II/1962. A.n ; TJONG SOEI JEON (Almarhum) yang terletak di kolong atas TELAGA RIAU RT.05 RW.02 Sungai Lakam barat kecamatan karimun.kabupaten karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.1
2. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa MARJAYA MOH.ALI membeli tanah kepada TJONG SIN FAT Berdasarkan kwitansi jual beli tanah Tanggal 17 Desember 1997 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.2
3. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa H MASSARAPPI ALIAS MANSUR yang bertindak atas nama kerukunan keluarga Sulawesi selatan membeli tanah kepada MARJAYA MOH.ALI Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIII.3
4. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa NURLAILA dan H.ALWI BANDAN Membuktikan penguasaan fisik sebidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 11 April 2011 dan surat keterangan Lurah Sungai Lakam barat nomor ; 505/SB/01.1008/XI/2016 di ketahui lurah sungai lakam Register Nomor ; 31/593/2011 tanggal 11 April 2011 dengan luas 900 m2 yang terletak jalan telaga riau RT.05 RW.02 sungai lakam barat kecamatan karimun.kabupaten karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.4
5. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa dalam lampiran 05 penegasan sebidang tanah SPORADIK Register Nomor ;32/593/2011 tanggal 11 April 2011,dengan luas 900 m2 pada saat ini sudah bersertifikat HAK MILIK



- Nomor ; 32.03.03.09.01.00163 Tanggal 1 maret 2017 atas nama NURLAILA
Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.5
6. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa dalam pengajuan atas SERTIFIKAT HAK MILIK LAHAN atas nama NURLAILA SPORADIK Register Nomor ; 32/593/2011 Tanggal 11 april 2011. Dengan luas 900 m2, ke kantor BADAN PERTAHANAN NEGARA (BPN) Tanjung Balai Karimun kabupaten karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.6
7. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa sanggahan SURYADI S.H yang bertindak atas nama SUCIPTO sesuai dengan surat BPN Nomor ; 318/21.02.600/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.7
8. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa penegasan kutipan dari ; surat keputusan kepala Agraria Daerah kepulauan Riau Nomor ; KAD.94/HP.II/SK/62 Tanjung Pinang Tanggal 19 oketober 1962 dan DJAWATAN-AGRARIA INSPEKSI-RIAU KANTOR AGRARIA DAERAH KEPULAUAN RIAU TANJUNG PINANG pengganti Akte Nomor ; 694/ka (s.1923-571). Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.8
9. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa pemberian Hak pakai nomor ; 1350/II/1962 Atas nama TJONG SOEI JOEN, Luas 2.03 Hektar untuk,KEBUN GETAH yang terletak di telaga tujuh kolong bawah, perlu saya sampaikan bahwa letaknya berada di sebrang selatan jalan AHMAD YANI persisnya sekarang deretan LUCKY CAKE FOODCOURT RUKO mengarah ke meral sesuai dengan surat nomor ; 234/593/98 dari Lurah Tanjung Balai Kecamatan Karimun mengetahui camat karimun Nomor ; 39/593/1999 tanggal 18 januari 1999 dan COPYSURAT karimun Tanggal 27 Febuari 2007. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.9
10. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa Tanah/Lahan yang terletak di selatan jln AHMAD YANI persisnya sekarang deretan LUCKY CAKE FOODCOURT RUKO yang mengarah ke meral YANG DIJADIKAN DASAR PENGUGAT UNTUK MENGUASAI / MEMELIKI / HAK ATAS TANAH NURLAILA SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK NOMOR ; 32.03.03.09.1.00163 yang terletak disebelah utara jalan AHMAD YANI . Kelurahan sungai lakam barat jalan Telaga Riau. Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TIII.10;
11. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa sesuai dengan surat DJWATAN-AGRARIA INSPEKSI – RIAU kantor Agraria Daerah Kepulauan Riau Tanjung Pinang pengganti Akte Nomor ; 693 / ka (s.1923 – 571). Selanjutnya diberi



tanda-----

Bukti TIII.11;

12. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa GRANT Nomor ; 693/ka. Atas Nama TJONG SOEI JOEN yang menjual kepada AHAD BIN ATAN Tanggal 12 Novemver 1975 dan AHAD BIN ATAN menjual kepada RAHMAD RAFI'I Dan kawan kawan 8 (Delapan) orang tercantum Dalam surat pernyataan pada Tanggal 15 Maret 1994. Selanjutnya diberi

tanda-----

-----Bukti TIII.12;

13. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa GRANT Nomor 693/ka atas Nama TJONG SOEI JEON Bersempadan dengan tanah NURLAILA SPORADIK Reg. No ; 32/593/2011 tanggal 11 April 2011 dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor ; 32.03.03.09.1.00163. Tanggal 1 Maret 2017. Selanjutnya diberi

tanda-----Bukti TIII.13;

14. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa GRANT nomor 693/ka atas Nama TJONG SOEI JEON Bersempadan dengan tanah HAK MILIK atas Nama BRELL NAUMI FERDINANDS SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor ; 32.03.03.09.1.00459 Tanggal 13 Desember 2017 adalah Dta pendukung Tanah HAK MILIK Atas Nama NURLAILA. Selanjutnya diberi

tanda-----

---Bukti TIII.14;

15. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa GRANT Nomor 693/ka atas nama TJONG SOEI JEON Bersempadan dengan tanah Hak Milik Atas Nama RAHMANSYAM sertifikat Hak milik Nomor ; 32.03.03.09.1.00244 Tanggal 6 Desember 2017 adalah Data pendukung Tanah Hak Milik Atas Nama

NURLAILA. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.15;

16. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa GRANT Nomor 693/ka atas Nama TJONG SOEI JEON Bersempadan dengan Tanah Hak Milik Atas Nama AZIS sertifikat Hak Milik Nomor ; 32.03.03.09.1.00234 Tanggal 5 Desember 2017 adalah Data pendukung secara tidak langsung terhadap Tanah Hak Milik Atas Nama NURLAILA. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.16;

17. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa GRANT Nomor 693/ka atas nama TJONG SOEI JEON Bersempadan dengan Tanah Hak Milik Atas Nama ANDI ASTAPUTRA sertifikat Hak Milik Nomor ; 32.03.03.09.1.00553 Tanggal 2 November 2018 adalah Data Pendukung secara tidak langsung terhadap Hak Milik Atas Nama NURLAILA. Selanjutnya diberi

tanda-----

-----Bukti TIII.17;



18. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa GRANT Nomor 693/ka atas nama TJONG SOEI JEON Bersempadan dengan surat Direktur SDM PT.TAMBANG TIMAH (PERSERO) Surat Nomor ; 07/ket-0005/93/B1 pangkal pinang,Tanggal18 Mei 1993 dan surat keputusan DIREKTUR JENDERAL pertambangan umum Nomor ; 325/SK-DJJ/540/DUP/1983 di Daerah Sungai Lakam pulau karimun. Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TIII.18

19. Bukti Foto Copy dari Copy Bahwa GRANT Nomor 693/ka atas Nama TJONG SOEI JEON Bersempadan dengan surat sekretaris Daerah Atas Nama BUPATI KARIMUN kepada camat karimun,camat tebing,camat meral,camat kundur utara,camat kundur barat, surat Nomor ; 100/TP/428/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 perihal Alternatif penyelesaian Tanah Ex kp Timah. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.19

20. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa ketujuh alat bukti (Lampiran 13,14,15,16,17,18, dan 19) Bahwa bukti hak milik tersebut diatas,kesemua Lahan Tanah tersebut SATU HAMPARAN yang berasal dari Tanah/Lahan TJONG SOEI JEON / TJONG SIN FAT (Ahliwaris) Surat Hak Pakai Nomor ; 1349/II/1962 Tanggal 18 Oktober 1962. Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TIII.20

21. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa surat keterangan ganti rugi 19 juli 1993 (SKGR) SURAT KETERANGAN GANTI ANTARA TJONG SIN FAT (pihak pertama) dan SUCIPTO (pihak kedua) adalah janggal dan tidak masuk akal / mengada-ngada di KARENA SAKSI SAKSI dan NAMA – NAMA SEMPADAN TERHADAP TANAH TERSEBUT TIDAK ADA SAMA SEKALI . Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.21

22. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa saya keberatan dan menyanggah tentang kepemilikan oleh penggugat poin 4 (empat) Surat Gugatan Melawan Hukum oleh kuasa hukum SUCIPTO Surat Nomor ; 01/AP-BN/III/2020 Tanggal 5 maret 2020. Pada surat gugat Nomor ; 1350/ii/1962. Hak pakai mulai tanggal 1 jaunuari 1962 dan surat keterangan ukur (SKU) tanggal 18 maret 1952 Lampiran Akte sewa menyewa L.N 1923 No.571. Peta lampiran Surat Grant Nr.694/kar ; (Dijepang) Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TIII.22

23. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NURLAILA Nomor ; 32.03.03.09.1.00163 Tanggal 1 Maret 2017. Maka

Halaman 190 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat tanda bukti atas nama NURLAILA ADALAH SAH MENURUT HUKUM SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. Dengan bukti bukti dan data data VALID berdasarkan kutipan dari surat keputusan kepala AGRARIA Kepulauan Riau . Nomor ; KAD.94/HP.II/SK/62 Tanjung Pinang. Tanggal 19 Oktober 1962 dan DJAWATAN AGRARIA INSPEKSI RIAU. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.23
24. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH NOMOR ; 234/593/98 dari LURAH TANJUANG BALAI-kecamatan jarimun kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan RIAU dan mengetahui camat karimun Nomor ; 39/593/1999 tanggal 18 Januari 1999. Dan copy surat keterangan riwayat kepemilikan /penguasaan tanah nomor ; 234/593/98 di ketahui camt karimun Tanggal 27 Febuari 2007 . Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.24
25. Bukti Foto Copy dari Asli Bahwa Lahan Tanah yang terletak di SELATAN JALAN AHMAD YANI telaga tujuh kolong bawah YANG DIJADIKAN PASAR untuk menguasai/memiliki Hak Atas Tanah NULAILA SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK Nomor ; 32.03.03.09.1.00163 yang terletak di sebelah UTARA JALAN AHMAD YANI kelurahan sungai lakam barat jalan Telaga Riau . Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.25
26. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bahwa surat keterangan Tanah K.GWIJAYA S.H. Reg. Kelurahan Tanjung Balai Karimun Nomor ; 14/593/1992. Tanggal 25 April 1992 dan Register Camat Nomor ; 291/593/1992 Tanggal 25 juli 1992. Dengan Luas satu Hektar tersebut. Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIII.26
27. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Sebelah timur berbatas dengan rencana jalan dan SATU HAMPARAN Dengan TANAH KARMILA DHARMA SANTI . Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.27
28. Bukti Foto Copy dari Copy ROHANA DAN. Selanjutnya diberi tanda-----
----Bukti TIII.28
29. Bukti Foto Copy dari Foto Copy DAPIPAH Dengan demikian sebelah barat dari tanah karmila dharma santi,rohana,dapipah yang dulu rencana jalan sekarang sudah menjadi JALAN TELAGA MAS. Kelurahan Sungai Lakam Barat kecamatan karimun. Selanjutnya diberi

Halaman 191 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



tanda-----

-----Bukti TIII 29

30. Bukti Foto Copy dari Asli Hal ini di perkuat dengan SURAT KETERANGAN Ahli waris atas Nama HAFIZAR Tempat,Tanggal Lahir ; Rumbai , 24-04-1968, Alamat ; Kampung Baru,RT002/RW003. Kel.Tebing Kec.Tebing. NIK ; 2102052404680003. Menerangkan bahwa SURAT KETERANGAN TANAH yang diberikan oleh Camat Karimun Nomor ; 11/593/1992. Pada tanggal 25 April 1992.Adalah untuk menerangkan bahwa Reg. Camat NO.289/593/1992.Milik ayahnya bernama NAZARUDDIN THALIB BA (Alm). Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.30
31. Bukti Foto Copy dari Asli Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 01 maret 2017. Antara KAHAR dan NURLAILA yang terletak di TELAGA RIAU RT.008/RW.002. Kel.Sungai Lakam Barat. Kec.Karimun. Seluas 245 meter persegi sesuai ddengan akta Nomor ; 2 Tertanggal 3 Maret 2014 oleh Muhammad Ali,SH.Mkn. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.31
32. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Pada Eksepsi Tergugat II Hasyim pada point Dua (2) ; REPLIK PENGGUGAT ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN SERTA REKONVENSI DARI PARA TERGUGAT Dalam perkara perdata Nomor ; 17/PDT.G/2020/PN-TBK. Point (2). Tentang Gugatan penggugat kabur (Obscuur libel) "Bahewa terhadap Dalil dalil eksepsi tergugat II (Hasyim) tersebut haruslah di tilak atau di nyatakan tidak dapat di terima, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.32
33. Bukti Foto Copy dari Foto Copy YANG MULLIA BAPAK HAKIM, Izin kan saya mau bertanya kepada bapak SUCIPTO atau yang mewakili kepada kuasa hukum nya saya minta tolong / penjelasan nya , dimana tata letak yang sebenarnya Lahan Tanah K.G.WIJAYA S.H sesuai dengan ukuran skets gambar yang dikeluarkan oleh PT.TAMBANG TIMAH (persero). Sesuai surat No. 323A/UIM-3000/191-S.O. Tanggal 30 April 1991, dengan luas satu hektar (1 Ha). Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.33
34. Bukti Foto Copy dari Asli YANG MULIA BAPAK HAKIM , Lokasi tanah atasnama NURLAILA. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 32.03.03.09.1.00163. Secara fisik sudah kami kuasai serta tempat sudah kami bangun dan membuka beberapa usaha berupa ; CUCIAN MOBIL/MOTOR dan DEPOT AIR MINUM Telah diterbitkan surat izin usaha perdagangan Nomor ; 1265/SIUP-PK/BPPT/V/2013. Yang dikeluarkan oleh Kepala Badan



- penanaman modal dan perizinan tertentu kabupaten karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.34
35. Bukti Foto Copy dari Asli Surat tanda daftar perusahaan perusahaan perorangan (po). Nomor TDP ; 33.05.5.45.00784. Tanggal terbit 15 mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan penanaman modal dan perizinan tertentu kabupaten karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.35
36. Bukti Foto Copy dari Asli Surat izin Tempat Usaha Nomor ; 425/SITU/503/2013. Tanggal terbit 16 mei 2013. Yang dikeluarkan oleh Camat Karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.36
37. Bukti Foto Copy dari Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor ; 425/SITU/503/2013. Tanggal 16 mei 2013. Yang dikeluarkan oleh A.n BUPATI KARIMUN. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.37
38. Bukti Foto Copy dari Asli SURAT PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DINAS PENDAPATAN DAERAH. Nomor Reg ; 01433/DP-PP/V/2013. SURAT FISKAL (Tanda Lunas Pajak daerah). Tanggal 14 mei 2013. Yang dikeluarkan A.n KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.38
39. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Surat rekomendasi kelayakan Air Minum isi ulang (DEPOT AIR), Nomor ; 171.A/07/443.52/II/2014. Tanggal 28 Febuari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.39
40. Bukti Foto Copy dari Foto Copy KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA AGRARIA DAERAH KEPULAUAN RIAU Tentang PEMBERIAN HAK PAKAI Dengan No ; 1349/II/1992 Tanggal 18 Oktober 1962. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.40
41. Bukti Foto Copy dari Foto Copy BUKTI SURAT KETERANGAN UKUR (SKU) ini ialahpenggantinya Gambar Lampiran Surat Grant Nr.693/kar; [Dijepang] Tanggal15 Maret 1952. Nomor 15 H/1952. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.41
42. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti kwitansi ber-MATERAi cukup tanda pembayaran sebidang Tanah dari TJONG SIN FAT kepada MARJAYA MOH.ALI tanggal 17 Desember 1997. Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIII.42



43. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti SURAT PERNYATAAN ber-MATERAI cukup Tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat KIM BOEN Mengetahui Kepala Kelurahan Sungai Lakam. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.43
44. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti salinan AKTA/GROSSE keterangan ahli waris Nomor11. Tanggal 18 Desember 2006. Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TIII.44
45. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti Surat pernyataan penguasaan Fisik sebidang Tanah (SPORADIK) atas nama H.MASSARAPPI Alias MANSUR (Atas nama kerukunan keluarga Sulawesi selatan) Tanggal 02 Febuari 2011, Mengetahui Lurah Sungai Lakam, Register No ; 06/593/2011. Tanggal 02 Febuari 2011. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.45
46. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti surat pernyataan penguasaan Tanah (SPORADIK) Atas nama NURLAILA. Tanggal 11 April 2011, Mengetahui Lurah Sungai Lakam Register Nomor ; 32/593/2011. Tanggal 11 April 2011. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.46
47. .Bukti Foto Copy dari Asli Bukti surat keterangan Nomor ; SK/06/LRH.SL/04/2011. Tanggal 15 April 2011 yang dibuat Lurah Sungai Lakam. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.47
48. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti surat pernyataan Nomor ; 120/SB/01.1003/V/2013. Tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat Lurah Sungai Lakam Barat. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.48
49. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti surat pernyataan Nomor ; 505/SB/01.1008/XI/2016. Yang dibuat Lurah Sungai Lakam Barat. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.49
50. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Atas nama NURLAILA (Tergugat III). Untuk tanah dan obyek perkara di maksud dari tahun 2011 s/d 2020, Bukti informasi Data pembayaran (LUNAS). Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.50
51. .Bukti Foto Copy dari Asli Surat Permohonan Blokir Suryadi S.H pengacara SUCIPTO, Tanggal 15-02-2016, Nomor ; 028/LOS/P/II/2016. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.51
52. .Bukti Foto Copy dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Nomor ; 318/21.02.600/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016. Tentang pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.52



53. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor ; 00163 Tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor ; 00310/Sungai Lakam Barat/2016/ Tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, Luas 900m2 A.n NURLAILA. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.53
54. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/FP/2016/PTUN-TPI, Tanggal 01 Mei 2016. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.54
55. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti keterangan Usaha. No 108/SKU/SB/01.1008/VIII/2020. Tanggal 05 Agustus 2020, yaitu usaha "DEPOT AIR MINUM ISI ULANG AURA WATER DAN AURA CARWASH" di Tanda Tangani A.n Lurah Sungai Lakam Barat. Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TIII. 55
56. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti Surat Keputusan Agraria Daerah Kepulauan Riau, Nomor; 1350/II/1962 An. TJONG SOEI JEON. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII 56
57. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah, Nomor ; 234/593/98. Tanggal 31 Desember 1998, An. TJONG SIN FAT yang dikeluarkan Oleh Lurah Tanjung Balai, Kec.Karimun. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII T3.57
58. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kepulau Riau, Nomor ; 1349/II/1962, An. TJONG SOEI JEON. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII. 58
59. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti Surat Pernyataan, An; AHAD BIN ATAN , Tertanggal 15 Maret 1994.Grant Nomor ; 693/KA,An.TJONG SOEI JEON, Yang ditanda tangani oleh saksi sempadan TJONG SIN FAT, Dalam Bentuk Tandatangani Tlisan Cina.Bukti Terlampir. Selanjutnya diberi tanda-----
----Bukti TIII.59
60. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti PETA Wilayah Sungai Lakam Camat dan Lurah Menerangkan Bahwa Objek Sangketa Yang Di klain oleh Penggugat Objeknya Tidak Berada Di Telga Riau/ Kolong Atas, Akan Tetapi Objeknya Berada di Telaga Tujuh/ Kolong Bawah PETA Terlampir. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.60
61. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti SKETS Lokasi Lahan yang dikeluarkan Oleh Badan Pertahanan Nasional / BPN Kabupaten Karimun, yang menyatakan



- dan Menerangkan Bahwa Objek yang di sengketakan adalah Hak Milik SAH Tergugat III Berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor ; 00163 An. NURLAILA. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII T3.61
62. Bukti Foto Copy dari Asli Bukti Daftar Rincian Pembayaran jual beli Taah Lokasi di Telaga Riau, RT.05/RW.05 Sekarang RT.08/RW.02 kel.sungai lakam barat, kepada H.MANSUUR (An.Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan / KKSS), dengan ukuran p.30 m X l.30 M. Dan berdasarkan kwitansi jual beli Tanggal 09 November 2013 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIII.62
63. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Salinan putusan nomor ; 6/P/FP/2016/PTUN-TPI Tanggal 10 Mei 2016 yang menyatakan dalam putusan bahwa lahan yang klaim penggugat tidak berada di Telaga Riau/Kolong bawah, dan pemohon dalam gugatannya tidak memiliki sempadan sama sekali dan penggugat tidak bisa memberikan kepastian lokasi yang di mohonkan dalam gugatan.Bukti Putusan terlampir. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.63;
64. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Surat jawaban informasi data lahan Eks.Kp.Timah Sungai Lakam Nomor ; 824/TBK/UM-1002017-S11.6 Yang dikeluarkan oleh direksi PT.TIMAH/Direktur keuangan SDM dan umum menyatakan ; Bahwa sejak tanggal 1 juli 1991 unit penambangan Timah sudah dinyatakan bubar berdasarkan surat keputusan direksi tambang tanah Noor ; 85/SK/0005/91-B2. Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIII.64;
65. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Surat keputusan pemerintah kab.karimun melalui sekretariat daerah Nomor ; 100/TP/428/2002. Tanggal 17 Oktober 2002 tentang alternative penyelesaian tanah Ex.KP.Timah sebagai pendukung penerbitan Alas Hak Tergugat III dari TJONG SIN FAT / MARJAYA MOH.ALI/ H.MASSARAPPI Alias MANSUR. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.65;
66. Bukti Foto Copy dari Foto Copy Bukti KTP sebafei berikut Tjong Sin Fat, Kim Boen (Ahli Waris) (pemilik I), Marjaya Moh.Ali (pemilik II), H.massarappi Alias Mansur (pemilik III), Nurlaila (pemilik IV) Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TIII.66;



67. Bukti fotocopy dari asli surat keterangan ganti kerugian nomor Register Camat 13/593/1999 tanggal 18 Januari 1999 atas nama Rachmad Rafi'i Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.67;
 68. Bukti fotocopy dari asli surat keterangan nomor 35/593/KRM/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Atas Nama Rachmad Rifa'i yang dibuat Camat Karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.68;
 69. Bukti fotocopy dari asli surat keterangan nomor 22/593/KRM/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Atas Nama Tjong Sin Fat yang dibuat Camat Karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.69;
 70. Bukti fotocopy dari asli surat keterangan nomor 217/SB/01.1008/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Atas Nama Zubaidah yang dibuat Lurah Sungai Lakam Barat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.70;
 71. Bukti fotocopy dari asli surat keterangan nomor 173/TGB/01.1001/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Atas Nama Rachmad Rifa'i yang dibuat Lurah Tanjung Balai Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.71;
 72. Bukti fotocopy dari asli surat pernyataan Atas Nama Zubaidah tanggal 22 Oktober 2020 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.72;
 73. Bukti fotocopy dari asli KTP an Zubaidah Selanjutnya diberi tanda-----
----Bukti TIII.73;
 74. Bukti fotocopy dari asli surat pernyataan atas nama Ernawati tanggal 12 Oktober 2020 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.74;
 75. Bukti fotocopy dari asli KTP atas nama Ernawati Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TIII.75;
 76. Bukti fotocopy dari asli surat pernyataan atas nama Erwansyah tanggal 12 Oktober 2020 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.76;
 77. Bukti fotocopy dari asli KTP atas nama Erwansyah Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.77;
 78. Bukti fotocopy dari asli Peta Wilayah Sungai Lakam Camat dan Lurah Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIII.78;
- Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TIII-1, TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-6, TIII-7, TIII-8, TIII-9, TIII-10, TIII-12, TIII-13, TIII-14, TIII-18, TIII-19, TIII-20, TIII-21, TIII-22, TIII-26, TIII-27, TIII-28, TIII-29, TIII-32, TIII-33, TIII-39, TIII-40, TIII-41, TIII-42, TIII-43, TIII-44, TIII-45, TIII-46. TIII-



53, TIII-54, TIII-56, TIII-57, TIII-59, TIII-60, TIII-63, TIII-64, TIII-65, TIII-66 karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat III/Kuasanya di persidangan telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ERWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lokasi tanah tersebut berada di sebelah kiri Polres;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Grand tanah tersebut sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Tanah tersebut telah dijual kepada orang lain sebelum orang tua saksi meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cong Xi Fat;
- Bahwa saksi Pernah lihat surat tanah grand tersebut nomor. 1350;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya tanah tersebut milik Cong Xi Fat, kemudian bapak saksi membeli tanah tersebut dari Cong Xi Fat;
- Bahwa Ukuran tanah tersebut 50 X 52 M;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut berada di Telaga Tujuh Kel. Sei lakam RT.1 RW.2;
- bahwa yang membeli tanah dari Cong XI Fat orang tua saksi yaitu Rahmad Rafi;
- bahwa Saksi tinggal di Telaga Tujuh;
- bahwa Lokasi tanah tersebut berada di kolong atas;
- bahwa Surat tanah yang dimiliki oleh orang tua saksi berupa SKGR;
- bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan orang tua membeli tanah tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa harga yang dibeli orang tua saksi dari Cong Xi Fat;
- bahwa Saksi mengetahuinya karena orang tua saksi yang menceritakan setelah membeli tanah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut berada di Sei Lakam Barat, posisinya diseberang Polres Karimun;
- Bahwa Posisi tanah tersebut berada dibelakang Lucky Cuke;

2. **Saksi ASMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Setahu saksi tanah yang dipermasalahkan berada disamping Polres Karimun;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah yang sengketa;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah disekitar tanha yang bersengketa tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa Tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut dari Hat Atan seharga Rp. 4.500.000,- ;



- Bahwa Pada waktu itu PT. KSS belum ada memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi menjadi ketua RW didaerah tanha yang disengketakan tersebut sejak tahun 2002 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi lupa, nanum sepengetahuan saksi Tergugat-III ada memiliki Depot Air Minum ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Tanah Tergugat-III;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa pemilik tanah disamping polres;
- Bahwa Saksi tidak kenal Cong Xi Fat, namun saksi pernah dengar nama Cong Xi Fat;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah yang ada disebelah kiri Polres milik Cong Xi Fat, namun saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Sporadik, namun saksi tidak tahu dimana posisi loasi tanah tersebut;
- Bahwa lokasi yang menjadi sengketa tersebut masuk kedalam wilayah RW saksi;
- Bahwa saksi kenal sdr Hasyim;

3. **Saksi RAHMANSYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembebasan lahan terhadap tanah yang disengketakan;
- bahwa saksi untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah;
- bahwa Setahu saksi disamping Polres Karimun;
- bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah yang disengketakan;
- bahwa Saksi memperoleh tanha disekitar tanha yang bersengketa tersebut sejak tahun 1994;
- bahwa tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli;
- bahwa Saksi beli tanah tersebut dari Hat Atan seharga Rp. 4.500.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TIV-1 sampai dengan TIV-26, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Photo Copy dari Asli surat permohonan Pembuatan surat tanah dan Pengukuran lahan atas nama Hasim tertanggal 20 Agustus 2013, *Selanjutnya* *diberi* tanda-----Bukti – TIV-1;
2. Bukti Photo Copy dari copy surat keterangan pelepasan hak dari Ibrahim kepada Hasim tertanggal 19 Februari 2013, *Selanjutnya* *diberi* tanda-----
---Bukti TIV-2;



3. Bukti Photo Copy dari copy surat pernyataan tidak bersengketa atas nama hasim tanggal 20 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-3;
4. Bukti Photo Copy dari copy surat Pernyataan kepemilikan lahan an Hasim tertanggal 20 September 2013, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-4.;
5. Bukti Photo Copy dari copy surat Berita Acara Pemeriksaan Lahan, tertanggal 18 September 2013,Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-5;
6. Bukti Photo Copy dari asli Kliping Pengumuman kepemilikan tanah di koran Haluan KEPRI tanggal 17 April 2015, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-6;
7. Bukti Photo Copy dari copy surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) nomor register 035/593/2013 atas nama Hasim tanggal 20 September 2013,Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-7;
8. Bukti Photo Copy dari copy Berita Acara Pembatalan SPORADIK nomor register 035/593/2013 oleh Lurah Sungai Lakam Barat tertanggal 3 April 2014,Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-8;
9. Bukti Photo Copy dari asli surat penolakan pembatalan SPORADIK an Hasim nomor 01/HSM/IX/2014 tanggal 17 September 2014,Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti Photo Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lahan milik Ibrahim dan Kim Boen tanggal 14 April 2015, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-10;*
11. Bukti Photo Copy dari asli Berita Acara Pencabutan Pembatalan SPORADIK Tanggal 25 Mei 2015, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-11;*
12. Bukti Photo Copy dari copy surat Pernyataan penunjukan Patok Tanah an Yahya tertanggal 21 Mei 2015, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-12;*
13. BUKTI Copy dari copy Surat PT.TIMAH Tanggal 18 Mei 1993 *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-13;*
14. BUKTI Copy dari copy Surat keterangan Ganti Rugi atas nama Tjong Soei Joen (ahli waris Tjong Soei Jeon) dengan Sucipto Tanggal 19 Juli 1993 *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-14;*
15. BUKTI Copy dari copy Surat Keterangan Riwayat pemilikan/penguasaan atas Tanah, dengan Nomor register camat Karimun, 129/593/2000 tanggal 21 Maret 2001. *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-15;*
16. BUKTI Copy dari copy Surat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral.Perihal Kewenangan perizinan KP di Kabupaten Karimun Tanggal 15 Juli 2002. *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-16;*
17. BUKTI Copy dari copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 100/TPI/428/2002 Perihal Alternatif Penyelesaian Tanah Ex.KP TIMAH, tanggal 17 Oktober 2002. *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-17;*
18. BUKTI Copy dari Asli Berita Acara Mediasi Overlap Tanah di Jalan Telaga Riau. Tanggal 6 September 2013. *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-18;*
19. BUKTI Copy dari copy Surat pernyataan Iskandar Manopo tanggal 18 Januari 2014. *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-19;*

Halaman 201 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. BUKTI Copy dari Asli Surat pernyataan Kesepakatan Batas dan Kepemilikan Tjoa Bak Yang, tanggal 20 September 2013 Selanjutnya diberi tanda-----
--Bukti TIV-20;
21. BUKTI Copy dari copy Berita Acara Mediasi Overlap Lahan. Tanggal 30 Januari 2014 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-21;
22. BUKTI Copy dari copy Surat pernyataan antara Kaharuddin dengan Ruslan Abd Ghani. Tanggal 10 Febuari 2014 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TIV-22;
23. BUKTI Copy dari copy Surat pernyataan Bersama antara Hasim dan Kahar, Tanggal 11 April 2015 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-23;
24. BUKTI Copy dari Asli Surat pernyataan Atas Nama Yahya Tanggal 21 Mei 2015 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-24;
25. BUKTI Copy dari Asli Mediasi sekaligus penunjukan lahan terkait permasalahan tumpang tindih tanah yang berada di lokasi RT08/RW02 Kelurahan Sei Lakam Barat.Tanggal 22 Mei 2015 Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TIV-25;
26. BUKTI Copy dari copy Putusan pengadilan TUN Tanjung Pinang di Batam Perkara Nomor: 6/P/FP/2016/PTUN-TPI. Tanggal 12 Mei 2016 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIV-26;

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TIV-2,TIV-3,TIV-4,TIV-5,TIV-7,TIV-8,TIV10,TIV-12,TIV-13,TIV-14,TIV-15,TIV-16,TIV-17,TIV-19,TIV21,TIV-22, TIV-23, TIV-26 karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat IV/Kuasanya di persidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang

Halaman 202 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD RAHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah;
 - Bahwa Setahu saksi disamping Polres Karimun;
 - Bahwa Lokasi tanah Cok Bak Yang berada diantara Polres karimun dengan Jl. Telaga Riau ;
 - Bahwa Tanah Cong Xi Fat berada diantara Jl Telaga Riau dengan Ruko;
 - Bahwa Tanah Cok Bak Yang mulai dari SPBU yang tidak jadi sampai dengan Jl. Telaga Riau;
 - Bahwa Tergugat 1 pernah menemui saksi untuk mengajukan surat sporadik dan saksi tolak surat sporadik yang diajukan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa Hubungannya yaitu pada saat itu saksi ada mengeluarkan surat Sporadik untuk ;
 - Bahwa Surat Sporadik yang merupakan surat pernyataan dibuat oleh pemohon/ masyarakat;
 - Bahwa Prosedurnya masyarakat mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan berkas berkas, selanjutnya pihak kelurahan meperivikasi melakukan peninjauan lapangan dan pengukuran;
 - Bahwa sporadic yang saksi batalakn dikarenakan adanya manipulasi data Sket Kat yang dibuat oleh BPN (Peta Bidang);
 - Bahwa adanya keberatan dari pihak Terguat-II pada waktu itu;
 - Bahwa setelah dilengkapi surat surat dan bukti bukti lainnya dan dilakukan verivikasi kemudian diumumkan di Koran selama 1 (satu) bulan dan dilakukan pemeriksan lahan kemudian saksi menerbitkan sporadic yang telah saksi batalakan tersebut;;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Sporadik, namun saksi tidak tahu dimana posisi loasi tanah tersebut;
 - Bahwa benar Tergugat 2 dan Penggugat dulu pernah mengajukan surat permohonan sporadic diloksa yang sama;
 - Bahwa Yang saksi Kabulkan yaitu permohonan surat sporadic T2 dan telah terigister pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat Willyam Manopo pada tahun 2001;
 - Bahwa Asal surat T2 berasal dari surat atas nama Willyam Manopo, yang mana Willyam Manopo menerima kuasa dari Cok Bak Yang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Aswardi yang mana pada waktu sebagai Ketua RW;
 - Bahwa Surat Willyam Manopo telah dikembalikan kepada ahli waris Cok bak Yang oleh ahli waris Willyam Manopo;

Halaman 203 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Seharunya yang menandatangani lebih dahulu yang dari bawah baru selanjutnya Lurah;
- Bahwa Yang diganti rugi yaitu tanam tumbuh oleh PT. Timah kepada masyarakat;
- Bahwa Setahu saksi PT Timah tidak ada mengganti rugi rumah kepada masyarakat;
- Bahwa T2 pernah menggugat Polres namun putusannya ditolak;
- Bahwa Tanah Cok bak yang mulai dari SPBU yang tidak jadi hingga ke leretan ruko Telkomsel;
- Bahwa Pada waktu pengukuran diatas tanah tersebut sudah ada kebun dan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa masyarakat dilokasi sengketa pernah datang beramai ramai meminta saksi untuk menunda penernitan surat sporadic;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan mengatakan bahwa selain yang dari kelurahan dilarang mengukur tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Surat sporadic atas nama Hasyim terbit karena adanya pelepasan hak dari Ibrahim ke Hasyim;
- Bahwa Tanah kim Bun berada disebelh kanan jalan Telaga Riau, tanah Yahya sebelah kiri jalan Telaga riau;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat V telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TV-1 sampai dengan TV-22, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Photo Copy dari Asli surat permohonan Hak Milik atas tanah an Nurlaila tanggal 29 Januari 2016, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-1;*
2. Bukti Photo Copy dari asli surat pernyataan bermaterai cukup an Nurlaila tanggal 29 Januari 2016, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-2;*
3. Bukti Photo Copy dari asli gambar ukur nomor 128/2016 tanggal 20 Maret 2016, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-3;*
4. Bukti Photo Copy dari asli peta bidang Tanah nomor 354/2016 tanggal 22 Desember 2016, *Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-4.;*
5. Bukti Photo Copy dari asli surut ukur nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, NIB. 32.03.03.09.00298 tanggal 22 Desember 2016,*Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-5;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti Photo Copy dari asli surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten karimun provinsi kepulauan riaunomor 54/HM/BPN-32.03/2017 tentang pemberian hak milik atas nama Nurlaila tanggal 21 Januari 2017, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-6;
7. Bukti Photo Copy dari asli surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 1 Mei 2017, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-7;
8. Bukti Photo Copy dari asli buku tanag hak milik nomor 00163 atas nama NUrlaila tanggal 1 Maret 2017, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-8;
9. Bukti Photo Copy dari asli surat pernyataan Penguasaan fisik sebidang tanah (SPORADIK) nomor register 32/593/2011 tanggal 11 april 2011, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti – TV-9;
10. Bukti Photo Copy dari copy surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (SPORADIK) atas nama H. Massarappi alias Masnur (atas nama kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) tertanggal 2 Februari 2011, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-10;
11. Bukti Photo Copy dari copy surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat Kim Boen ahli waris Tjong Sin Fat/Tjong Atjai tentang pengakuan atas peralihan dan ganti rugi sebidang tanah yang terletak di kelurahan sungai lakam kepada MARJAYA M. Ali oleh orang tuanya tertanggal 27 Oktober 2003, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-11;
12. Bukti Photo Copy dari copy kwitansi bermaterai cukup tanda pembayaran sebidang tanah yang terletak di sungai lakam dari Tjong Sin Fat kepada Marjaya Moh. Ali tanggal 17 Desember 1997, Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TV-12;
13. Bukti Photo Copy dari copy surat keterangan ukur tahun 1952, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-13;

Halaman 205 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti Photo Copy dari copy surat keterangan nomor SK/06/LRH.SL/04/2011 tanggal 15 April 2011, Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TV-14;
15. Bukti Photo Copy dari asli salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang Nomor 6/G/FP/2016/PTUN-TPI tanggal 10 Mei 2016, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-15;
16. Bukti Photo Copy dari copy surat keterangan nomor 120/SB/01.1003/V/2013 tanggal 16 Mei 2013, Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TV-16;
17. Bukti Photo Copy dari copy surat keterangan nomor 505/SB/01.1008/XI/2016 tanggal 23 November 2016, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-17;
18. Bukti Photo Copy dari copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP. 21.02.003.008.005-1452.0 an nurlaila tanggal 17 Februari 2016, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TV-18;
19. Bukti Photo Copy dari asli surat kepala kantor pertanahan kabupaten karimun nomor 318/21.02.600/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TV-19;
20. Bukti Photo Copy dari copy salinan Akta/Grosse keterangan Ahli Waris nomor 11 tanggal 18 Desember 2006, Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TV-20;
21. Bukti Photo Copy dari copy kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102034907740002 tanggal 31 oktober atas nama Nurlaila, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-21;

Halaman 206 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti Photo Copy dari copy kartu Keluarga (KK) nomor 21020320008090019 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama Andi Yunus, Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TV-22;

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TV-10,TV-11,TV-12,TV-13,TV-14,TV-15, TV-16,TV-17,TV-18,TV-20,TV-21,TV-22 karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat V/Kuasanya di persidangan tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya dipersidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TVI-1 sampai dengan TVI-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Foto copy sesuai degan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102033003530010 atas nama UMARTHA PARNINGOTAN PARDEDE----- selanjutnya disebut sebagai bukti TVI-1
2. Bukti Foto copy dari copy Foto Rumah----- selanjutnya disebut sebagai bukti TVI-2
3. Bukti Foto copy dari copy Foto pohon mangga----- selanjutnya disebut sebagai bukti TVI-3
4. Bukti Foto copy dari copy Foto pohon Buah Mata Kucing----- selanjutnya disebut sebagai bukti TVI-4
5. Bukti Copy dari copy artikel Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVI 4A;
6. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVI 5A;
7. Bukti Copy dari copy Surat fari Direksi PT TIMAH menjawab surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVI 6A.
8. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT



- TIMAH sudah di bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVI 7A;
9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa penambangan Timah di Kabupaten karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVI 8A.
 10. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVI 9A.
 11. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-Bukti TVI 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TVI-2, TVI- 3, TIV-4, TVI-4a, TVI-5a, TIV-6a, TVI-7a, TVI-8a, TIV-9a, TVI-10a karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat VII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TVII-1 sampai dengan TVII-5C, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102034609620004 atas Nama BONTOR K.MARPAUNG ----- selanjutnya disebut sebagai bukti TVII-1
2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumah----- ----- selanjutnya disebut sebagai bukti TVII-2
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Tanda Meteran ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.VII-3;
4. Bukti Copy dari copy Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVII-4A.
5. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu



kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVII 5A.

6. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVII 5B.

7. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di sebelah SELATAN alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti P5 dan P18 adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa TEGAS di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972) bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TVII 5C.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TVII-2,TVII- 3, TVII-4A,TVII- 5A,TVII-5B,TVII-5B, TVII-5C karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat IX telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TIX-1 sampai dengan TIX-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102040203690001 atas nama ANDRY MARUNUNG
-----selanjutnya disebut sebagai bukti T.IX.1
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 2102032704160005-----selanjutnya disebut sebagai bukti T.IX.2
3. Bukti Fotocopy dari copy Bukti pembelian Token Lampu Listrik ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.IX.3



4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Listrik

selanjutnya disebut sebagai bukti T.IX.4
5. Bukti Fotocopy dari copy Foto Warung dan Foto belakang Rumah ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.IX.5
6. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan lahan Tanah AQUO sejak Tahun 2007----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.IX.6
7. Bukti Copy dari copy Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIX 4A.
8. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIX 5A.
9. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIX 5B.
10. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di sebelah SELATAN alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti P5 dan P18 adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa TEGAS di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972) bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIX 5C.
11. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi



tanda-----

-----Bukti TIX 6A.

12. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda----Bukti TIX 7A.

13. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIX 8A.

14. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TIX 9A.

15. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TIX 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TIX-2, TIX- 3, TIX-4, TX-4a, TIX-5a, TIX- 6a, TIX-7a, TX-8a, TIX-9a, TIX- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XI telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXI-1 sampai dengan TXI-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102032909700003 atas Nama MULA LUMBAN RAJA.----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.1
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 2102031411070032 ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.2



3. Bukti Fotocopy dari copy Bukti pembayaran Air Bersih-----
selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.3
4. Bukti Fotocopy dari copy Bukti pembelian Token Listrik-----
selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.4
5. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Listrik-----
selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.5
6. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah-----
selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.6
7. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah dan Warung-----
selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.7
8. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tahan AQUO sejak November 1997-----
Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XI.8
9. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXI 4A.
10. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXI 5A;
11. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXI 5B.
12. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19**



Oktober 1962. (berlaku sampai 1972) bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXI 5C

13. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXI 6A.

14. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda----Bukti TXI 7A.

15. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXI 8A.

16. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXI 9A.

17. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-Bukti TXI 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXI-2, TXI- 3, TXI-4, TX-4a, TXI-5a, TXI-5b, TXI-5c, TXI- 6a, TXI-7a, TX-8a, TXI-9a, TXI- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXII-1 sampai dengan TXII-8, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102030404700004 atas Nama CRISTIAN NADEAK ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.1A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.2102033105100009 ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.1B
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto sambungan indihome internet ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.2C
4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Listrik ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.2D
5. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran perusahaan Daerah Air Minum ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.2E
6. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.2F
7. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah dan Warung ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.2G
8. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah AQUO sejak juli 1996 ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XII.3

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXII-2C, TXII-2D, TXII-2E, TXII-2F, TXII-2G, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XIII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXIII-1 sampai dengan TXIII-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102030909720002 atas Nama SABAM NADEAK ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIII.1A
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga NO.2102032407070009

Halaman 214 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIII.1B

3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Listrik
----- selanjutnya
disebut sebagai bukti T.XIII.2C

4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Perusahaan Daerah Air Minum
----- selanjutnya disebut sebagai bukti
T.XIII.2D

5. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah
----- selanjutnya
disebut sebagai bukti T.XIII.2E

6. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah dan Warung
----- selanjutnya disebut sebagai
bukti T.XIII.2F

7. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai
Lahan Tanah AQUO sejak juli 1996

----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIII.3

8. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN
Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXIII 4A.

9. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah
kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon
dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----
-----Bukti TXIII 5A.

10. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah
kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon
dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----
-----Bukti TXIII 5B.



11. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXIII 5C.
12. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXIII 6A
13. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TXIII 7A.
14. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----
----Bukti TXIII 8A
15. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXIII 9A.



16. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----

Bukti TXIII 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXIII-2, TXIII- 3, TXIII-4, TX-4a, TXIII-5a, TXIII-5b, TXIII-5c, TXIII- 6a, TXIII-7a, TX-8a, TXIII-9a, TXIII- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XVII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXVII-1 sampai dengan TXVII-3, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102031807780004 atas Nama EMERSON MANULLANG dan Kartu Keluarga (KK) nomor 2102041203180003 ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVII.1A

2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumah Tempat Tinggal ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVII.2A

3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Warung----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVII.2B

4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Gedung ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVII.2C

5. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah AQUO sejak 2003 ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVII.3A

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXVII-2A, TXVII-2B, TXVII-2C , karena tidak ada aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XVIII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXVIII-1 sampai dengan TXVIII-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102033011780001 atas Nama SOPAR OMPUSUNGGU dan Kartu Keluarga (KK) nomor 2102030208120045-----
-- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVIII.1A
2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Tempat Tinggal ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVIII.2A
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Tumbuhan Mangga ----- selanjutnya disebut sebagai bukti T.XVIII.2B
4. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah AQUO sejak 2010 selanjutnya disebut sebagai bukti ---- T.XVIII.3A
5. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXVIII 4A.
6. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXVIII 5A.
7. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXVIII 5B.
8. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek

Halaman 218 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXVIII 5C.

9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan **Bubar** Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXVIII 6A.

10. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXVIII 7A

11. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

--Bukti TXVIII 8A.

12. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXVIII 9A.



13. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXVIII 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXVIII-2, TXVIII- 3, TXVIII-4, TX-4a, TXVIII-5a, TXVIII-5b, TXVIII-5c, TXVIII- 6a, TXVIII-7a, TXVIII-8a, TXVIII-9a, TXVIII- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XIX telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXIX-1 sampai dengan TXIX-10a, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1405101005840002 atas Nama ERWIN dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 14051011013004 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIX.1A;
2. Bukti Fotocopy dari copy Bukti Foto Meteran Listrik dan Pembelian Token Listrik selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIX.2A;
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Air serta Pembayaran Air Bersih selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIX.2B;
4. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwintansi Pembelian Lahan Tempat Tinggal Tahun 2010 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIX.2C;
5. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tinggal dari RT Tahun 2010 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIX.3A;
6. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah AQUO sejak 2010 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XIX.3B;
7. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXIX 4A.
8. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon



dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----

-----Bukti TXIX 5A.

9. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----

-----Bukti TXIX 5B.

10. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXIX 5C.

11. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi
tanda-----

-----Bukti TXIX 6A.

12. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi
tanda-----Bukti
TXIX 7A.

13. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi
tanda-----

----Bukti TXIX 8A.



14. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXIX 9A.

15. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXIX 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXIX-2A, TXIX-2B, TXIX- 3, TXIX-4, TX-4a, TXIX-5a, TXIX-5b, TXIX-5c, TXIX- 6a, TXIX-7a, TXIX-8a, TXIX-9a, TXIX- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XX telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXX-1 sampai dengan TXX-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2101040107630218 atas Nama SYAMSIR selanjutnya disebut sebagai bukti T.XX.1A;
2. Bukti Foyocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 2102040701090021 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XX.1B;
3. Bukti Fotocopy dari copy Bukti Pembelian Token Lampu Listrik selanjutnya disebut sebagai bukti T.XX.2A;
4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Listrik selanjutnya disebut sebagai bukti T.XX.2B;
5. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Tempat Tinggal selanjutnya disebut sebagai bukti T.XX.2C;
6. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah AQUO sejak November 1997Selanjutnya disebut sebagai buktiT.XX.3;

Halaman 222 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



7. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXX 4A.
8. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXX 5A.
9. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXX 5B.
10. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXX 5C.
11. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXX 6A.
12. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TXX 7A.
13. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan



Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXX 8A.

- 14. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXX 9A.

- 15. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----

Bukti TXX 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXX-2A,TXX-2B, TXX-2C,TXX-3, TXX-4,TX-4a, TXX-5a, TXX-5b,TXX-5c, TXX- 6a, TXX-7a,TXX-8a, TXX-9a,TXX- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXI telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXI-1 sampai dengan TXXI-7, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 2102032801630001 atas Nama HUSRI dan Kartu Keluarga nomor 2102030506080016 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXI.1;
- 2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah AQUO tahun 2003 selanjutnya dsisebut sebagai bukti T.XXI.2;
- 3. Bukti Fotocopy dari copy Surat Keterangan Kondisi Rumah selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXI.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumahselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXI.4;
5. Bukti Fotocopy dari copy Foto Kwintansiselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXI.5;
6. Bukti Fotocopy dari copy Foto pohon kelapa dan pohon pisangselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXI.6;
- Bukti Fotocopy dari copy Foto keadaan samping RumahSelanjutnya disebut sebagai bukti T.XXI.7;

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXI-3,TXXI-4, TXXI-5, TXXI-6, TXXI-7 karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXII-1 sampai dengan TXXII-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2102044909750005 atas Nama MURNI dan Kartu Keluarga (KK) nomor 2100231609160002selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXII.1A;
2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumahselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXII.2A;
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Kedai menghadap jalan Ahmad Yaniselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXII.2B;
4. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tinggal RT Tahun 2003 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXII.3A;
5. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menugusai Lahan Tanah AQUO sejak 2003selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXII.3B;
6. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXII 4A.
7. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon

Halaman 225 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----

-----Bukti TXXII 5A.

8. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.
Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----

-----Bukti TXXII 5B.

9. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXII 5C.

10. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi
tanda-----

-----Bukti TXXII 6A.

11. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi
tanda-----Bukti
TXXII 7A.

12. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi
tanda-----

---Bukti TXXII 8A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXII 9A.

14. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXII 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXII-2A,TXXII-2B,TXXII- 3, TXXII-4,TX-4a, TXXII-5a, TXXII-5b,TXXII-5c, TXXII- 6a, TXXII-7a,TXXII-8a, TXXII-9a,TXXII- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXIII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXIII-1 sampai dengan TXXIII-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102032602810005 atas Nama HADARIAN ARITONANG dan Kartu Keluarga Nomor 2102031012100011selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIII.1A;
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Keterangan Usaha Nomor ; SKU/184/LRH.SL/09/2012 a/n NURLIMA BR.PANJAITAN selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIII.2A;
3. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Uang Tebas sebidang Tanah Tertanggal 14 Mei 2009selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIII.2B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti Fotocopy dari copy Foto tampak depan dan belakang rumah berikut warung sembakao, nomor rumah dan meteran listrik
..... selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIII.2C;
5. Bukti Fotocop dari copy Foto sebidang Tanah dan beserta tanaman-tanaman selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIII.3A;
6. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah AQUO dengan ukuran panjang 18 meter, lebar 18 meter yang dikelola sejak tahun 2005 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIII.3B;
7. Bukti Fotocopy sesuai aslinya Surat pernyataan menguasai Lahan Tanah beserta Bangunan Aquo dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 9 meter yang dikelola sejak Tahun 2005 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIII.3C;
8. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIII 4A.
9. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXXIII 5A.
10. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXXIII 5B.
11. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak



Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIII 5C.

12. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXIII 6A.

13. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIII 7A.

14. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

--Bukti TXXIII 8A.

15. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXIII 9A.

16. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIII 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXIII-2C, TXXIII-3A, TXXIII-4, TX-4a, TXXIII-5a, TXXIII-5b, TXXIII-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5c, TXXIII- 6a, TXXIII-7a, TXXIII-8a, TXXIII-9a, TXXIII- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXIV telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXIV-1 sampai dengan TXXIV-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 2102031501080258.....selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIV.1A;
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102032506680004 a/n JAMMERI NAINGGOLAN selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIV.1B;
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah Tempat Tinggal selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIV.2;
4. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIV 4A.
5. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
----Bukti TXXIV 5A.
6. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
----Bukti TXXIV 5B.
7. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak

Halaman 230 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIV 5C.

8. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXIV 6A.

9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXIV 7A.

10. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

--Bukti TXXIV 8A.

11. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXIV 9A.

12. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXIV 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXIV-2,TXXIV- 3, TXXIV-4,TX-4a, TXXIV-5a, TXXIV-5b,TXXIV-5c,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TXXIV- 6a, TXXIV-7a, TXXIV-8a, TXXIV-9a, TXXIV- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXV telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXV-1 sampai dengan TXXV-10, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 2102031701080312 Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXV.1A;
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102030101620013 a/n WALAM NAINGGOLAN Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXV.1B;
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah Tempat Tinggal Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXV.2A;
4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Listrik Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXV.2B;
5. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Keterangan Domisili nomor ; S.KET/112/RT.08/RW.02/XI/2018 dari Pemerintah Kabupaten Karimun Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXV.3 ;
6. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXV 4A.
7. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXXV 5A.
8. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXXV 5B.
9. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang

Halaman 232 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXV 5C.

10. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXV 6A.

11. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXV 7A.

12. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

---Bukti TXXV 8A.

13. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXV 9A.

14. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXV 10A.



Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXV-2A, TXXV-2B, TXXV- 3, TXXV-4, TX-4a, TXXV-5a, TXXV-5b, TXXV-5c, TXXV- 6a, TXXV-7a, TXXV-8a, TXXV-9a, TXXV- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXVII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXVII-1 sampai dengan TXXVII-10a, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102031402710004 a/n MANAOR SITANGGANG selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXVII.1;
2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumahselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXVII.2;
3. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXVII 4A.
4. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda----- ----Bukti TXXVII 5A.
5. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda----- ---Bukti TXXVII 5B.
6. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan



dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXVII 5C.

7. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXVII 6A.

8. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXVII 7A.

9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

-Bukti TXXVII 8A.

10. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXVII 9A.

11. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXVII 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXVII-2,TXXVII- 3, TXXVII-4,TX-4a, TXXVII-5a, TXXVII-5b,TXXVII-5c, TXXVII- 6a, TXXVII-7a,TXXVII-8a, TXXVII-9a,TXXVII- 10a, karena tidak ada aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXVIII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXVIII-1 sampai dengan TXXVIII-10a, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) no 2012032702880011 a/n CHANDRA RINDU FERNANDO HUTAHAEAN selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXVIII.1;
2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumah selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXVIII.2;
3. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXVIII 4A.
4. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
---Bukti TXXVIII 5A.
5. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
---Bukti TXXVIII 5B.
6. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXVIII 5C.
7. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi

Halaman 236 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



tanda-----

----Bukti TXXVIII 6A.

8. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXVIII 7A.

9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

Bukti TXXVIII 8A.

10. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXVIII 9A.

11. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXVIII 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXVIII-2, TXXVIII- 3, TXXVIII-4, TX-4a, TXXVIII-5a, TXXVIII-5b, TXXVIII-5c, TXXVIII- 6a, TXXVIII-7a, TXXVIII-8a, TXXVIII-9a, TXXVIII- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXIX telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXIX-1 sampai dengan TXXIX-10A, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102033005630005 a/n DAHLIAN PANGARIBUANselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIX.1;
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Keterangan pelepasan Hak/Dua Buah Rumah.....selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIX.2;
3. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Usaha Mikro Dan Kecil Nomor ; I UMK/0839/Kec.Karimun/X/2018 Dari pemerintah Daerah Karimun selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIX.3;
4. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Fiksal (Tanda Lunas Pajak Daerah) selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIX.4;
1. Bukti Fotocopy dari copy Foto Dua Buah Rumah dan Tempat Usahaselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXIX.5; Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi.** Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXXIX 4A.
2. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TXXIX 5A.
3. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
Bukti TXXIX 5B.
4. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama**

Halaman 238 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)

bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIX 5C.

5. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXIX 6A.

6. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIX 7A.

7. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIX 8A.

8. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIX 9A.

9. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXIX 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXXIX-5, TXXIX-5a, TXXIX-5b, TXXIX-5c, TXXIX- 6a, TXXIX- 7a, TXXIX-8a, TXXIX-9a, TXXIX- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXX telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXX-1 sampai dengan TXXX-10, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 239 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 2102031508080002
.....Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXX.1A;
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102030707690004 a/n TOHAP LUMBAN TORUAN
..... Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXX.1B;
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Rumah
..... Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXX.2;
4. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXX 4A.
5. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXXX 5A.
6. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
-----Bukti TXXX 5B.
7. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXX 5C.
8. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi

Halaman 240 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



tanda-----

-----Bukti TXXX 6A.

9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXX 7A.

10. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

---Bukti TXXX 8A.

11. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXX 9A.

12. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXX 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXX-2,TXXX- 3, TXXX-4,TX-4a, TXXX-5a, TXXX-5b,TXXX-5c, TXXX- 6a, TXXX-7a,TXXX-8a, TXXX-9a,TXXX- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXXIII telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXXIII-1 sampai dengan TXXXIII-10A, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) no.2102030808670004 a/n RUBEN LUMBANTOBING
..... selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.1A;



2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga no.2102032803080009 selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.1B;
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto bangunan rumah selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.2A;
4. Bukti Fotocopy dari copy Foto Meteran Listrik selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.2B;
5. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan Usaha Warung selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.2C;
6. Bkti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Usaha a/n ARTA SILITONGA (Istri tergugat XXXIII) selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.2D;
7. Bukti Fotocopy dari copy Foto Lahan Tanaman Pisang selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.2E;
8. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanah tinggal selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIII.3 ;
9. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXXIII 4A.
10. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
---Bukti TXXXIII 5A.
11. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda-----
---Bukti TXXXIII 5B.
12. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang



atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXXIII 5C.

13. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

----Bukti TXXXIII 6A.

14. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXXIII 7A.

15. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

Bukti TXXXIII 8A.

16. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXXIII 9A.

17. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXXIII 10A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXXIII-2A, TXXXIII-2B, TXXXIII-2C, TXXXIII-2E, TXXXIII- 3, TXXXIII-4, TX-4a, TXXXIII-5a, TXXXIII-5b, TXXXIII-5c, TXXXIII- 6a, TXXXIII- 7a, TXXXIII-8a, TXXXIII-9a, TXXXIII- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXXIV telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXXIV-1 sampai dengan TXXXIV-10a, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk no.2102031704640001 a/n POSMAN TARIHORAN selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIV.1;
2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumahselanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXIV.2;
3. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXXIV 4A.
4. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda----- ---Bukti TXXXIV 5A.
5. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda----- --Bukti TXXXIV 5B.
6. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun**

Halaman 244 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972) bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXXIV 5C.

7. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXXIV 6A.

8. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubarkan berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXXIV 7A.

9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi tanda-----

Bukti TXXXIV 8A.

10. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXXIV 9A.

11. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti

TXXXIV 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXXIV-2,TXXXIV- 3, TXXXIV-4,TX-4a, TXXXIV-5a, TXXXIV-



5b,TXXXIV-5c, TXXXIV- 6a, TXXXIV-7a,TXXXIV-8a, TXXXIV-9a,TXXXIV- 10a,
karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXXV telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXXV-1 sampai dengan TXXXV-3, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) no.2102031812670003 a/n ROBERT TAMPUBOLON
..... Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXV.1A;
2. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga no. 21020329040090018.....
.....Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXV.1B;
3. Bukti Fotocopy dari copy Foto Bangunan usaha warung kopi
..... Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXV.2;
4. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat keterangan tanah tinggal
..... Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXV.3;

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXXV-2 karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Tergugat XXXVI telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai diberi tanda TXXXVI-1 sampai dengan TXXXVI-10a, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk no. 201203409580005 a/n RUSTI SITUMORANG
.....Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXVI.1;
2. Bukti Fotocopy dari copy Foto Rumah
.....Selanjutnya disebut sebagai bukti T.XXXVI.2;
3. Bukti Copy dari copy **Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polisi**. Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXXVI 4A.
4. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.



Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----

---Bukti TXXXVI 5A.

5. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerah kepulauan riau tentang pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon dengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.

Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi
tanda-----

--Bukti TXXXVI 5B.

6. Bukti Copy dari copy Peta wilayah sungai lakam, peta ini memperlihatkan lokasi objek Gugatan Penggugat adalah salah tempat, bahwa objek gugatan sesungguhnya berada di **sebelah SELATAN** alias di sebrang atau di pisahkan oleh jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya bahwa bukti **P5 dan P18** adalah satu kesatuan dan objeknya bukan di lokasi objek Gugatan Aquo, Bahwa **TEGAS** di akui Penggugat bahwa pemberian Hak Pakai pada Bukti dimaksud **hanya berlaku selama sepuluh / 10 Tahun sejak 19 Oktober 1962. (berlaku sampai 1972)** bukti ini mematahkan dan menggugurkan seluruh dasar dalil Gugatan penggugat Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXXVI 5C.

7. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH menjawab Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertanggal 20 Febuari 2017 yang menyatakan sejak tanggal 1 Juli 1991 Bahwa Unit Penambangan Timah Singkep sudah dinyatakan Bubar Selanjutnya diberi
tanda-----

----Bukti TXXXVI 6A.

8. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 29 Maret 2001 menjelaskan tentang surat Rekomendasi dan menjelaskan Bahwa Satu Unit Penambangan PT Timah sudah di Bubar berkedudukan di wilayah karimun Selanjutnya diberi
tanda-----Bukti

TXXXVI 7A.

9. Bukti Copy dari copy Surat dari Direksi PT TIMAH kepada Bupati Karimun tertanggal 20 September 2000 menjelaskan Ex Kuasa Penambangan Timah di Kabupaten Karimun tidak digunakan lagi dan dikembalikan kepada Dirjen Pertambangan Umum Selanjutnya diberi
tanda-----

Bukti TXXXVI 8A.



10. Bukti Copy dari copy Surat Kepala Badan Pertanahan Karimun kepada Bupati Karimun tentang Pelayanan Tanah menjelaskan bahwa Pertemuan antara BPN karimun dengan PT TIMAH di Bangka menyatakan bahwa PT TIMAH sudah tidak ada lagi Program kegiatan dan ijin beroperasi telah berakhir 1 Januari 1993 Selanjutnya diberi tanda-----

-----Bukti TXXXVI 9A.

11. Bukti Copy dari copy Surat Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 dari Direksi PT TIMAH tertanggal 18 Mei 1993 menjelaskan kepada yang berkepentingan bahwa nama sejumlah 109 orang telah membebaskan Tanah dengan diganti Rugi pada tanggal 13 Agustus 1977 Selanjutnya diberi tanda-----Bukti TXXXVI 10A.

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti TXXXVI-2, TXXXVI- 3, TXXXVI-4, TX-4a, TXXXVI-5a, TXXXVI-5b, TXXXVI-5c, TXXXVI- 6a, TXXXVI-7a, TXXXVI-8a, TXXXVI-9a, TXXXVI- 10a, karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat VI sampai Tergugat XXXVI di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ada sengketa tanah para pihak, yang mana lokasi sengketa tanah tersebut berada wilayah saksi;
- Bahwa Kedudukan saksi di masyarakat sebagai ketua RT;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua RT. Sejak tahun 1984 sampai sekarang;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri polres Karimun;
- Bahwa Sebelum pemekaran wilayah sengketa tersebut masuk kelurahan Meral;
- Bahwa sdr. Willyam manopo pernah datang kesaksi untuk mengukur tanah tersebut
- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa tersebut;
- Bahwa Cok Bak Yang ada mendapatkan ganti rugi dari PT Timah;



- Bahwa Tanah Cok Bak Yang lokasinya sekarang sudah dibangun Polres Karimun;
- Bahwa Batas Batas tanah tersebut sebelah Barat berbatas dengan Polres, sebelah Timur berbatas dengan Jl. Telaga Riau, Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. A Yani, sebelah Utara berbatas dengan masyarakat;
- Bahwa Jika dari arah Meral menuju Karimuntanah sengketa tersebut berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa Tanah Cong Su Yun dibeli oleh Talib;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Talib gran nomor 1350;
- Bahwa Tanah Cong A Cai ada 2 (dua) bidang yang dipisahkan oleh jalan A Yani;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat tanah Cong A Cai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tanah Cong Xi Fat pernah dijual;
- Bahwa tanah Cok Bak Yang masuk kedalam 2 (dua) wilyah yaitu kelurahan Sei lakam dan Kel. Meral;

2. **SAKSI MANGAPUL LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Hubunganya sebatas saksi sebagai Ketua RT sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sebebnarnya pemilik tanah sengketa tersebut, namun sepengetahuan saksi sudah ada 3 (tiga) orang yang mengakui pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Yang mengakui pemilik tanah yaitu sdr. Hasim, Kahar dan Sucipto;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI. mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,

Halaman 249 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Tergugat XVIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI. tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan ini haruslah dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI telah mengajukan eksepsi beserta alasan yang akan disimpulkan sebagai berikut :

1. Surat Gugatan Kabur (obscur libel)

Bahwa gugatan Penggugat karena menurut Tergugat I sampai Tergugat XXXVI, pengugat kurang cermat/kurang sempurna oleh karena dalam surat gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Kompensi tersebut tidak disebutkan unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat I sampai Tergugat XXXVI Kompensi maupun dari Tergugat I Kompensi sebagai sebab dari terbitnya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian immatriil bagi Penggugat, dan surat gugatannya adalah dalil yang tidak tepat harus ada ketetapan dalil yang mau dipakai dalam gugatan ini apakah tanah dari KG.Wijaya ataukah tanah dari Tjong Sin Fat agar ada kepastian gugatan tidak mengambang serta penyebutan batas-batas sempadan adalah kabur oleh karena sebelah Barat semula tanah/Kapling Drs.Raja Thamsir

Halaman 250 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Rachman sekarang Polres Karimun/Tjoea Bak Yang adalah dalil yang kabur dan tidak benar sekarang adalah Parit/Polres Karimun kemudian sebelah Timur Rencana jalan sekarang Rencana jalan/Haji Yunus adalah dalil yang kabur sekarang pada faktanya adalah jalan Telaga Riau. Penyebutan sempadan yang tidak tepat akan berdampak dan menimbulkan kesulitan pada putusan hakim maupun eksekusi nantinya;

2. Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat karena menurut Tergugat I sampai Tergugat XXXVI, Bahwa Penggugat bukan orang yang benar benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menuntut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil serta Bahwa Penggugat didalam gugatannya dalam perkara aquo menempatkan Hasim sebagai Tergugat II ;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena terdapat pihak lain yang harus dimasukkan sebagai pihak K.G Wijaya sebab Penggugat Penggugat telah menggunakan surat Pembelian dari K.G.Wijaya yang hak tanahnya belum beralih ke Penggugat dalam dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan Ny,Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH selaku Notaris di Depok sebagai Turut Tergugat oleh karena telah menerbitkan Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 3 Tanggal 04 Juni 1992 sebagai dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Surat Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap mengenai **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut diatas secara cermat dan teliti, Majelis Hakim **berpendapat** bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah jelas dan tidak kabur, bahwa Penggugat sudah menguraikan dengan jelas dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana yang diuraikan Penggugat didalam posita gugatannya, disamping itu antara posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tersebut, juga sudah jelas dan saling berkesesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012);

Ad.2. Error In Persona



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Error in persona, setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut diatas yang apabila dikaitkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt.G/1994**, pada pokoknya menggariskan: "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", yang apabila dikaji dari aspek teoritis, maka pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan Teori Hukum Acara Perdata tentang Asas "**Legitima Persona Standi in Judicio**", yang bermakna: siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam gugatannya apabila Penggugat memandang tidak penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang Penggugat, yang dalam hal ini Penggugat menempatkan Hasim sebagai Tergugat II, Menurut Majelis Hakim **tidaklah menjadikan error in persona**, karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya;

Ad.3 Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat didalilkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat pihak yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yakni pihak K.G Wijaya sebab Penggugat telah menggunakan surat Pembelian dari K.G.Wijaya yang hak tanahnya belum beralih ke Penggugat dalam dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan Ny,Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH selaku Notaris di Depok sebagai Turut Tergugat oleh karena telah menerbitkan Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 3 Tanggal 04 Juni 1992 sebagai dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang pihak dengan alasan agar mengikut sertakan pihak K.G Wijaya sebab Penggugat Penggugat telah menggunakan surat Pembelian dari K.G.Wijaya yang hak tanahnya belum beralih ke Penggugat dan Ny,Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH selaku Notaris di Depok sebagai Turut Tergugat oleh karena telah menerbitkan Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 3 Tanggal 04 Juni 1992, terhadap hal tersebut menurut penilaian majelis hakim dengan memperhatikan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971** yang kaidah hukumnya menggariskan, "*asas hukum acara*

Halaman 252 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan di gugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan". Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan untuk menggugat seseorang menjadi Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Pihak Penggugat, terlebih pada praktek hukum acara perdata telah menjadi suatu hal yang diketahui umum (*notoir feiten*) bahwa para pejabat yang terkait dengan surat yang diterbitkan dalam lingkup kewenangannya tidaklah didudukkan sebagai Tergugat, melainkan hanya sebagai Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keharusan memasukkan pihak K.G Wijaya dan dan pihak Ny,Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH selaku Notaris di Depok sebagai Turut Tergugat oleh karena telah menerbitkan Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 3 Tanggal 04 Juni 1992 tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah berakibat pada pelaksanaan putusan dalam hal gugatan dikabulkan, sehingga dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak, tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi obyek sengketa, apakah tanah obyek sengketa adalah hak Penggugat atau hak Tergugat, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hukum acara perdata kewenangan untuk menarik seseorang menjadi Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menggariskan ketentuan hukum yang pada pokoknya dapat dimaknai bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat yang jelasnya kaidah hukum tersebut ada pada Putusan MA RI Nomor: 305.K/Sip/1971 tanggal 16 yang kaidah menggariskan "*asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan di gugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*";

Halaman 253 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perumusan gugatan oleh Penggugat terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat merupakan sepenuhnya kewenangan dari pihak Penggugat sebagaimana kaidah hukum yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, namun demikian Majelis Hakim akan tetap memperhatikan apakah kewenangan untuk menggugat tersebut tidak menyebabkan gugatan kurang syarat formil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum mana saja yang akan digugat, tetapi tetap dengan batasan dalam penentuan subyek hukum gugatan Penggugat, seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, dengan perkataan lain, harus dilihat bagaimana dampak terhadap pelaksanaan putusan nantinya, karena putusan dari Majelis Hakim nantinya akan mempunyai dampak hukum dan kepentingan kepada pihak/subyek hukum lainnya, dan berakibat jika pihak itu tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, putusan akan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan yang demikian maka akan diketengahkan pula fakta hukum yang diperoleh pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, yang telah dilakukan pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh majelis hakim atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, pada hari senin 31 Agustus 2020, ternyata diatas tanah objek sengketa ada dan telah berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang bukan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim bersama para pihak yang dihadiri oleh perangkat pemerintahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, pemilik 1

Halaman 254 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit bangunan tersebut adalah atas nama BRELL NAUMI FERDINANDS, yang mana atas keterangan pihak Penggugat dan Para Tergugat rumah atas nama BRELL NAUMI FERDINANDS tersebut adalah termasuk di dalam Objek Sengketa dalam perkara aquo namun ternyata Sdr. BRELL NAUMI FERDINANDS tidak dimasukkan sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan lebih lanjut dengan perkara a quo, yang mana Penggugat hanya menarik atau hanya memasukkan pihak Kahar (Tergugat I), Hasim (Tergugat II), Nurlaila (Tergugat III), Lurah Sungai LakamBarat (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Karimun (Tergugat V), Umarta Parningotan Pardede (Tergugat VI), Bontor K Marpaung (Tergugat VII), Johannes Agustono (Tergugat VIII), Andri Manurung (Tergugat IX); Maringan Simamora, (Tergugat X), Mula Lumban Raja (Tergugat XI), Christian Nadeak (Tergugat XII), Sabam Nadeak (Tergugat XIII), Bernandus Manalu (Tergugat XIV), Ahmad Mizan Deni Rejeki Adi (Tergugat XV), Turnadi Joko Suprpto (Tergugat XVI), Emerson Manulang (Tergugat XVII), Sopar Ompusunggu (Tergugat XVIII), Erwin (Tergugat XIX) Syamsir (Tergugat XX), Husri (Tergugat XXI), Murni (Tergugat XXII), Hadarian Aritonang (Tergugat XXIII), Jammeri Nainggolan (Tergugat XXIV), Walman Nainggolan (Tergugat XXV), Sudung Sitorus (Tergugat XXVI), Manaor Sitanggang, (Tergugat XXVII), Chandra Rindu F Hutahaen (Tergugat XXVIII), Dalian Panggaribuan (Tergugat XXIX), Tohap Lumban Toruan (Tergugat XXX), James Nababan (Tergugat XXXI), Hotben Sihotang (Tergugat XXXII), Ruben Lumban Tobing, (Tergugat XXXIII), Pasman Tarihoran (Tergugat XXXIV), Robert Tampubolon (Tergugat XXXV), Rusti Situmorang (Tergugat XXXVI) ,sebagai para Tergugat, padahal telah ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sesuai berita acara persidangan, pada objek sengketa terdapat 1 rumah dan bangunan yang bukan milik Kahar (Tergugat I), Hasim (Tergugat II), Nurlaila (Tergugat III), Lurah Sungai LakamBarat (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Karimun (Tergugat V), Umarta Parningotan Pardede (Tergugat VI), Bontor K Marpaung (Tergugat VII), Johannes Agustono (Tergugat VIII), Andri Manurung (Tergugat IX); Maringan Simamora, (Tergugat X), Mula Lumban Raja (Tergugat XI), Christian Nadeak (Tergugat XII), Sabam Nadeak (Tergugat XIII), Bernandus Manalu (Tergugat XIV), Ahmad Mizan Deni Rejeki Adi (Tergugat XV), Turnadi Joko Suprpto (Tergugat XVI), Emerson Manulang (Tergugat XVII), Sopar Ompusunggu (Tergugat XVIII), Erwin (Tergugat XIX) Syamsir (Tergugat XX), Husri (Tergugat XXI), Murni (Tergugat XXII), Hadarian Aritonang (Tergugat XXIII), Jammeri

Halaman 255 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan (Tergugat XXIV), Walman Nainggolan (Tergugat XXV), Sudung Sitorus (Tergugat XXVI), Manaor Sitanggang, (Tergugat XXVII), Chandra Rindu F Hutahaen (Tergugat XXVIII), Dalian Panggaribuan (Tergugat XXIX), Tohap Lumban Toruan (Tergugat XXX), James Nababan (Tergugat XXXI), Hotben Sihotang (Tergugat XXXII), Ruben Lumban Tobing, (Tergugat XXXIII), Pasma Tarihoran (Tergugat XXXIV), Robert Tampubolon (Tergugat XXXV), Rusti Situmorang (Tergugat XXXVI);

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 yang kaidah hukumnya merumuskan "*Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa*" sehingga menurut penilaian majelis hakim pihak pemilik 1(satu) unit bangunan rumah tinggal pada objek sengketa tersebut kesemuanya harus ikut dan masuk sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis hakim jelaskan diatas ternyata tidak dimasukkannya pihak-pihak yang secara *feitelijk* atau *de facto* menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa, tentu akan berakibat pada tidak dapatnya dilaksanakan putusan hakim apabila gugatan dikabulkan karena putusan perdata tidak dapat menjangkau atau mengikat pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak dalam putusan tersebut (*tidak bersifat erga omnes*), oleh karenanya kewajiban memasukkan pihak yang secara *feitelijk / de facto menguasai barang-barang sengketa* adalah bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 R.Bg atau Pasal 1866 KUHPperdata, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain yang bersifat pendukung yakni, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan Pemeriksaan Setempat yang diatur pasal 180 Rbg (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat memiliki daya mengikat untuk dijadikan dasar mengabulkan gugatan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983, "*Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan*" dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi dan pasal 180 Rbg tersebut, majelis hakim menilai pemeriksaan setempat dapat berfungsi sebagai alat bukti untuk mengungkap fakta atas keadaan senyatanya yang ada dilapangan demikian pula terhadap objek

Halaman 256 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



sengketa dalam perkara *a quo*, artinya hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan, menolak gugatan atau pun menyatakan gugatan tidak dapat diterima, begitupun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdapat pihak-pihak yang secara *Feitelijk* menguasai tanah objek sengketa yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat namun tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berketetapan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa kurangnya pihak yang harus dimasukkan sebagai Tergugat, merupakan salah satu klasifikasi gugatan *cacat formil* dalam bentuk *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 811 menjelaskan bahwa berbagai macam *cacat formil* yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium (kurang pihak);
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat walaupun pihak yang menyebabkan kurang pihak tidak disebutkan dalam eksepsi pihak Tergugat namun oleh karena fakta ini diperoleh Majelis dalam Pemeriksaan Setempat yang mana hal tersebut diakui oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat sehingga oleh karena itu eksepsi ini harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Majelis dalam eksepsi diatas yang mana ternyata eksepsi dari Para Tergugat telah dikabulkan, karena Majelis berpendapat Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini gugatannya kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* sehingga telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*volvoende*



gemotieverd) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok perkara dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI disertai pula Gugatan Rekonvensi oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan yang memiliki sifat individual yang berdiri sendiri, namun apabila ia

Halaman 258 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakumulasi dengan gugatan konvensi, seolah-olah sifat itu dilebur, dan selanjutnya administrasi yustisialnya ditumpangkan dan dilekatkan dalam gugatan konvensi sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 472;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya halaman 476 menjelaskan terkait sifat asesor gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensi, dalam hal terdapat hubungan erat antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan pada gugatan konvensi bersifat *negatif* dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan mengandung cacat formil, maka dalam kasus yang demikian putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi, dengan demikian oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat Yahya Harahap tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1527K/Sip/1976 yang kaidah hukumnya menggariskan "*ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan pada gugatan konvensi ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian materi pokok gugatan konvensi tidak diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum pokok perkara gugatan konvensi diperiksa dan di putus*";

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* menurut penilaian majelis hakim antara gugatan konvensi dan rekonvensi memiliki hubungan erat, sehingga oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menjadi perkara pokok dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara *mutatis mutandis* gugatan Penggugat Rekonvensi yang bergantung pada perkara pokok tersebut menjadi tidak dapat diterima pula, oleh karena itu gugatan rekonvensi juga tidak dapat diperiksa dan diputus, sehingga dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dalam perkara *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan diatas, maka terhadap Pokok Perkara dalam gugatan Penggugat Rekonvensi /

Halaman 259 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula, namun oleh karena adanya Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas adanya Gugatan Konvensi, maka dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 132a HIR/Pasal 157 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.904.000,00 (lima belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Kami : Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizka Fauzan, S.H., dan Gracious Kesuma Prinstama Perangin-angin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan
Halaman 260 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.,

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

G.K Prinstama Perangin-angin, SH.,

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H

Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	Rp.	370.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	14.400.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai Putusan	Rp.	9.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
9.	<u>Sumpah</u>	Rp.	<u>25.000,00</u>

Halaman 261 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.15.904.000,00

(lima belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah)